

ANALISIS PROSEDUR IMPOR PADA KEGIATAN IMPOR BERAS

(studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Zakiah
155030200111064



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
MINAT KHUSUS BISNIS INTERNASIONAL
MALANG
2019

Motto



TANDA PERSETUJUAN SKIRPSI

Judul : Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor (Studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)

Disusun oleh : Zakiyah

NIM : 155030200111064

Fakultas : Ilmu Administrasi

Minat Khusus : Bisnis Internasional

Konsentrasi : Ekspor-Import

Malang, 23 April 2019
Komisi Pembimbing



Supriyono, S.Sos., M.AB
NIP. 20110784042711001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2019

Pukul : 12.00-13.00

Skripsi atas nama : Zakiyah

Judul : Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras. (Studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ketua Pembimbing



Supriono, S.Sos., M.AB

NIP. 20110784042711001


Anggota Penguji



Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., DBA

NIP. 197604142002122002

Anggota Penguji



Brillyanes Sanawiri, S.AB., M.BA

NIP. 2012018312281001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 April 2018



Zakiah
NIM: 15503020011106

RINGKASAN

Zakiyah. 2019. **Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras (Studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)**, Supriono, S.Sos, M. AB, 161 Hal+ xiv

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa Kantor Pusat Perum BULOG mengimpor beras. Berdasarkan data yang ditemukan di pra penelitian ditemukan bahwa Indonesia sudah surplus beras sejak tahun 2016 namun masih ditemukan adanya kegiatan impor beras hingga tahun ini. Untuk mengetahuinya perlu diketahui mengenai bagaimana prosedur impornya.

Faktor-faktor apa saja penyebab impor beras di Perum BULOG, bagaimana gambaran prosedur impor di Perum BULOG, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor.

Hasil dari penelitian menunjukkan faktor internal Indonesia mengimpor beras karena ada tiga *trigger* yaitu: 1) harga naik 10% dari harga normal; 2) Persediaan stok Perum BULOG sedikit ;dan 3) Estimasi ARAM, keputusan impor terjadi jika sudah memenuhi dua dari tiga *trigger* tersebut dan faktor eksternalnya karena harga beras luar negeri lebih murah dan kemampuan *delivery* yang baik. Prosedur impor yang dilakukan Kantor Pusat Perum BULOG sama dan sudah sesuai dengan prosedur pada umumnya, yang membedakan hanya pada barang impornya. Hambatan internal yang dihadapi adalah karena kewenangan untuk memutuskan impor sudah tidak dipegang oleh Kantor Pusat Perum BULOG dan hambatan eksternalnya adalah karena lamanya proses *dwelling time* yang disebabkan karena: 1) proses bongkar muat yang tidak dilakukan *by system*; 2) Sedikitnya pekerja di pelabuhan; 3) Kurangnya alat yang canggih untuk mengangkut *container*; 4)Pembuatan *Certificate of Origin* yang lama.

SUMMARY

Zakiyah. 2019. **Analysis of the Import Procedures on Rice Import Activities (Case at Head Office of BULOG Company)**, Supriono, S.Sos, M. AB, 161 Pages + xiv

This research was conducted to find out the reason why the Head Office of BULOG Company imported rice. Based on data found in the pre-study it was found that Indonesia has had a surplus of rice since 2016 but rice import activities are still being carried out until this year. To find out, we need to know about the import procedure.

Internal and external factors causing rice imports, overview of the implementation of import procedures in general, internal and external obstacles in the implementation of rice import activities.

The results of the study show that Indonesia's internal factors import rice because there are three triggers: 1) The price of rice rises 10% from the normal price; 2) BULOG Company is lack of the rice stock, and 3) Estimation of ARAM. Import decision occurs if it meets two of the three triggers. The external factors import rice is because prices of foreign rice are cheaper and delivery capability is good. The import procedure carried out by the Head Office of BULOG Company is the same and is in accordance with the procedures in general, the only different things is the imported goods. The internal obstacle faced is because the authority to decide on imports has not been held by the Head Office of BULOG Company and its external barriers are due to the length of the dwelling time process which is caused by: 1) the loading and unloading process not carried out by the system; 2) Only few workers at the port; 3) Lack of good equipment to pick up the containers; 4) Long duration on making the Certificate of Origin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras (Studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)**”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Djakfar dan Ibu Fatmah yang selalu mendukung peneliti dengan memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan segalanya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Bambang Supriyo, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Moch. Al Musadieq, M.BA selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Sri Sulasmiati S.Sos, M.AP selaku Koordinator Minat Bisnis Internasional di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Supriono S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Bisnis terkhusus Minat Bisnis Internasional yang selalu membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Adikku tercinta, Intan Afifah yang selalu memberikan dukungan dan selalu menyemangati untuk segera lulus.
8. Kakakku tercinta, Sarah yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Tante-tanteuku sayang, Ibu Fadlun dan Ibu Sakinah yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat untuk peneliti.
10. Paman yang saya hormati, Om Taha dan Mi Ali yang telah membantu saya untuk melakukan penelitian di Kantor Pusat Perum BULOG.
11. Bapak Budi, Bapak Irsyad, Bapak Ali selaku narasumber dari Kantor Pusat Perum BULOG yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk peneliti repotkan terkait pengumpulan data penelitian serta Mbak Isti selaku sekretaris Bapak Budi yang membantu peneliti menghubungi Bapak Budi dan juga Bu dewi selaku Sekretaris di Kantor Pusat Perum BULOG yang membantu administrasi peneliti untuk bisa meneliti di Kantor Pusat Perum BULOG.

12. Sahabat-sahabat SMAN 62 Jakarta tercinta; Putri, Mawar, Fetri, Rahmi, Malis, Yunita, Bella, Nida dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.
13. Sahabat-sahabat ku tercinta yang selalu membantu peneliti tanpa pamrih; Aulia, Savira, Mega, Aji, Amira, dan Nizar.
14. Kakak-kakak tingkat Bisnis Internasional 2014 yang membantu peneliti dengan tulus terkhusus untuk Kak Egy, Kak Ara, Kak Imel dan Kak Inas.
15. Sahabat-sahabatku di FIA yang ikut *mensupport* dan membantu peneliti dalam hal apapun yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu.
16. Sahabat-sahabat terkasih kelas Bisnis Internasional 2015 yang selalu saling memberikan support dengan semangatnya.
17. Sahabat-sahabatku dari organisasi EM 2017 Mytha, Shofi dan Shintia.
18. Serta pihak-pihak lain yang telah turut membantu peneliti dalam mengerjakan tugas akhir skripsi

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 23 April 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penelian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Pustaka	25
1. Perdagangan Internasional.....	25
2. Teori-Teori Bisnis Internasional.....	29
3. Impor.....	31
4. Ketentuan Umum di Bidang Impor.....	35
5. Angka Pengenal Impor (API).....	39
6. <i>Letter of Credit</i>	42
7. <i>Incoterms</i> 2010.....	48
8. Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Importir	54
9. Barang yang Diatur Tata Niaganya (Beras)	58
10. Impor Bahan Pangan pada Masa Krisis Pangan	62
C. Kerangka Pemikiran	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian	67
C. Lokasi dan Situs Penelitian	68
D. Sumber Data.....	70
E. Metode Pengumpulan Data	71

F. Teknik Penentuan Informan.....	74
G. Instrumen Penelitian.....	75
H. Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	80
1. Lokasi Perusahaan.....	80
2. Sejarah Perusahaan	81
3. Ruang Lingkup Perusahaan.....	82
4. Visi Perusahaan.....	83
5. Misi Perusahaan	83
6. Tugas Perum BULOG.....	84
7. Logo Perusahaan	84
8. Budaya dan Nilai Perusahaan.....	85
9. Struktur Organisasi	88
B. Penyajian Data	89
1. Faktor-Faktor Penyebab Impor Beras	89
2. Gambaran Umum Kegiatan Impor Beras dan Prosedur Impor	94
a. Kegiatan Impor di Kantor Pusat Perum BULOG	94
b. Gambaran Umum Prosedur Impor pada Kantor Pusat Perum BULOG.	96
c. Prosedur Impor (Penentuan Kapasitas Impor hingga Barang Impor tiba di Pelabuhan).....	97
d. Prosedur Penerimaan Barang Impor	105
e. Penyaluran Beras Impor pada Kantor Pusat Perum BULOG	115
3. Hambatan Impor pada Pelaksanaan Kegiatan Impor	118
C. Pembahasan Hasil Penelitian	122
1. Faktor-Faktor Penyebab Kegiatan Impor.....	122
2. Analisis Penerapan Prosedur Impor.....	130
3. Analisis Hambatan pada Pelaksanaan Kegiatan Impor.....	136
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	153


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Data Impor Beras Indonesia.....	4
2	Data Produksi Padi Indonesia Tahun 2017-2018.....	5
3	Penelitian Terdahulu	19
4	Deskripsi Flowchart Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Barang.....	106
5	Ringkasan Analisis Hasil Penelitian	144



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Skema Pembuatan <i>Letter of Credit</i>	44
2	Kerangka Pemikiran.....	65
3	Komponen Analisis Model Interaktif	77
4	Lokasi Kantor Pusat Perum BULOG	81
5	Kantor Pusat Perum BULOG.....	81
6	Logo Perum BULOG	84
7	Struktur Organisasi Perum BULOG	91
8	Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Barang	105
9	Prosedur Impor Beras Kantor Pusat Perum BULOG	134



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Foto Kegiatan	153
2	Surat Keterangan Penelitian	154
	1) Kantor Perum BULOG Subdivre IV Madiun	154
	2) Kantor Pusat Perum BULOG	155
3	Surat Keterangan Penelitian	156
	1) Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO	156
	2) Kepala Seksi Kerjasama Divisi PBI Hilir	157
4	Pedoman Wawancara	158



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya era globalisasi saat ini memberikan pengaruh ke berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Menurut Tambunan (2004:1) globalisasi ekonomi merupakan perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan struktural dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia.

Salah satu bentuk dari globalisasi ekonomi adalah perdagangan internasional. Menurut Setiawan dan Lestari (2011), perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

Penyebab timbulnya perdagangan internasional menurut Ricardo 1817 dalam (Ball 2004:84) dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti : (1) Perbedaan faktor-faktor pemberian alam seperti sumber daya alamnya, letak geografis dan iklim; (2) Perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara; (3) Perbedaan cita rasa atau *taste* dari konsumen masing-masing negara; (4) Perbedaan penguasaan teknologi; dan (5) Perbedaan harga faktor produksi. Perbedaan tersebut berpengaruh dalam kegiatan perdagangan internasional, dimana masing-masing negara memiliki keunggulan di beberapa bidang atau komoditi yang berbeda. Sebuah negara memegang keunggulan absolut di atas

negara lainnya dalam produksi masing-masing dari dua produk berbeda, perdagangan internasional akan dapat menciptakan keuntungan untuk setiap negara.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi menimbulkan adanya perdagangan internasional. Salah satu dari bagian perdagangan internasional adalah kegiatan impor. Menurut Sasono (2013:1) impor sejatinya adalah transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh semua negara di dunia tanpa kecuali, sebab tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi atau mencukupi semua kebutuhan konsumsi rakyatnya tanpa dibantu masuknya barang impor.

Indonesia merupakan negara yang kaya di sektor agrarisnya. Menurut Bustaman (2003) hal tersebut didukung karena negara Indonesia dilewati oleh garis equator sehingga tanahnya mampu untuk menanam berbagai jenis bibit pertanian sepanjang tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terhitung mulai Februari 2018, penduduk di Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian. Di sektor ini sedikitnya ada 39,68 juta orang yang bekerja, atau sekitar 31,86% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja.

Lembaga negara terbesar yang mengatur pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia adalah Perusahaan Umum BULOG (Badan Urusan Logistik). Menurut situs resmi BULOG, Perum BULOG merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari

pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin atau yang sering dikenal dengan RASKIN dan pengelolaan stok pangan.

Perubahan fungsi Perum BULOG terlihat sangat menonjol sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997. Sebagai lembaga negara yang bertugas menjalankan kebijakan Pemerintah, Perum BULOG harus menyesuaikan diri karena adanya perubahan kebijakan yang ditempuh. Kebijakan yang terjadi perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor perberasan saja, tetapi juga berlangsung pada sektor lain seperti moneter, fiskal, dan perdagangan yang sangat berpengaruh terhadap tugas yang diberikan kepada Perum BULOG (Sasono, 2013:216).

Akibat krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, industri-industri banyak yang gulung tikar, pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga beras menjadi melonjak tajam. Ekspor pangan juga ikut mengalami penurunan akibat rendahnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia. Perilaku *panic buying* semakin sering dijumpai karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan. Krisis pada pertengahan tahun 1997 dan 1998 menyebabkan produksi beras mengalami penurunan yang tajam, yaitu masing-masing sebesar 3,34% dan 0,03%. Setelah kita mengalami masa swasembada beras pada tahun pada 1984, Indonesia kini kembali menjadi negara yang mengimpor beras yang besar pada tahun 1990-an (Sasono: 2013:216).

Produksi beras lambat laun menjadi naik pada tahun tertentu, namun karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, impor masih tetap dilakukan untuk menutupi kekurangan produksi beras dalam negeri. Menurut Sasono (2013:216-217) pada tahun 1998, jumlah impor sudah mencapai 5,8 juta ton. Impor tersebut sebagian besar berasal dari impor komersial, *soft loan*, dan *grant* dari negara donor seperti negara Jepang, Thailand, Vietnam, Malaysia, Italia dan Amerika Serikat. Secara nasional, dengan adanya kegiatan impor tersebut dianggap sangat membantu bagi penyediaan beras untuk masyarakat. Berikut adalah data impor yang dilakukan oleh Perum BULOG pada tahun 2013-2018 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Impor Beras Indonesia

Tahun	Volume	Pengeluaran
2013	472,66 ribu ton	US\$ 246 Juta
2014	844,16 ribu ton	US\$ 388,18 Juta
2015	861,60 ribu ton	US\$ 351,60 Juta
2016	1,2 juta ton	US\$ 531,84 Juta
2017	311,52 ribu ton	US\$ 143,21 Juta
2018	2,25 juta ton	US\$ 1.03 Milyar

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Data impor beras Perum BULOG dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor beras yang dilakukan oleh Perum BULOG menarik perhatian peneliti untuk menggali lebih jauh karena pada tahun 2016, terjadi penurunan yang signifikan. Berdasarkan data BPS menunjukkan adanya fakta yang menarik

yaitu produksi padi di Indonesia terus meningkat pesat dan menurut Kepala Subdirektorat Statistik Impor BPS, Rina Dwi Sulastri mengatakan bahwa seharusnya pada tahun 2016 Indonesia direncanakan tidak melakukan impor beras lagi namun data pada bulan Januari hingga Maret menunjukkan adanya transaksi impor namun ternyata itu merupakan sisa kuota di tahun 2015. Data produksi padi yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2010-2018 dapat kita lihat di Tabel 2.

Tabel 2 Data Produksi Padi Indonesia Tahun 2010-2018

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Produksi Padi (ton)	69 056 126	71 279 709	70 846 465	75 397 841	79 400 000	81 300 000	80 000 000

Sumber: BPS, BULOG dan situs resmi Kementerian Pertanian. (2019)

Melihat dari data produksi padi yang ada menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya tidak perlu lagi untuk impor beras karena sejak tahun 2016, Indonesia sudah memasuki masa swasembada, karena seperti yang diyakini oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data yang didapat peneliti melalui situs resmi BULOG, produksi padi Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 81,3 juta ton gabah yang artinya setara dengan 46,3 juta ton beras. Dengan konsumsi 114,8kg/kapita/tahun dan dengan konsumsi beras 263 juta penduduk yang setara dengan 30,19 juta ton beras, maka artinya negara kita sudah surplus 16,11 juta ton beras.

Berdasarkan data di atas seharusnya tahun ini kita sudah tidak ada impor beras lagi, namun menurut situs resmi BULOG menunjukkan bahwa adanya transaksi impor beras yang sudah tiba di Indonesia, sampai 17 Februari 2018 Indonesia

sudah menerima sekitar 100 ribu ton beras dari 281 ribu ton beras yang sudah tiba di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Sisa kuota beras yang belum tiba akan dikirimkan lagi pada tanggal 28 Februari 2018. Data tersebut cukup menimbulkan tanda tanya karena mengapa BULOG harus tetap mengimpor padahal negara kita sudah surplus beras?.

Pelaksanaan kegiatan impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG tidak lepas dari prosedur impor dimana prosedur impor tersebut harus berpaku pada peraturan pemerintah atau Undang-Undang yang berlaku. Menurut Tandjung (2008:388) dasar hukum kebijakan ekspor-impor khusus untuk komoditi beras terdapat di Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-DAG/PER/4/2008 bulan April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/4/2008 bulan April 2008 memuat peraturan khusus mengenai impor beras yang hanya dilaksanakan oleh Perum BULOG saja dan peraturan lainnya yang mengatur Perum BULOG dalam kegiatan pangan ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Nasional. Kedua peraturan tersebut mengikat Perum BULOG dalam hal impor dan juga ketahanan pangan nasional sehingga peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor beras dalam jumlah besar pada saat Indonesia dinyatakan surplus beras apakah faktor tersebut dipengaruhi oleh peraturan atau keputusan pemerintah atau semua kendali impor berada di tangan Kantor Pusat Perum BULOG. Pada penelitian ini, peneliti juga akan menganalisis prosedur

impor beras yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG apakah terdapat penyimpangan pada saat kegiatan impor serta hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pusat Perum BULOG. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah **“Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan impor Beras (Studi pada Kantor Pusat Perum BULOG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah dipaparkan, maka timbul perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG?
2. Bagaimana pelaksanaan prosedur impor pada kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG?;
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor pada Kantor Pusat Perum BULOG?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG.

2. Mengetahui gambaran prosedur impor pada kegiatan impor beras Kantor Pusat Perum BULOG;
3. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor pada Kantor Pusat Perum BULOG.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selanjutnya untuk pengaplikasian kepentingan praktisi. Peneliti mengharapkan bahwa dengan diadakannya penelitian ini, bisa memberikan dampak yang baik bagi ilmu pengetahuan dan juga dapat diaplikasikan. Berikut kontribusi dari penelitian ini:

1. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan peneliti yang berasal dari bidang ilmu pengetahuan yang juga disertai dengan praktik untuk kemudian bisa dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat, instansi pendidikan, instansi pemerintahan, dan dapat memberikan dampak dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

2. Kontribusi Akademis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan studi Bisnis Internasional, khususnya pada bidang impor.
- b. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat melatih peneliti agar mampu berpikir ilmiah dengan mengolah data yang sudah diperoleh dan memperluas wawasan.

E. Sistematika Penelitian

Berikut adalah susunan sistematika penelitian secara singkat untuk memberi gambaran mengenai isi skripsi. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori pendukung penelitian seperti: teori perdagangan internasional, manajemen impor, teori penanganan produk impor, teori prosedur impor.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian, peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan dibahas penyajian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang meliputi penyajian data berupa gambaran umum perusahaan, penyajian data hasil wawancara, dan analisis data dan kemudian diinterpretasikan .

BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup membahas pokok-pokok kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Koo, dkk (1985)

Penelitian yang dilakukan oleh Won W. Koo, Maman H. Karmana dan Gordon W. Erlandson pada tahun 1985 berjudul “*Analysis of Demand and Supply of Rice in Indonesia*”. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi permintaan dan harga pada beras di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak variabel ekonomi seperti pendapatan, populasi, dan harga gandum lainnya pada kuantitas beras yang dibutuhkan dan disuplai lalu menghitung langkah-langkah elastisitas permintaan dan pemasokan yang relevan.

Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga sangat penting bagi ekonomi di Indonesia karena beras mempunyai nilai pasar tahunan hampir Rp 2.000 miliar atau 3,2 miliar dolar A.S. Data di BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1968 Indonesia mengkonsumsi 10,9 juta ton beras kotor dan pada tahun 1979 mengkonsumsi 17,6 juta ton beras kotor. Konsumsi beras per kapita meningkat dari 96,47 kg pada tahun 1968 menjadi 123,35 kg pada tahun 1978. Keberhasilan dari BIMAS dan INMAS dalam meningkatkan jumlah produksi beras domestik dengan cepat, namun peningkatan produksi padi saja tidak cukup untuk menutupi kebutuhan masyarakat dengan populasinya yang semakin meningkat pesat di setiap tahunnya. Hasilnya adalah, pasokan beras harus ditambah dengan impor agar memenuhi peningkatan konsumsi per kapita.

2. Arif Abdul Aziz (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Abdul Aziz pada tahun 2006 berjudul “Analisis Impor Beras serta Pengaruhnya terhadap Harga Beras dalam Negeri”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh impor terhadap harga beras dalam negeri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras dalam negeri, termasuk kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga menganalisis kecenderungan impor beras ke depannya melalui analisis pola data yang ditunjukkan impor beras Indonesia, pemilihan metode peramalan yang terbaik dalam menduga impor beras Indonesia serta meramalkan impor beras Indonesia dalam lima periode mendatang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Abdul Aziz antara lain bahwa pola yang ditunjukkan impor beras pada periode 1999 hingga 2005 menunjukkan pola yang *stasioner* dimana impor beras pada awalnya menurun dan pada tahun 2002-2003 impor beras kembali meningkat. Volume impor beras pada tahun 2004-2005 kemudian menunjukkan besaran yang kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Model peramalan *time series* yang paling baik dalam meramalkan impor beras berdasarkan kriteria RMSE adalah model analisis tren kuadrat. Tiga model peramalan dengan besaran RMSE terkecil berturut-turut adalah model tren kuadrat dengan *dummy* musiman (RMSE=124.3873), model tren kuadrat tanpa *dummy* musiman (134.109) dan model ARIMA (1,0,0) (0,0,1)⁴(134.3137).

Hasil ramalan menggunakan model peramalan terbaik memperlihatkan tren yang menurun dan volume impor beras yang masuk menunjukkan besaran yang

negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam lima periode ke depan tidak melakukan impor beras.

3. Rinawati (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Rinawati pada tahun 2009, berjudul “Tata Laksana Impor Barang Pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana atau prosedur impor barang yang dilakukan pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) cabang Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Djakarta Lloyd (Persero) cabang Semarang dalam melakukan impor barang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinawati menunjukkan bahwa prosedur impor barang yang dilakukan pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) cabang Semarang adalah (1) Menyiapkan dokumen-dokumen impor sampai dokumen *clearance* seperti *Bill of Lading* dan Pemberitahuan Impor Barang; (2) Menerbitkan *Delivery Order* oleh perusahaan pelayaran; (3) Penyelesaian pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor (4) Proses Pemberitahuan Impor Barang (PIB); (5) Dokumen PIB diperiksa oleh Pejabat Fungsionaris Pemeriksaan Dokumen I; (6) Jika PIB diterima maka akan terjadi penjaluran atas barang impor; (7) Selanjutnya akan masuk ke proses penjaluran barang impor. Jika hijau, pemeriksaan dokumen saja, jika merah, dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, jika prioritas, maka tidak dilakukan pemeriksaan pabean; (8) Mengurus *Job Order* ke bagian pelayanan impor dengan membawa bukti transaksi (9) Fiat SPPB oleh Bea Cukai.

Kendala yang dialami oleh PT. Djakarta Lloyd cabang Semarang ada dua yaitu kendala teknik dan non teknis. Untuk kendala teknisnya adalah karena telah diterapkan prosedur baru dengan sistem EDI dalam proses PIB. Kendala non teknisnya adalah ketidaksesuaian barang dengan dokumen impor, keterlambatan pengurusan dokumen, biaya penagihan *repair container* dari *depot container* sehingga tidak bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab.

4. Diyamanta (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Diyamanta pada tahun 2016, berjudul “Peran *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) terhadap Efektivitas Penanganan Barang Impor (Studi Kasus pada PT. Otsuka Indonesia Malang)”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis alur penggunaan *Indonesia National Single Window* terhadap penanganan barang impor di PT. Otsuka Indonesia dan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem *Indonesia National Single Window* di PT. Otsuka Indonesia. Tiap negara mempunyai *National Single Window* sendiri yang diproyeksikan untuk membuat sistem *Asean Single Window* (ASW) yang bertujuan untuk memperlancar arus keluar masuknya barang diantara negara anggota ASEAN.

Kegiatan *supply chain* yang digunakan PT Otsuka memiliki sistem tersendiri hingga barang bisa digunakan untuk sistem produksi. Langkah-langkah dalam proses *supply chain* tersebut yaitu: (1) Departemen *marketing* melakukan prediksi penjualan kemudian melaporkan ke *Product Planing Inventory Control* (PPIC); (2) Departemen PPIC memprediksi bahan baku dan jumlahnya yang selanjutnya akan dipesan dan melaporkan *picklist*; (3) Departemen PPIC melakukan

pengadaan barang dan memberikan permintaan pembelian ke departemen *purchasing*; (4) Departemen *purchasing* melakukan kesepakatan *order* dengan *supplier* dan melaporkan surat perjanjian pembelian ke Departemen *finance*; (5) *Supplier* mengirim barang ke *warehouse material* berupa barang produksi dan memberitahukan kepada bagian *finance* bahwa barang sudah dikirim; (6) Departemen *warehouse material* mendapatkan bukti kepemilikan barang dari *purchase order material*; (7) Departemen *warehouse material* memberikan bahan baku ke *quality control* untuk melakukan test *quality control*, jika lolos diberikan kepada departemen produk, jika tidak lolos akan dikembalikan ke *supplier*; (8) Departemen produk membuat cetak *picklist*; (9) Material yang sudah melewati produksi telah menjadi bahan jadi yang kemudian masih dilakukan *test quality control* sebelum dikirim; (10) Departemen *warehouse finish goods* akan melakukan pengepakan atau pengiriman barang ke konsumen serta memberikan surat bukti kepemilikan dan setelah itu melaporkan pengiriman dan setelah sampai ke konsumen, departemen *warehouse finish good* akan mengirimkan data pengiriman ke departemen *finance* yang selanjutnya akan mengeluarkan *invoice*.

Alur impor PT Otsuka sebelum menggunakan metode *Indonesia National Single Window* menggunakan bantuan bantuan sistem EDI, namun tetap menggunakan *hard copy* dalam melakukan pengurusan perizinan dan meminta bantuan perusahaan perusahaan PPJK dalam pengurusan dokumen. Alur impor PT Otsuka setelah menggunakan *Indonesia National Single Window* yang sebelumnya melakukannya secara manual, sekarang sudah menggunakannya secara daring atau *online* di seluruh proses perizinannya.

5. Afifah dan Kertahadi (2016)

Penelitian yang dilakukan Afifah pada tahun 2016 berjudul “*An Analysis of Internal Control System on The Procedure of Managing Logistics (A Case Study at PG. Kebon Agung Pakisaji Malang)*”. Penelitian yang dilakukan Afifah ini menjelaskan bahwa manajemen logistik pada PG. Kebon Agung Pakisaji Malang merupakan faktor yang penting dan paling berpengaruh dalam keberlangsungan proses produksi. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah deskripsi prosedur manajemen logistik, efektifitas pada sistem pengendalian internal pada prosedur manajemen logistik, berbagai masalah yang timbul pada sistem pengendalian internal prosedur pada manajemen logistik, serta solusi untuk masalah tersebut.

Berbicara mengenai industri gula pasti akan berkaitan dengan sektor perkebunan tebu yang merupakan bahan mentah dari proses pembuatan gula. Jawa Timur merupakan penghasil tebu terbanyak di pulau Jawa. Pada Jawa Timur, kota yang menghasilkan tebu yang banyak adalah Malang. Penggilingan terbesar di Malang salah satunya pada PG. Kebon Agung Pakisaji Malang.

Dalam pemenuhannya terhadap tebu, PG. Kebon Agung Pakisaji Malang tidak melakukan proses pembelian dengan menggunakan sistem akuntansi tetapi menggunakan sistem *sharing profit* karena PG. Kebon Agung Pakisaji tidak mempunyai lahan perkebunan tebu pribadi. Dengan alasan tersebut, PG. Kebon Agung melakukan *program partnership* kepada petani agar bisa memenuhi pesanan-pesananannya. Dengan adanya *program partnership* dengan petani membuat PG. Kebon Agung mempunyai banyak bahan baku namun yang menjadi kendala adalah proses penggilingan mempunyai batas waktu, yaitu tebu yang

datang di akhir atau setelah proses penggilingan berlangsung tidak mendapatkan proses penggilingan yang tepat dari pabrik. Dengan adanya manajemen logistik yang baik akan membantu pabrik untuk melakukan proses penggilingan tebu dengan lebih efisien dan efektif sebelum batas waktu penggilingan tebu berakhir.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada PG. Kebon Agung memiliki dua tugas utama manajemen logistik, yaitu manajemen logistik untuk pengadaan barang dan manajemen logistik untuk pengadaan pelayanan. Prosedur pada manajemen logistik pengadaan barang adalah: (1) Departemen logistik menerima permintaan kebutuhan barang dari departemen yang membutuhkan lalu setelah dicatat diberikan kepada *warehouse department* untuk diberi kode; (2) Setelah permintaan barang sudah diberi kode barang pada *warehouse department*, lalu dikembalikan ke logistik; (3) Selanjutnya, logistik bernegosiasi dengan beberapa *supplier* dan mengevaluasinya berdasarkan kualitas barang yang dibutuhkan dan juga harga; (4) Departemen membuat surat keputusan pembelian sejumlah empat buah yang kemudian diberikan kepada pemasok, gudang, akuntansi dan juga sebagai arsip untuk departemen logistik; (5) Barang diterima di kirim ke gudang kemudian dicatat di laporan penerimaan barang dan dimasukkan ke dalam kartu gudang dan kemudian laporan tersebut di berikan ke departemen logistik, bagian akuntansi, sebagai arsip gudang dan juga ke departemen yang membutuhkan barang tersebut; (6) Setelah departemen logistik menerima semua arsip, selanjutnya logistik membuat *cash receipt*; (7) Dokumen *cash receipt* kemudian diajukan ke bagian akuntansi untuk dibuat bukti pengeluaran; (8) Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan di kasir *bank* untuk diberikan nomor seri bukti kas

keluar. Dokumen dari kasir kemudian diberikan lagi ke bagian akuntansi untuk dibuat laporan harian dan diverifikasi oleh kepala bagian akuntansi; (9) Bagi departemen yang ingin mengambil barang harus membuat bon pengeluaran yang terdiri dari tiga lembar untuk diserahkan ke gudang; (10) Selanjutnya, dokumen yang diajukan kepada bagian akuntansi dimasukan ke dalam *database*, satu arsip untuk bagian akuntansi sendiri satu lagi untuk *database* pemimpin.

Prosedur pada manajemen logistik untuk pengadaan logistik adalah: (1) Logistik menerima surat permintaan dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada pengadaan. HPS berguna untuk menentukan harga pekerjaan yang akan dilelang; (2) Logistik menyiapkan surat penawaran untuk vendor resmi setidaknya tiga vendor; (3) *Supplier* menanggapi dengan pengiriman list harga; (4) Pemelihan *supplier* dapat dilakukan dengan dua cara, dengan lelang atau penunjukan langsung. Penunjukan dilakukan jika harga yang ditawarkan dibawah HPS yang telah dibuat sebelumnya; (5) Setelah menentukan *suppliernya*, departemen logistik mengirimkan SPPT kepada seluruh peserta dan menandai yang telah *supplier* yang menang; (6) Pihak logistik membuat SPK dan SPP untuk *supplier* yang terpilih; (7) Setelah pekerjaan selesai atau hampir selesai, *supplier* mengirimkan faktur bukti selesainya pekerjaan (menit penyelesaian pekerjaan) atau berita acara kemajuan 92% kepada bagian akuntansi PG. Kebon Agung dengan melampirkan SPK, FIES, tender penerimaan dan pajak faktur; (8) Departemen akuntansi memberikan uang muka untuk bukti.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Koo, Karmana dan Erlandson (1985)	<i>Analysis of Demand and Supply of Rice in Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan <i>data times series</i> .	Indonesia mengatur harga dengan menetapkan harga rendah dan harga tinggi untuk menjaga harga beras tetap rendah dan mencegah penyesuaian bebasnya kekuatan pasar. Setiap kenaikan harga memberikan dampak yang signifikan. Pertama, kelompok dengan penghasilan yang rendah menyumbang sekitar sepertiga populasi Indonesia dan mereka mengalami kerugian yang besar jika harus membeli beras dengan harga yang tinggi. Kedua, karena beras digunakan sebagai pemberian upah maka dengan naiknya harga akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Komoditi yang dihasilkan menjadi kurang kompetitif di dunia ekspor. Pemerintah telah melakukan

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>intensifikasi untuk menstimulasi produksi beras namun masih belum mencapai swasembada pangan karena populasi dan konsumsi beras yang terus meningkat signifikan di setiap tahunnya. Kesenjangan itu kemudian ditutupi oleh impor beras. Solusi mengenai permintaan dan pasokan beras harus lebih terintegrasi. Upaya jangka panjang perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat mengubah kebiasaan makan mereka sehingga tidak memiliki <i>mindset</i> bahwa beras adalah satu-satunya makanan pokok.</p>
Arif Abdul Aziz (2006)	Analisis Impor Beras serta Pengaruhnya terhadap Harga Beras	Penelitian ini menerapkan berbagai teknik dalam metode peramalan time series, yaitu	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Abdul Aziz antara lain bahwa pola yang ditunjukkan impor beras pada periode 1999 hingga 2005 menunjukkan pola yang

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	dalam Negeri	model peramalan naïve, analisis tren, rata-rata sederhana, rata-rata bergerak sederhana, single exponential smoothing, double exponential smoothing dan juga menggunakan model regresi berganda.	<i>stasioner</i> dimana impor beras pada awalnya menurun dan pada tahun 2002-2003 impor beras kembali meningkat. Volume impor beras pada tahun 2004-2005 kemudian menunjukkan besaran yang kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil ramalan menggunakan model peramalan terbaik memperlihatkan tren yang menurun dan volume impor beras yang masuk menunjukkan besaran yang negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam lima periode ke depan tidak melakukan impor beras.
Rinawati Dwi Hapsari (2009)	Tata Laksana Impor Barang pada PT. Djakarta Lloyd (Persero)	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur impor yang dilakukan oleh PT. Djakarta Lloyd adalah (1) menyiapkan dokumen

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Cabang Semarang	kualitatif.	<p>impor hingga <i>clearance document</i>; (2) menerbitkan <i>delivery order</i> dari <i>shipping agent</i>; (3) penyelesaian pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor; (4) melakukan proses PIB; (5) dokumen PIB diperiksa oleh Pejabat Fungsionaris Pemeriksaan Dokumen I; (6) Jika PIB diterima maka akan terjadi penjaluran barang impor; (7) masuk ke proses penjaluran barang impor. Jika hijau, pemeriksaan hanya dokumen jika merah pemeriksaan fisik dan dokumen (8) mengurus <i>Job Order</i> ke bagian pelayanan impor dengan menunjukkan bukti transaksi (9) fiat SPPB oleh Bea Cukai</p>
Diyamanta Mahadika (2016)	Peran <i>Indonesia National Single Window</i>	Metode penelitian menggunakan metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem INSW yang digunakan pada PT. Otsuka Indonesia efektif dalam membantu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(INSW) terhadap Efektifitas Penanganan Barang Impor (Studi Kasus pada PT. Otsuka Indonesia Malang)	deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan adalah penerapan INSW dalam proses penanganan barang impor dan efektivitas sistem INSW dalam proses penanganan barang impor.	proses penanganan barang impor. Hal tersebut terjadi karena sistem INSW memberikan pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan penerapan INSW di PT. Otsuka Indonesia sesuai dengan tujuan dibentuknya, yaitu meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektivitas pengawasan, serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalu lintas barang ekspor impor. Sistem ini juga membantu untuk meminimalisi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu lintas barang ekspor impor khususnya dalam proses perizinan pengeluaran barang.
Mei Yuana Afifah dan Kertahadi	<i>An Analysis of Internal Control</i>	Metode penelitian yang digunakan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk memenuhi permintaan tebu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(2016)	<i>System on The Procedure of Managing Logistics (A Case Study at PG. Kebon Agung Pakisaji Malang)</i>	metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.	pada PG Kebon Agung, dilakukan program <i>partnership</i> kepada petani dengan memberikan <i>sharing profit</i> kepada partner PG. Kebon Agung. Masalah yang muncul terdapat pada manajemen logistik yaitu masalah adanya batas waktu pada tebu dalam proses penggilingan yaitu tebu yang datang di akhir atau setelah proses penggilingan berlangsung tidak mendapatkan proses penggilingan yang tepat dari pabrik. Pada Manajemen logistik di PG. Kebon Agung memiliki dua tugas utama, yaitu manajemen logistik untuk pengadaan barang dan manajemen logistik untuk pengadaan pelayanan.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)

B. Tinjauan Pustaka

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat diterjemahkan sebagai perdagangan lintas negara dimana mencakup kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori perdagangan barang dan juga kategori perdagangan jasa. Perdagangan barang itu sendiri adalah fisik dari barang yang akan diperjual belikan, sementara perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, biaya asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti biaya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan juga pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta biaya atau *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Tambunan, 2000:1).

Perdagangan internasional terjadi karena tidak ada satupun negara yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dari negaranya itu sendiri tanpa adanya bantuan impor dari negara lain. Hal tersebut terjadi karena adanya barang yang hanya dapat diproduksi di daerah tertentu pada iklim tertentu, ataupun karena suatu negara mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi yang lebih banyak daripada negara-negara yang lain, sehingga negara tersebut mampu menghasilkan produk yang bersaing (Sasono, 2013:1).

Jika suatu negara unggul dalam memproduksi suatu barang karena faktor alam di negara tersebut, maka negara itu disebut mempunyai *absolute advantage* atau yang biasa disebut keunggulan mutlak. Jika suatu negara unggul dalam memproduksi barang-barang dan murah karena bekerjanya dengan baik faktor-

faktor produksinya, maka negara tersebut dapat disebut mempunyai *comparative advantage* atau yang biasa disebut keunggulan dalam perbandingan (Amir,1980:1)

Membeli produk-produk dan jasa di pasar nasional dan internasional sangatlah berbeda. Dalam transaksi yang dilakukan di pasar internasional, banyak hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh pembeli dan penjual jika menyamakan transaksi seperti di pasar nasional karena ada hambatan-hambatan seperti bahasa, mata uang , budaya, kondisi barang, cara pengiriman dan lainnya. Menurut Sasono (2013:11-18) mengemukakan perbedaan transaksi di pasar lokal dan pasar internasional sebagai berikut:

a. Perbedaan Bahasa

Jika melakukan transaksi di pasar lokal, penjual dan pembeli menggunakan bahasa yang sama sehingga tidak adanya hambatan dalam berkomunikasi. Transaksi di dalam pasar internasional, penjual dan pembeli harus mengerti dan fasih dalam menggunakan bahasa internasional yang sudah disepakati, yaitu bahasa Inggris, kecuali jika kedua belah pihak saling mengerti satu bahasa tertentu maka kedua belah pihak bisa memilih untuk melakukan transaksi ekspor-impor dengan bahasa tertentu.

b. Perbedaan Kedaulatan Negara atau Pemerintah

Setiap negara memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasarnya, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang atau peraturan lainnya agar tetap stabil. Peraturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di negara tersebut, kecuali bagi kapal-kapal dengan bendera asalnya melewati negara lain, maka peraturan yang berlaku tetaplah negara

yang ada di bendera kapal tersebut sampai memasuki jarak tertentu ke negara yang akan dimasukinya.

c. Perbedaan Mata Uang yang Dipakai

Tiap negara memiliki mata uang nasionalnya. Jika kita membeli suatu barang di negara sendiri tentu mudah karena kita sudah memahami dengan fasih nilai uang dan harga uang tersebut. Dalam transaksi perdagangan internasional, khususnya dalam kegiatan impor, kedua pihak importir dan eksportir di suatu negara tertentu sepakat bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang internasional.

Mata uang internasional lazimnya adalah dolar Amerika, atau dengan mata uang keras lainnya seperti mata uang poundsterling (Inggris), mata uang deutchmark Jerman atau mata uang dinar Kuwait. Mata uang yang termasuk dalam mata uang yang keras mempunyai nilai yang lebih stabil dari lainnya sehingga banyak digunakan sebagai mata uang untuk melakukan pembayaran internasional.

d. Perbedaan *Taste* dan *Habits* Konsumen di Berbagai Negara

Selera konsumen dari setiap negara tentulah berbeda. Hal tersebut yang juga mempengaruhi kegiatan jual beli di pasar internasional, seperti contoh, penduduk Indonesia menyukai makanan pedas dan berbumbu sementara di Eropa tidak. Jika Indonesia mengeksport bumbu pedas maka penjualannya akan sedikit karena tidak sesuai dengan selera di Eropa.

e. Perbedaan Jenis Pasar.

Pada masing-masing negara memiliki bentuk pasar yang berbeda dengan pasar pada negara lainnya seperti di Jepang jenis pasarnya berbentuk poli, antara lain, pasar *monopoly*, *duopoly*, *threepoly* dan *quartopoly* dimana artinya adalah suatu produk dengan tipe dan ciri tertentu hanya dimiliki oleh *price leader* dan *price maker*. Berbeda dengan pasar internasional yang jenis pasarnya berbentuk persaingan sempurna. Di pasar internasional, produk dan jenis yang ditawarkan sangat beraneka ragam sehingga para eksportir harus siap dengan persaingan tersebut, karena yang berkuasa bukan lagi *price maker* ataupun *price leader*, tetapi di pasar internasional hanya ada sebagai *price follower* dan *price taker* yang artinya, harga yang ditawarkan tidak boleh berada diatas harga di pasar internasional.

f. Perbedaan Strategi Perdagangan Luar Negeri Masing-Masing Negara

Setiap negara memiliki strategi yang berbeda dengan negara lainnya. Baik eksportir dan importir harus memahami kondisi *partner* mereka dari negara lain. Menurut teori, ada tiga jenis strategi perdagangan luar negeri, yaitu: (1) *Export Led Economy*, artinya mengerahkan segala daya dan dana untu meningkatkan ekspor karena kehidupan negara mereka bergantung pada ekspor; (2) *Domestic Led Economy*, artinya negaranya tidak bergantung pada perdagangan luar negeri, negara cenderung mengutamakan perdagangan dalam negeri karena akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak; (3) *Trade Led Economy*, artinya perdagangan luar negeri masih dominan daripada dalam negeri.

2. Teori-Teori Bisnis Internasional

Pertanyaan seperti mengapa negara melakukan perdagangan antar negara dapat digali lagi dari teori-teori para ahli ekonomi terdahulu. Banyak para penulis ahli ekonomi menjelaskan bahwa perumusan pertama tentang teori perdagangan internasional terjadi karena memiliki motivasi secara politis. Menurut Menurut Ball (2000:112) teori-teori perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Merkantilisme

Menurut pandangan penganut merkantilisme, persediaan logam-logam berharga di suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut sudah sejahtera. Menurut pandangan ini logam adalah satu-satunya sumber kekayaan yang membuat negara tersebut menjadi sejahtera. Dengan keyakinan bahwa logam yang membuat negara sejahtera, Inggris yang tidak mempunyai pertambangan, akhirnya melakukan impor emas dan perak. Pemerintahannya kemudian membuat kebijakan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor yang kemudian mengakibatkan surplus perdagangan yang harus dibayar dengan menggunakan emas dan perak.

Sejatinya, merkantilisme merupakan falsafah ekonomi yang meyakini bahwa: (1) Kemakmuran suatu negara terukur pada berapa banyak harta yang dapat terakumulasi dan (2) Cara untuk meningkatkan kemakmuran, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan mengurangi impor (Ball, 2000:112).

b. Teori Keunggulan Absolut

Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini menjelaskan mengenai keunggulan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan dalam memproduksi barang dengan jumlah masukan yang sama lebih banyak daripada negara-negara lainnya. Negara yang mampu memproduksi barang dalam jumlah banyak dan berkualitas lebih banyak daripada negara lain, maka negara tersebut disebut mempunyai keunggulan absolut atau yang biasa disebut dengan *absolute advantage* dalam produk tertentu.

Keunggulan absolut menurut Ball (2000:114) terbagi menjadi tiga tahap yaitu (1) Spesialisasi tiap negara, menjelaskan bahwa negara akan memutuskan untuk menggunakan sumber dayanya untuk membuat produk yang lebih efisien atau yang menghasilkan lebih banyak produk sehingga mendapatkan keuntungan lebih banyak; (2) Syarat-syarat perdagangan (perbandingan harga-harga internasional), menjelaskan bahwa untuk bisa mengkonsumsi produk lainnya, tiap negara harus memperdagangkan sebagian surplus barang mereka agar kebutuhan produk lainnya dapat dinikmati; (3) Keuntungan laba dari spesialisasi dan perdagangan, menjelaskan bahwa karena setiap negara sudah memilih produk yang akan dispesialisasi untuk diproduksi lalu menjual sebagian surplusnya produknya untuk produk-produk yang tidak dapat diproduksi lebih seefisien jika dibuat di negara tersebut, maka kedua negara (yang membeli dan memperdagangkan produknya) akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada memaksakan untuk

memproduksi semua jenis barang karena keunggulan absolut tiap negara berbeda-beda.

c. Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, negara disebut memiliki keunggulan komparatif apabila mampu memproduksi barang dengan banyak dan berkualitas serta dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jika negara lain yang memproduksi. Jika suatu negara mampu untuk memproduksi barang dengan biaya terkecil namun dengan jumlah dan kualitas yang baik, maka negara tersebut mempunyai nilai keunggulan komparatif di dalamnya.

d. Teori Faktor Pendukung oleh Heckscher-Ohlin

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan internasional dalam biaya produksi terjadi karena adanya perbedaan dalam tersedianya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara yang memiliki faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak seperti China, harus memproduksi barang yang barang-barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

3. Impor

Setiap negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan sempurna. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibuat dengan melakukan kegiatan produksi seperti contoh Indonesia bisa menanam berbagai jenis tumbuhan sepanjang tahun sementara di Eropa tidak sehingga dibutuhkannya impor untuk menutupi

kekurangan dari negara tersebut. Impor sendiri memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabeanan.
- b. Impor merupakan segala aspek yang terkait dengan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri (Sasono 2013:69).
- c. Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam wilayah pabean Indonesia (Tandjung 2011:379).
- d. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku ke dalam peredaran masyarakat yang kemudian dibayar dengan valas (Amir, 2003:139).
- e. Impor merupakan suatu proses pemasukan produk-produk yang berasal dari luar negara Indonesia atau yang lebih sering disebut sebagai wilayah pabean ke dalam wilayah Indonesia atau ke dalam wilayah pabean (Berata 2014:7).
- f. Impor terjadi pada saat barang impor memasuki wilayah pabean, sejak saat itu barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor sehingga dikenakan bea masuk (Lindawati 2011:14)

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah kepabeanan negara yang dituju. Barang tersebut disebut sebagai barang impor ketika barang-barang yang berasal dari luar negara Indonesia masuk ke dalam wilayah kepabeanan

Indonesia sehingga sejak masuk itu barang tersebut harus diperlakukan sebagai barang impor dan kemudian dikenakan biaya bea masuk.

Kegiatan impor dilakukan oleh pemilik dari barang-barang impor yang akan di imporkan yang biasa disebut sebagai importir. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 mengenai ketentuan umum di bidang impor, importir adalah perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Menurut Sasono (2013:73) importir merupakan orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang melakukan impor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabedan. Registrasi untuk perorangan atau badan hukum yang ingin menjadi importir dapat dilakukan secara *online* dengan situs resmi bea cukai.

Syarat-syarat registrasi untuk menjadi importir akan dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi hal-hal yang menurut Sasono (2013:73) dijabarkan sebagai berikut:

- a. Eksistensi jelas dan benar. Registrasi akan dinyatakan memenuhi syarat apabila bentuk fisik usahanya benar-benar ada, kantor ataupun pabrik beserta peralatan dan juga perlengkapannya benar-benar ada, memiliki pegawai, memiliki izin-izin usaha, mempunyai rekening bank, memiliki kontrak-kontrak, konkrit, dan bukan abstrak ataupun masih direncanakan atau hanya angan-angan atau hanya ingin menjual stempel saja.

- b. Identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar. Registrasi akan dinyatakan memenuhi syarat apabila identitas pengurus dan penanggung jawab sudah diperkuat dengan Surat Keterangan Lokasi Orang dan Lokasi Tempat Usaha dari Kelurahan setempat, dan juga ijazah-ijazah yang bersifat teknis seperti Sertifikat Boomzakem, Sertifikat *Business in Advance* dari Departemen Perhubungan.
- c. Kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit. Registrasi akan dinyatakan memenuhi syarat apabila perusahaan perorangan menyelenggarakan pembukuan yang berbentuk catatan pengeluaran perusahaan dan pemasukan perusahaan per bulan secara jelas, sedangkan untuk badan usaha harus menyelenggarakan pembukuan yang disertai dengan laporan keuangan.
- d. Dan hasil penilaian sekurang-kurangnya mencapai nilai sebesar 40 (empat puluh).

Importir yang sudah memenuhi persyaratan, diberikan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) yang berlaku diseluruh Kantor Pabean dan kemudian disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Registrasi. Importir yang tidak memenuhi persyaratan, diberikan pemberitahuan oleh Bea Cukai dengan disertai alasan yang jelas secara online melalui situs resmi Bea Cukai. Importir yang belum mendapatkan NIK dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepebeannya untuk satu kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor pabean.

Nomor Identitas Kepabeanan importir dapat diblokir jika dalam jangka waktu satu tahun atau dua belas bulan berturut-turut, importir yang sudah mendapatkan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) tidak melakukan kegiatan importir. Menurut Sasono (2013:74) dari hasil penelitian, ditemukan bahwa NIK diblokir karena hal-hal seperti berikut:

- a. Eksistensi tidak sesuai dengan yang ada di pemberitahuan.
- b. Identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan yang ada di pemberitahuan.
- c. API (Angka Pengenal Importir) dan APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) sudah habis masa berlakunya dan atau tidak melakukan kegiatan pembukuan. Pembukuan yang dimaksud adalah laporan keuangan perusahaan, karena importir pada umumnya sudah berbentuk hukum , seperti CV atau PT. Jika perusahaan sudah berbentuk CV dan PT, maka diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan pembukuan yang layak atau sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku.

4. Ketentuan Umum di Bidang Impor

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perdagangan antar negara sangat berbeda dengan perdagangan lokal atau nasional. Di dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, baik importir maupun eksportir harus paham hukum yang berlaku di negara tujuan maupun hukum internasional yang berlaku.

Sejak negara Indonesia menjadi anggota dari *World Trade Organization* atau WTO, negara Indonesia melakukan perubahan berbagai peraturan kebijakan

perdagangan Indonesia untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang ada di *World Trade Organization*. Menurut Hamdani (2014:83) mengemukakan bahwa ketentuan atau kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam perdagangan yang menyangkut perizinan impor atau *import licencing* termasuk salah satu peraturan yang wajib berpedoman pada persetujuan mengenai istilah *Import Licensing Agreement (ILA)*. Pada persetujuan ini, setiap anggota diharuskan membuat peraturan kebijakan impor yang sesederhana mungkin, transparan, proses cepat dan juga terprediksi.

Kebijakan impor Indonesia akan selalu menjadi perhatian di dunia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia mempunyai potensi pasar yang sangat besar yang didukung dengan besar dan luasnya wilayah Indonesia serta Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat di dunia. Kebijakan impor seringkali menjadi *issue* yang sangat sensitif jika dikaitkan dengan upaya liberalisasi hubungan perdagangan internasional. Kebijakan impor negara Indonesia akan berpengaruh secara langsung terhadap kelancaran arus akses pasar ekspor negara lain yang terikat perdagangannya dengan Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah Republik Indonesia menggunakan kebijakan impor sebagai instrumen yang strategis demi menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas untuk menjaga kepentingan nasional, mengamankan pasar dan industri Indonesia, meningkatkan daya saing perekonomian nasional dengan menggunakan persaingan yang sehat.

Kebijakan umum di bidang perdagangan internasional yang tersusun dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Kebijakan umum impor disusun dengan selalu memperhatikan peraturan dan rambu-rambu perdagangan antar negara dan juga Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa (K3LM). Dasar hukum yang menjadi landasan dan juga kebijakan impor ditujukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang di dalamnya berisi peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggota *World Trade Organization* dalam membuat kebijakan perdagangan internasional.

a. Maksud dan Tujuan Penetapan Kebijakan Impor

Menurut Hamdani (2014:85) maksud dan tujuan adanya penetapan kebijakan impor adalah:

- 1) Untuk memagari kepentingan nasional dari segi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa (K3LM);
- 2) Untuk melindungi dan juga meningkatkan pendapatan para petani;
- 3) Untuk mendorong pengkonsumsian produksi dalam negeri;
- 4) Untuk meningkatkan ekspor non migas; dan
- 5) Untuk menciptakan perdagangan dan juga pasar lokal yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.

b. Dasar Hukum

Menurut Hamdani (2014: 86) dasar-dasar hukum mengenai kebijakan impor adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahaan Agreement Establishing the World Trade Organization*; (2) Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

c. Pokok-Pokok Pengaturan

Dalam hal ketentuan umum di bidang impor sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 mengenai ketentuan umum di bidang impor. Hal yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Impor hanya bisa dilakukan oleh importir yang sudah mempunyai Angka Pengenal Importir. Jika tidak memiliki Angka Pengenal Importir, importir masih bisa dilakukan jika ada pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh menteri khusus untuk importir tertentu.
- 2) Barang atau produk yang akan diimpor harus dalam keadaan yang masih baru. Untuk alasan tertentu, menteri dapat menetapkan peraturan untuk barang yang diimpor namun dalam keadaan yang bukan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan menteri, dan atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintahan lainnya.

- 3) Untuk barang impor tertentu dapat dibuat peraturan impor tersendiri berdasarkan pertimbangan perlindungan keamanan; kesehatan konsumen; kesehatan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia; hewan dan juga tumbuh-tumbuhan; lingkungan hak kekayaan intelektual; sosial, budaya dan juga moral masyarakat; upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen; penciptaan kondisi perdagangan dan juga pasar lokal yang sehat; iklim usaha yang kondusif; dan juga pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan impor atas barang-barang tertentu atau khusus dilakukan dengan mekanisme pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan pribadi; penetapan sebagai importir yang akan melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan atau dipindahtangankan untuk pihak lain; persetujuan impor; dan atau melakukan verifikasi ataupun penelusuran teknis impor.
- 5) Jika importir melanggar ketentuan impor maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan ataupun pencabutan Angka Pengenal Importir; dan atau pembekuan atau pencabutan pengakuan, penetapan dan atau persetujuan impor.

5. Angka Pengenal Impor (API)

Angka Pengenal Impor adalah tanda pengenal bagi importir yang harus ada untuk melakukan kegiatan importasi barang. Angka Pengenal Impor digunakan

oleh pemerintah Indonesia sebagai instrument tata tertib impor untuk pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Angka Pengenal Impor diatur sebelumnya dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/9/2012 tangaal 1 Mei 2012, sekarang sudah dirubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Ketentuan Angka Pengenal Importir. Pokok-pokok pengaturan dalam Ketentuan Angka Pengenal Importir yang dirangkum dalam Hamdani (2014:88-91) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Impor hanya bisa dilaksanakan oleh importir yang sudah memiliki Angka Pengenal Importir.
- b. Angka Pengenal Importir terdiri dari Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan juga Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- c. API-Umum. API-U dibeikan kepada importir atau perusahaan yang melakukan impor untuk kelompok jenis barang atau produk yang terdiri dalam satu section atau bagian dalam sistem klasifikasi barang dimana tujuannya adalah untuk diperdagangkan.
- d. API-Produsen. API-P diberikan kepada importir atau perusahaan yang melakukan impor untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku dan atau bahan pembantu proses produksi dan dilarang untuk memperdagangkan barang yang sudah diimpornya. Untuk bahan bahan tersebut diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan dalam waktu paling singkat dua tahun setelah tanggal pemberitahuan pabean impor.

- e. Produsen Importir (PI). PI merupakan perusahaan yang memiliki API-P yang dapat melakukan impor barang industri tertentu yang tidak diperlukan lagi dalam proses produksi dan hanya digunakan semata-mata untuk tujuan tes pasar dan atau sebagai barang komplementer dan dapat diperdagangkan dan atau dipindahtangankan ke pihak-pihak lain. Pemilik API-P ketika melakukan kegiatan impor barang industri tertentu harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Produsen Importir (PI) oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan syarat telah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.
- f. Hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki API dengan perusahaan yang berada di luar negeri yang mana salah satu dari pihak tersebut memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hubungan tersebut diperoleh melalui: persetujuan kontraktual dalam pengendalian terhadap aktivitas ekonomi, kepemilikan saham, anggaran dasar, perjanjian distributor, perjanjian pinjaman ataupun perjanjian penyediaan barang.
- g. Pendelegasian kewenangan API. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan API-U dan API-P perusahaan modal; Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk badan usaha ataupun kontraktor dalam bidang energi, gas bumi serta sumber daya alam lainnya; Kepala Dinas Provinsi untuk penerbitan API-U dan API-P untuk

perusahaan selain yang diterbitkan oleh BKPM dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri; Badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun, API-U dan API-P untuk perusahaan, badan usaha yang didirikan di Batam, Bintan dan Karimun.

- h. Persyaratan umum untuk mendapatkan API. Bagi perusahaan yang akan mengajukan permohonan harus melampirkan: *fotocopy* akte pendirian perusahaan; *fotocopy* surat keterangan domisili perusahaan; *fotocopy* NPWP perusahaan; *fotocopy* izin usaha; *fotocopy* NPWP penanggung jawab; referensi *bank devisa*.
- i. Pengawasan API. Dalam hal pengawasan impor yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki API, diawasi dengan melakukan penilaian kepatuhan atau post audit yang meliputi: kebenaran laporan realisasi impor; kesesuaian barang yang diimpor dengan data; dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam impor.
- j. Sanksi. Jika perusahaan pemilik API melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan API dan setiap produsen importir (PI) yang melanggar maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan.

6. *Letter of Credit*

- a. Pengertian *Letter of Credit*

Menurut Amir (2003:1) *Letter of Credit* atau yang biasa disebut L/C merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir

nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut.

Adanya *Letter of Credit* dalam kegiatan ekspor-impor memudahkan dalam hal penyelesaian utang-piutang. Peranan *Letter of Credit* dalam perdagangan internasional menurut Amir (2003:1-2) adalah (1) memudahkan pelunasan pembiayaan transaksi ekspor. (2) mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. (3) menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

b. Isi pokok *Letter of Credit*

Menurut Amir (2003:2-3) isi pokok dari *Letter of Credit* antara lain sebagai berikut:

- 1) Nomor dan tanggal *Letter of Credit*.
- 2) Jenis dan sifat *Letter of Credit* yang dibuka.
- 3) Nama dan alamat eksportir (penerima *Letter of Credit*) yang lazim disebut sebagai “*Beneficiary*”.
- 4) Jumlah dana yang tersedia.
- 5) Uraian barang dan jumlahnya.
- 6) Perincian dokumen pengapalan diantaranya:
 - a) *Bill of lading*
 - b) Faktur perdagangan
 - c) Daftar pengepakan
 - d) Daftar kubikasi
 - e) Daftar timbangan


- f) Keterangan negara asal
 - g) Sertifikat mutu
 - h) Laporan Kebenaran Pemeriksaan
 - i) Polis asuransi, dan lain-lain
- 7) Batas waktu pengapalan terakhir.
 - 8) Batas waktu berlakunya *Letter of Credit*.
 - 9) Syarat pengapalan seperti *partial shipment*, *transshipment*, dll.
 - 10) Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan

Eksportir harus mempelajari dengan seksama semua keterangan yang tercantum di dalam *Letter of Credit*. kalau semua ketentuan itu tidak dipenuhi secara tepat dan cermat, maka bank dari importir yang membuka *Letter of Credit* berhak penuh untuk menolak dokumen pengapalan yang diajukan dan menolak pembayaran atas beban *Letter of Credit* itu.

c. Cara membuka suatu *Letter of Credit*

Secara skematis pembukaan suatu *Letter of Credit* dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1: Skema pembukaan *Letter of Credit*



Sumber: Amir (2003:2-3)

Penjelasan dari bagan adalah sebagai berikut:

- 1) Importir meminta banknya (bank devisa) membuka suatu *Letter of Credit* untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importir bertindak sebagai *Opener* (A-B).
- 2) Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Izin Impor, maka bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan *Letter of Credit* atas nama importir. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Opening* atau *Issuing Bank*. Pembukaan *Letter of Credit* ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai *Advising Bank* atau *Notifying Bank* (B-C).
- 3) *Advising Bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan *Letter of Credit* tersebut. Eksportir yang menerima *Letter of Credit* disebut *Beneficiary* (C-D). Bila *Advising Bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas *Letter of Credit* itu, maka *Advising Bank* ini dapat juga disebut *Negotiating Bank*.

d. Jenis-Jenis *Letter of Credit*

Jenis-jenis *Letter of Credit* menurut Amir (2003:8-15) adalah sebagai berikut:

1) *Commercial Documentary L/C*

Commercial Documentary L/C atau *Letter of Credit* berdokumen niaga adalah *Letter of Credit* yang mewajibkan eksportir penerima *Letter of Credit* untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan pemilikan barang serta dokumen penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia pada *Letter of Credit* tersebut. Dokumen pembuktian pemilikan barang itu seperti misalnya *Bill of Lading*, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan negara asal, daftar pengepakan, daftar kubikasi, daftar timbangan, polis asuransi dan lain-lain.

2) *Clean L/C*

Clean L/C adalah suatu *Letter of Credit* yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya kuitansi biasa. *Letter of Credit* ini tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading* dan sebagainya.

3) *Open L/C*

Open L/C adalah *Letter of Credit* yang memberi hak kepada eksportir penerima *Letter of Credit* untuk menegosiasi dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang diinginkannya. Di dalam *Letter of Credit* tersebut biasanya tercantum kalimat “*This letter of credit is negotiable.*”

4) *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah *Letter of Credit* yang membatasi hak eksportir penerima *Letter of Credit* untuk menegosiasi dokumen pengapalan pada bank tertentu yang disebutkan oleh *Opening Bank* di dalam *Letter of Credit* tersebut, dan biasanya terbatas pada *Advising Bank* saja.

5) *Straight L/C*

Straight L/C adalah *Letter of Credit* yang negosiasi atau pelunasan dokumen pengapalannya hanya dapat dilakukan kassa *Opeing Bank* sendiri.

6) *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah *Letter of Credit* yang dapat dibatalkan kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir. *Letter of Credit* ini mengandung risiko besar bagi eksportir, karena pelunasan atas barang yang dikirim bisa mengalami kelambatan.

7) *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah *Letter of Credit* yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, dimana *Opening Bank* mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya *Letter of Credit*. *Letter of Credit* tersebut tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksud, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Pada halaman muka *Letter of Credit* harus dicantumkan dengan jelas kata “*revocable*” atau “*irrevocable*”. Bila kata ini tidak

ada, maka *Letter of Credit* tersebut dianggap “*irrevocable*” atau tidak dapat dibatalkan (UCP-500, pasal 6 (c)).

8) *Irrevocable and Confirmed L/C*

Irrevocable and Confirmed L/C adalah *Letter of Credit* yang:

- a) Tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dengan *Letter of Credit* itu.
- b) Mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel dan atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *Opening Bank* bersama *Advising Bank*.
- c) Merupakan cara pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir penerima *Letter of Credit*.

Letter of Credit semacam ini disampaikan kepada eksportir penerima *Letter of Credit* oleh *Advising Bank* dengan penjelasan tambahan sebagai berikut: “*This credit bears our confirmation and we hereby engage to negotiate without recourse on presentation to us drafts drawn and presented in conformity with the terms of the credit.*” Atau dengan kalimat “*We confirm the credit and hereby undertake that all drafts drawn and presented will be duly honoured.*”

7. Incoterms 2010

Pada tahun 1990 untuk memudahkan pengertian, maka syarat-syarat dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dengan syarat-syarat di mana penjual hanya menyiapkan barang untuk pembeli di tempat penjual sendiri (E= *Ex*

Works) disusul kelompok kedua di mana penjual diminta untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli (syarat F=FCA,FAS,FOB), dilanjutkan dengan syarat C di mana penjual harus mengontrak angkutan tetapi tanpa menanggung risiko kerugian dan kerusakan atas barang-barang atau biaya tambahan akibat peristiwa yang terjadi setelah pengapalan barang-barang (CFR, CIF, CPT, dan CIP) dan akhirnya syarat Di mana penjual harus menanggung semua biaya dan risiko yang diperlukan untuk membawa barang-barang ke tempat tujuan (DAF, DES, DDU, atau DDP) (Tandjung, 2010:11).

Pengertian dan singkatan-singkatan dalam *incoterms* 2000 yang dijelaskan dalam Tandjung (2010:11-15) adalah sebagai berikut:

- a. *Ex Works* atau EXW berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang, bila dia menempatkan barang-barang itu untuk pembeli di tempat kediaman penjual atau tempat lain yang ditentukan (yaitu tempat kerja, pabrik, gudang, dan lain-lain) belum mengurus izin (*clearance*) ekspornya dan juga tidak dimuat ke atas kendaraan pengangkutan mana pun.
- b. *Free Carrier* atau FCA berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang yang sudah mendapat izin ekspor, kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli di tempat tujuan. Harus dicatat bahwa pemilihan tempat penyerahan mempunyai dampak pada kewajiban bongkar muat barang-barang. Jika penyerahan terjadi di tempat lain, penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar.
- c. *Free Alongside Ship* (FAS) berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang, jika barang-barang itu ditempatkan di samping kapal

pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli wajib menanggung semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang mulai saat itu.

d. *Free on Board* (FOB) berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang jika barang-barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli wajib menanggung semua biaya dan risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang mulai saat itu.

e. *Cost and Freight* (CFR) berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang jika barang-barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang sampai ke pelabuhan yang disebut. Akan tetapi, risiko hilang dan kerusakan barang-barang, termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan itu berpindah dari penjual ke pembeli.

Syarat CFR menuntut penjual untuk menyelesaikan izin ekspor. Syarat ini hanya dapat dipakai untuk angkutan laut dan sungai saja. Jika pihak-pihak terkait tidak bermaksud melakukan penyerahan barang melewati pagar kapal, maka sebaiknya memakai syarat CPT.

f. *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang jika barang-barang itu melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke

pelabuhan tujuan yang disebut. Akan tetapi, risiko hilang dan kerusakan barang-barang, termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan itu berpindah dari penjual ke pembeli namun dalam CIF, penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko atau kerusakan atas barang yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan. Berkenaan dengan itu, penjual wajib menutup asuransi dan membayar premi. Pembeli perlu mencatat bahwa dengan syarat CIF penjual diwajibkan menutup asuransi hanya dengan syarat pertanggungan minimum.

- g. *Carriage Paid To* (CPT) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu mengangkut barang-barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebut. Hal ini berarti pembeli memikul risiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang-barang diserahkan. *Carrier* berarti setiap orang yang mengadakan kontrak angkutan, bertanggung jawab melakukan atau menjamin terlaksananya pengangkutan dengan kereta api, jalan darat, laut, sungai atau dengan kombinasi dari alat angkut itu. Syarat CPT mewajibkan penjual menyelesaikan izin ekspor. Syarat ini boleh dipakai untuk alat angkut apa saja, termasuk *combined transport* (multimoda transportasi).
- h. *Carriage and Insurance Paid To* (CIP) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuk sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk

mengangkut barang-barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli menanggung semua risiko dan membayar setiap ongkos yang timbul, setelah barang-barang yang diserahkan dengan cara demikian. Namun dalam hal CIP, penjual juga wajib menutup asuransi hanya dengan syarat minimum. Sekiranya pembeli menginginkan perlindungan yang lebih besar, maka pembeli perlu mengadakan persetujuan dengan penjual secara tegas atau pembeli sendiri harus mengurus asuransi tambahan itu.

- i. *Delivered At Frontier* (DAF) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang itu jika telah ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli pada saat datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus ke izin eksportnya, namun belum diurus izin importnya di tempat pada titik yang disebut wilayah perbatasan, tetapi belum memasuki wilayah pabean dari negara yang dituju.
- j. *Delivered At Ship* (DES) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang jika barang-barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, belum diurus izin importnya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut sebelum dibongkar. Jika pihak-pihak terkait menginginkan penjual menanggung biaya dan risiko pembongkaran barang-barang itu, maka sebaiknya dipakai syarat DEQ.

- k. *Delivered Ex Quay* (DEQ) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, belum diurus izin impornya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang-barang itu di atas dermaga.
- l. *Delivered Duty Unpaid* (DDU) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli, belum diurus izin impornya, dan belum dibongkar dari atas kapal alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke sana, kecuali Bea Masuk (istilah ini termasuk tanggung jawab mengurus kewajiban pabean, pembayaran biaya resmi, Bea Masuk, pajak-pajak dan biaya lainnya). Bea Masuk disebabkan oleh kegagalan mengurus izin impor pada waktunya.
- m. *Delivered Duty Paid* (DDP) berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli, sudah diurus izin impornya, namun belum dibogkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib menanggung semua biaya-biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang itu sampai ke sana, termasuk tanggung jawab mengurus Bea Masuk (istilah ini termasuk tanggung jawab mengurus kewajiban pabean, pembayaran biaya resmi, Bea Masuk, pajak-pajak, dan biaya lainnya) yang diperlukan di negara tujuan.

8. Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Importir

Seorang importir harus mengetahui terlebih dahulu menentukan jenis dan tipe komoditas impor seperti apa yang akan menjadi pilihan importir untuk diimpor. Importir harus sudah meneliti saluran distribusi untuk menyalurkan barang yang akan diimpornya untuk dipasarkan di pasar dalam negeri dan juga harus memperhitungkan harga beli barang impor dengan ditambah dengan biaya-biaya ongkos angkutan, ongkos *stevedoring*, *cargodoring*, *receivedoring*, ongkos gudang Lini 1, ongkos bea masuk Pajak Pertambahan Nilai dan juga Pajak Penghasilan, dan juga biaya yang tidak terduga lainnya dimana totalnya harus dibawah harga jual di pasar domestik. Langkah-langkah selanjutnya menurut Sasono (2013:48-68) dirangkum sebagai berikut:

a. Importir Mencari *Co-Partner* di Luar Negeri

Importir pemula yang sebelumnya belum pernah melakukan transaksi impor harus mencari eksportir yang mampu menyuplai kebutuhannya sebagai *partner* atau klien. Dalam mencari klien, selain kita mencari yang harganya murah tetapi hal-hal seperti kondisi barang, apakah FOB atau CIF atau harus CNF juga harus diperhatikan. Perihal lainnya seperti *voyage ship*, tanggal pengapalan terakhir, jenis *Letter of Creditnya*, *last shipment*, dan juga masalah bank yang dipergunakan. Mencari klien untuk importir pemula yang sesuai tentulah tidak mudah.

Bagi importir pemula yang bingung untuk mencari klien bisa mencarinya di kantor KADIN (Kamar Dagang Industri) di tingkat pusat atau di kantor KADINDA (Kamar Dagang Industri Daerah) di tingkat Provinsi atau daerah,

atau bisa juga menghubungi Panjabda (Panitia Kerja Tetap Daerah) di tingkat Provinsi untuk mencari informasi.

b. Importir Menandatangani Kontrak Penjualan

Ketika importir sudah mendapatkan *co-partner*, selanjutnya dilakukan MOU (*Memorandum of Understanding*) atau *Sales Contract* mengenai harga barang, kualitas barang, *laboratory analysis* dan persyaratan lainnya yang telah disepakati.

Perjanjian yang sudah dibuat kemudian ditandatangani oleh kedua pihak dengan bertemu langsung maupun mengirimkan *draft via fax* ataupun *e-mail*. Dalam menyusun perjanjian ini kedua belah pihak harus teliti karena perjanjian ini merupakan cikal bakal untuk tahap selanjutnya, yaitu *Letter of Credit*. Jika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka akan dilakukan revisi.

c. Importir Melangkah ke Bank Devisa atau *Issuing Bank* di Negara

Setelah perjanjian sudah ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya importir harus mengurus transaksi impor di bank devisa atau *Issuing Bank* di negaranya yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak eksportir di MOU atau *Sales Contract*.

Peran *Issuing Bank* sangatlah penting bagi pihak *Negotiating Bank* di luar negeri karena dari pihak *Issuing Bank* inilah yang nantinya akan melakukan pembayaran devisa sejumlah nilai transaksi impor kepada *Negotiating Bank* yang berada di negara eksportir.

Sebelum *Issuing Bank* membayar lunas transaksi impor, pihak *Negotiating Bank* yang terlebih dahulu membayar lunas transaksinya kepada eksportir. Apabila eksportir sudah memasukan barang yang akan diekspor ke dalam kapal, hari itu juga eksportir akan mendapatkan *Mates Receipt* dari kapten kapal yang kemudian ditukarkan menjadi *Original Bill of Landing* dari perusahaan pelayaran. Pada hari itu juga atau besoknya, eksportir akan memberikan dokumen lengkap ke pihak *Negotiating Bank* dan setelah itu, *Negotiating Bank* akan melunaskan pembayaran transaksi dengan dana milik *Negotiating Bank* dulu meskipun *Negotiating Bank* belum menerima pembayaran dari *Issuing Bank*.

d. Importir Menerima Paket Dokumen Barang Impor

Setelah importir melakukan pembukaan *Leter of Credit* pada *Issuing Bank* di negaranya dan juga sudah menyetorkan uang transaksi impor, maka importir hanya tinggal menunggu kapan barang sampai ke tangan importir.

Setelah *Issuing Bank* menerima formulir permintaan pembukaan *Letter of Credit* dan juga setorannya, maka hari itu juga pihak dari *Issuing Bank* akan menerbitkan *Original Letter of Credit* yang berisi apa saja yang tertulis pada MOU atau *Sales Contract*.

Original Letter of Credit tersebut kemudian dikirim dan disimpan di *Negotiating Bank* di negara eksportir, sedangkan *Advice Letter of Credit*nya dikirim kepada eksportir. Tujuan dari *Advice Letter of Credit* adalah eksportir mengetahui bahwa importir telah sungguh-sungguh merealisasi transaksi impor dan menyetorkan sejumlah uang.

e. Importir Menghubungi *Shipping Agent* atau *Shipping Company*

Importir akan mengetahui bahwa barang pesannya sudah dikapalkan setelah importir menerima satu berkas dokumen dari eksportir ataupun dokumen yang dikirim oleh *Negotiating Bank* melalui *Issuing Bank*. Hal tersebut dapat diketahui dari terbitnya *Original Bill of Lading* yang diterima importir.

Setelah menerima dokumen tersebut, importir harus pergi ke *Shipping Agent* yang mengangkut barang impornya untuk mendapatkan kepastian tibanya kapal dan untuk mengetahui dermaga dan gudang nomor berapa dalam aktivitas bongkar muat.

f. Menghubungi Radio Pantai, Gudang Lini 1, PBM, dan EMKL

Informasi dari pihak *Shipping Agent* masih bersifat kualitatif. Informasi yang bersifat kuantitatif hanya bisa diberikan oleh Distrik Navigasi setempat oleh petugas Radio Pantai. Bila importir sudah mengetahui letak dermaganya dan juga posisi gudang Lini 1 yang akan menjadi lokasi penimbunan barang impor, selanjutnya importir harus menghubungi Gudang Operator (GO) untuk membahas teknis penumpukan dan penempatan barang impor.

Importir yang sudah menghubungi GO, kemudian menghubungi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk membahas teknis-teknis bongkar muat supaya barang yang akan dibongkar dan dimuat tidak rusak ataupun cacat. Bagi importir yang tidak mampu mengurus dokumen di Bea Cukai, maka bisa menggunakan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) agar

barang bisa keluar dari Gudang Lini 1 untuk selanjutnya diantarkan ke gudang milik importir.

g. Membuat PIB dan Kewajiban Kepabeanan bagi Importasinya

Setelah melakukan hal-hal diatas, importir juga harus melaporkan barang impornya ke kantor Bea Cukai dengan membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) secara manual maupun elektronik melalui *Electronics Data Interchange system* atau EDI. Dokumen-dokumen yang dilaporkan adalah data dari dokumen sebelumnya seperti *volume* barang, ukuran barang, jenis barang, dan harga barang, lalu kondisi harga barang apakah CIF atau FOB atau C&F, lalu nama *Shipping Agent* dan juga nama kapal pengangkut. Importir juga harus menghitung sendiri biaya bea masuk, PPN dan PPNBM yang harus dibayar.

h. Menghubungi Pengusaha Truk dan Mengenali Jenis-Jenis Truk

Setelah importir mendapatkan izin untuk mengeluarkan barang dari Gudang Lini 1, selanjutnya importir menghubungi pengusaha truk untuk mengangkut barang impornya dengan pemilihan truk yang sesuai dengan komoditas barang impornya. Hal tersebut dilakukan agar barang impor aman dari berbagai gangguan.

9. Barang yang Diatur Tata Niaganya (Beras)

Untuk mencapai suatu ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, dan juga memberikan kesejahteraan bagi petani beras, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional, maka perlu dukungan lebih dalam membuat kebijakan khususnya kebijakan di dalam bidang impor dan juga ekspor beras.

Tujuan adanya ketentuan yang mengatur tata niaga beras menurut Tandjung (2011:388) adalah untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan juga produktivitas beras. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan beras nasional pada tingkat harga yang wajar.

Dasar hukum yang berlaku yang mengatur tata niaga beras ada di Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/4/2008 pada April 2008 mengenai Ketentuan Impor dan Ekspor Beras yaitu sebagai berikut:

- a. Impor beras yang dilakukan untuk keperluan stabilitas harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan juga kerawanan pangan.
 - 1) Beras yang bisa diimpor untuk kepentingan diatas adalah beras lain-lain yang mempunyai Pos Tarif/HS 1006.30.90.00 dengan tingkat kepatahan paling tinggi 25%.
 - 2) Beras hanya bisa diimpor diluar masa satu bulan sebelum masa panen raya, pada masa panen raya, dan dua bulan setelah masa panen raya dan hanya mampu dikecualikan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan tim koordinasi.
 - 3) Impor hanya bisa dilaksanakan oleh Perusahaan Umum BULOG.
 - 4) Agar dapat tetap ditetapkan sebagai importir, Perum BULOG harus mengajukan permohonan tertulis ke Menteri Perdagangan antara lain dengan melampirkan:
 - a) Fotokopi API-U

- b) Fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
 - c) Fotokopi NPWP
 - d) Fotokopi Nomor Importir Khusus (NIK)
- b. Impor beras yang dilakukan untuk keperluan tertentu.
- 1) Seperti kesehatan atau *dietary* dan konsumsi untuk segmen tertentu untuk pengadaan benih. Agar dapat melakukan impor beras tersebut, importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Departemen Perdagangan dengan melampirkan:
 - a) Fotokopi API-U atau API-T;
 - b) Fotokopi NPIK;
 - c) Fotokopi NIK;
 - d) Fotokopi NPWP;
 - e) Rekomendasi dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; dan
 - f) Surat pernyataan dari Bank Devisa yang menyatakan bahwa pemohon mempunyai kemampuan *financial* yang sudah memenuhi syarat perbankan untuk mendukung diterbitkannya *Letter of Credit*.
 - 2) Beras yang akan diimpor untuk keperluan industri sebagai bahan baku atau penolong yang berasnya tidak atau belum sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Untuk melakukan impor beras tersebut, terlebih dahulu mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Beras (IP-Beras) yang didapatkan dengan harus mengajukan permohonan tertulis

kepada Menteri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Departemen Perdagangan dengan melampirkan:

- a) Fotokopi API-P dan API-T;
- b) Fotokopi NPIK Beras;
- c) Fotokopi NIK;
- d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- e) Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Departemen Perindustrian dan juga rekomendasi dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Departemen Pertanian;
- f) Surat Pernyataan dari Bank Devisa bahwa pemohon mempunyai kemampuan finansial yang sudah memenuhi persyaratan perbankan dalam mendukung penerbitan *Letter of Credit*.

Di dalam pengakuan IP Beras tersebut merupakan persetujuan impor yang menyangkut:

- a) Jenis dan jumlah beras;
- b) Tingkat kepecahan atau kepatahan;
- c) Pelabuhan tujuan;
- d) Nama dan alamat importir; dan
- e) Masa berlaku persetujuan impor

c. Impor beras yang bersumber dari hibah sebagai berikut:

- 1) Beras yang bisa diimpor adalah beras lain lain dengan Pos Tarif/HS 1006.30.19.00 dan 1006.30.90.00 dengan tingkat kepatahan paling tinggi 25%
- 2) Agar mendapatkan persetujuan impor beras dalam rangka hibah badan pemerintah atau lembaga ataupun organisasi sosial harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Departemen Perdagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Sertifikat hibah yang diberikan dari lembaga atau instansi dari negara pemberi hibah yang sudah diketahui oleh perwakilan RI yang berada di negara pemberi hibah;
 - b) Rencana pendistribusian hibah yang sudah diketahui oleh Menteri Sosial atau pejabat berwenang yang sudah ditunjuk;
 - c) Rekomendasi yang sudah memuat keterangan jumlah dan kualitas beras hibah dan pelabuhan tujuan dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, selain penanggulangan bencana; atau
 - d) Rekomendasi yang berisi keterangan jumlah dan kualitas beras hibah beserta pelabuhan tujuan dari instansi atau badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana.

10. Impor Bahan Pangan pada Masa Krisis Pangan

Perubahan fungsi BULOG terlihat sangat menonjol sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997. Sebagai lembaga negara yang bertugas menjalankan kebijakan Pemerintah, BULOG harus menyesuaikan diri karena adanya perubahan kebijakan yang ditempuh. Kebijakan yang terjadi perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor perberasan saja, tetapi juga berlangsung pada sektor lain seperti moneter, fiskal, dan perdagangan yang sangat berpengaruh terhadap tugas yang diberikan kepada Perum BULOG.

Akibat krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, industri-industri banyak yang gulung tikar, pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga beras menjadi melonjak tajam. Impor pangan juga ikut mengalami penurunan akibat rendahnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia.

Perilaku *panic buying* semakin sering dijumpai karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan. Krisis pada pertengahan tahun 1997 dan 1998 menyebabkan produksi beras mengalami penurunan yang tajam, yaitu masing-masing sebesar 3,34% dan 0,03%. Setelah kita mengalami masa swasembada beras pada tahun 1984, Indonesia kini kembali menjadi negara yang mengimpor beras yang besar pada tahun 1990-an.


Produksi beras lambat laun menjadi naik pada tahun tertentu, namun karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, impor masih tetap dilakukan untuk menutupi kekurangan produksi beras dalam negeri. Pada tahun 1998, jumlah impor sudah mencapai 5,8 juta ton. Impor tersebut sebagian besar berasal dari impor komersial, *soft loan*, dan *grant* dari negara donor seperti negara Jepang, Thailand,

Vietnam, Malaysia, Italia dan Amerika Serikat. Secara nasional, dengan adanya kegiatan impor tersebut dianggap sangat membantu bagi penyediaan beras untuk masyarakat.

Persoalan rawan pangan masih belum bisa diatasi karena banyaknya masyarakat yang tidak mampu membeli beras karena harga beras naik 2,2 lipat. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan baru *targeted price subsidy* atau Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan memberikan harga Rp. 1000,00/Kg.



C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2: Kerangka Pikiran

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan untuk kegunaan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Untuk melakukan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih metode mana yang akan digunakannya agar menghasilkan data yang sah secara ilmiah. Sugiyono (2015: 6) mengemukakan bahwa penelitian adalah cara ilmiah dalam memperoleh data yang sah yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah.

Berdasarkan perumusan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sangadji (2010:21) adalah penelitian yang meneliti masalah-masalah berupa fakta-fakta yang terjadi saat ini di suatu populasi yang meliputi kegiatan penelitian sikap atau pendapat terhadap individu atau masyarakat, organisasi, keadaan, maupun prosedur.

Metode penelitian kualitatif menurut Sangadji (2010:8) merupakan penelitian yang berusaha menggali dan memahami suatu makna akan kebenaran yang berbeda-beda dari orang yang juga berbeda-beda. Asumsi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan variabel yang sulit untuk diukur, kompleks dan saling terkait dan bertujuan untuk menjelaskan konteks suatu fenomena, dan untuk

memahami perspektif dari sisi pelaku. Menurut Denzi dan Lincoln dalam Moleong (2012:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar yang bersifat alamiah, dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk meneliti prosedur impor pada kegiatan impor beras di Perum BULOG dimana peneliti melakukan studi di Kantor Perum BULOG Pusat yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan.

Peneliti mendapatkan data dengan melakukan kegiatan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait di Kantor Perum BULOG Pusat mengenai prosedur impor di Perum BULOG mulai dari faktor penyebab yang mempengaruhi keputusan impor beras dilakukan hingga kegiatan impor beras selesai. Pemaparan hasil penelitian dalam bentuk penggambaran alur prosedur impor beras di Perum BULOG yang didapatkan peneliti melalui kegiatan wawancara, pengumpulan data langsung di lapangan dan literasi-literasi yang berisi teori yang terkait dengan penelitian peneliti.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:92) fokus penelitian digunakan untuk membantu penelitian dengan memberikan arahan dan juga batasan agar penelitian terfokus pada objek-objek yang akan diteliti dan supaya objek tersebut tidak meluas ke objek lain, sehingga peneliti memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan

masalah. Apapun penelitiannya, bertitik tolak pada sumber masalah. Tanpa adanya masalah, penelitian tersebut tidak bisa dilaksanakan. Fokus penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Faktor penyebab internal penyebab impor beras dari dalam pihak Kantor Pusat Perum BULOG.
 - b. Faktor penyebab eksternal yang mendukung kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG.
2. Pelaksanaan prosedur impor pada kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gambaran mengenai pelaksanaan prosedur impor secara umum mengenai kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG.
 - b. Jenis *Letter of Credit* yang digunakan Kantor Pusat Perum BULOG pada kegiatan impor beras.
 - c. Negara mana saja penyuplai beras pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG.
 - d. Kapasitas beras tiap negara yang akan diimpor oleh Kantor Pusat Perum BULOG.
3. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hambatan internal pada kegiatan impor beras yang terjadi di Kantor Pusat Perum BULOG.

- b. Hambatan eksternal pada kegiatan impor beras yang terjadi di Kantor Pusat Perum BULOG.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pusat Perum BULOG yang berlokasi di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan kode pos 12950 dengan nomor telepon (021)5252209 Ext 2428, 2623 Fax (021) 5256482 dan alamat email Kantor Pusat Perum BULOG redaksiweb@bulog.co.id . Penelitian ini juga dilakukan di situs resmi BULOG yaitu www.bulog.co.id . Terkait dengan lokasi yang dipilih oleh peneliti, peneliti memilih lokasi di Kantor Pusat Perum BULOG karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Perum BULOG merupakan lembaga pemerintah yang mengatur bahan pangan dengan memiliki kewenangan yang paling besar;
2. Kegiatan impor beras dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG;
3. Kantor Pusat Perum BULOG merupakan pusat dari seluruh cabang divre maupun Subdivre;
4. Data yang akan didapatkan peneliti akan lebih banyak dan lebih tepat jika peneliti melakukan di Kantor Pusat Perum BULOG.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dibutuhkan peneliti didapatkan secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperlukan peneliti dan didapat dari pihak kedua atau pihak lainnya.

Menurut Moleong (2012:157) mengemukakan bahwa sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang didapatkan dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer yang peneliti dapat diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak dari Kantor Pusat Perum BULOG. Wawancara dilakukan dengan dengan pihak yang terkait dalam kegiatan impor beras yaitu pihak-pihak dari Departemen Pengadaan di Kantor Pusat Perum BULOG. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih sumber data. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan memilih sampel sumber dengan kriteria tertentu. Data primer tersebut diperoleh berdasarkan subbab Teknik Penentuan Informan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO Kantor Pusat Perum BULOG;

- b. Staff Subdivisi Pengadaan Beras PSO Kantor Pusat Perum BULOG; dan
- c. Kepala Seksi kerjasama Individu Pengembangan Bisnis dan Industri Hilir Kantor Pusat Perum BULOG.

2. Data Sekunder

Menurut Sangadji (2010:44) data sekunder adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui perantara atau dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumentasi, website resmi dari BULOG, literatur atau dari penelitian sebelumnya dan juga sumber-sumber lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang terkait dengan prosedur impor dan juga kegiatan impor beras.

E. Metode Pengumpulan Data

Sarosa (2012:37) mengemukakan bahwa dalam pemilihan jenis metode penelitian maka akan menentukan teknik atau metode dan alat pengumpulan data yang digunakan. Secara umum, alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan metode wawancara, pengamatan lapangan dan telaah dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data menjelaskan bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang berbeda, lalu data tersebut diolah menjadi satu data yang akan dianalisis untuk mendapatkan hasil. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sangadji (2010:191) wawancara adalah salah satu teknik pengambilan data ketika peneliti melakukan dialog dengan responden untuk mendapatkan dan menggali informasi dari responden. Wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara yang terstruktur. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan daftar-daftar pertanyaan yang sudah dibuat peneliti yang dibuat berdasarkan permasalahan yang sudah dibuat peneliti namun tetap terbuka dan santai.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode pengumpulan data seperti ini maksudnya adalah dengan membaca setiap dokumen yang terdapat di perusahaan, entah itu buku, surat kabar ataupun buletin, serta melihat grafik-grafik yang terdapat pada data BPS. Metode dokumentasi yang didapat dari beberapa sumber antara lain:

- a. Dokumen internal yang berupa data-data yang ada di tempat penelitian yaitu data-data di Kantor Pusat Perum BULOG; dan
- b. Dokumen eksternal yang berupa literatur seperti buku, penelitian sebelumnya dan juga situs resmi BULOG.

3. Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2013:240) kegiatan observasi tidak terbatas pada obyek manusia, namun juga objek-objek alam lain. Metode pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, seperti proses kerja, gejala alam dan responden yang

jumlahnya tidak terlalu besar. Observasi dilakukan peneliti sehingga peneliti mampu mengembangkan daya pengamatannya pada objek penelitian yaitu prosedur impor pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG.

4. Triangulasi

Metode triangulasi merupakan metode dalam pengumpulan data penelitian dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data serta sumber data yang telah didapatkan peneliti. Memeriksa keaslian atau keabsahan data atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Sutopo (2006:92) menjelaskan bahwa teknik triangulasi dapat digunakan dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Sugiyono (2012:241) ada beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber di lapangan.
2. Triangulasi teknik. Teknik ini dilakukan dalam menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dengan beberapa teknik. Seperti kajian dokumen (data sekunder), hasil observasi, dan hasil wawancara.

3. Triangulasi waktu. Teknik ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan teknik dalam waktu dan situasi berbeda. Uji ini dilakukan berulang-ulang sampai terdapat kepastian data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai pembanding dan pengecekan data primer dan triangulasi teknik sebagai uji validitas data.

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan salah satunya adalah *purposive sampling*. Menurut Moleong (2004:223) *Purposive sampling* merupakan teknik atau cara pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih sumber data. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan memilih sampel sumber dengan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria informan adalah sebagai berikut:

1. Sudah bekerja di Perum BULOG kurang lebih (\pm) 3 tahun.
2. Bekerja pada Divisi Pengadaan Beras PSO kurang lebih (\pm) 2 tahun.
3. Mengetahui, memahami, dan pernah menjalankan prosedur impor beras.

Berdasarkan pertimbangan kriteria-kriteria tersebut peneliti menetapkan tiga informan sebagai narasumber. Dua informan berasal dari Divisi Pengadaan Beras PSO dan satu informan dari Divisi PBI Hilir. Berikut adalah informan-informan pada penelitian ini:

1. Kepala Subdivisi Pengadaan Beras *Public Service Obligation* (PSO) Kantor Pusat Perum BULOG, karena Divisi Pengadaan Beras merupakan divisi yang menangani masalah pengadaan beras dan impor beras. Terkhusus impor beras, ditangani oleh Subdivisi Pengadaan Beras PSO sehingga peneliti memilih Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO agar sesuai dengan penelitian peneliti;
2. Staff Subdivisi Pengadaan Beras *Public Service Obligation* (PSO) Kantor Pusat Perum BULOG, karena untuk mendapatkan data yang lebih banyak lagi dari berbagai sumber yang terkait dimana setelah data itu sudah terkumpul peneliti bisa melakukan perbandingan data agar data lebih *valid*.
3. Kepala Seksi Kejasama Individu Divisi Pengembangan Bisnis dan Industri (PBI) Hilir Kantor Pusat Perum BULOG, karena Divisi PBI Hilir di Kantor Pusat Perum BULOG menangani persediaan pangan untuk disebarakan atau dijual ke distributor-distributor kecil seperti RPK atau Rumah Pangan Kita. RPK merupakan mitra Perum BULOG serta jaringan *outlet* penjualan yang dimiliki masyarakat dan dibina oleh Perum BULOG yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada saat penelitian menggunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2010:399) peneliti kualitatif merupakan *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan untuk sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data,

menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang utama, hal tersebut akan berpengaruh dalam proses wawancara dan juga analisis data.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada responden. Pedoman wawancara ini kemudian akan digunakan oleh peneliti untuk membuat kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan orang-orang yang terlibat sebagai sumber utama penelitian.

3. Alat Tulis

Alat tulis sangat diperlukan untuk menulis hasil wawancara dan juga pengamatan yang dilakukan di lapangan.

4. *Note Book* (Laptop)

Note book sangat dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data yang sudah diperoleh peneliti.

5. Perekam


Alat perekam dibutuhkan untuk membantu peneliti mengkaji informasi lebih jelas dan mudah lagi tanpa perlu terburu-buru untuk menulis pada saat melakukan wawancara.

6. Kamera

Kamera digunakan untuk menunjang dokumentasi kegiatan penelitian peneliti yang dilakukan di lapangan.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam bentuk pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan juga pokok penelitian berdasarkan data yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Prosedur analisis data dimulai dari proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, hasil pencatatan di lapangan serta dokumentasi. Analisis data ini menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang terdiri dari *data collection*, *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing* yang dijelaskan pada Gambar 3 dibawah ini:



Gambar 3: Komponen Analisis Model Interaktif
 Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33)

Tahapan-tahapan dari komponen analisis model interaktif adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection*

Data collection atau pengumpulan data adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi dan menuliskannya dalam bentuk deskripsi sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti yaitu analisis prosedur impor pada kegiatan impor beras.

2. *Data Condensation*

Data condensation atau kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan juga proses transformasi data mentah yang didapatkan dari lapangan. Kondensasi data terus berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang sudah didapatkan di lokasi penelitian kemudian dituangkan ke dalam uraian ataupun laporan secara lengkap dan terperinci. Dalam langkah ini, peneliti melakukan proses pemilihan data yang sudah didapatkan untuk selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan data yang terkait fokus analisis prosedur impor pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG.

3. *Data Display*

Data display atau penyajian data merupakan data yang ditransformasikan dalam bentuk tabel, *pie chart*, grafik, *pictogram* dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data bisa dalam uraian singkat dan hubungan antar katagori. Dengan penyajian data seperti itu maka kita akan lebih mudah memahami apa yang

sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam tahap ini, peneliti memberikan informasi yang sejelas jelasnya data hasil penelitian mengenai analisis prosedur impor pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG.

4. *Conclusion Drawing*

Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan merupakan hal yang harus dilakukan peneliti untuk menyimpulkan hal-hal yang terjadi sejak penelitian berlangsung mulai dari pengumpulan data, peneliti harus menganalisis dan mencari makna pada setiap data yang didapat, hal-hal yang sering dan jarang muncul beserta hipotesis yang kemudian dituangkan kedalam kesimpulan yang masih bersifat sementara.

Kesimpulan sementara tersebut akan berubah jika tidak ditemukannya bukti yang kuat. Jika kesimpulannya sesuai dengan bukti yang ada yang sudah dikemukakan di awal maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari setiap data yang ada mengenai analisis prosedur impor pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Masalah pangan adalah masalah yang sangat penting bagi negara sehingga pemerintah sejak zaman Belanda tepatnya pada bulan Maret 1933 membuat kebijakan masalah pangan terkhusus mengenai perberasan dengan menetapkan tata niaga beras impor. Pada tanggal 25 April 1939 dibentuklah lembaga pangan *Vooeding Middelen* yang mengalami banyak perubahan nama dan juga fungsi hingga pada tanggal 21 Januari 2003 terbentuklah Perusahaan Umum BULOG dengan PP NO. 7 tahun 2003.

1. Lokasi Perusahaan

Kantor Pusat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) yang merupakan pusat dari Divisi Regional-Divisi Regional dan juga Subdivisi Regional-Subdivisi Regional Perum BULOG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berlokasi di Jalan Jendral Gatot Subroto No. Kaveling 49, RT5/ RW4., Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Gambar lokasi Kantor Pusat Perum BULOG dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar Kantor Pusat Perum BULOG dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4.1 Lokasi Kantor Pusat Perum BULOG

Sumber: Goggle Maps, <https://www.google.com/maps> (2019)



Gambar 4.2 Kantor Pusat Perum BULOG

Sumber: Google maps, <https://www.google.com/maps> (2019)

2. Sejarah Perusahaan

Kebijakan pemerintah dalam hal pangan sudah ada di zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sunan Amangkurat I . kerajaan ini mempunyai tujuan memonopoli perdagangan beras namun Belanda berhasil menguasai Nusantara yang kemudian dibentuklah VMF (*Voeding Middelen Fonds*) yang mempunyai misi untuk memberi, menjual dan menyediakan pangan khususnya beras untuk mengontrol upah dan produktivitas buruh untuk kepentingan ekspor.

Ketika zaman penjajahan Jepang, namanya diganti menjadi *Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha*.

Penamaan organisasi tersebut terus menerus mengalami perubahan nama hingga pada orde baru tepatnya tahun 1966, namanya menjadi Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS). KOLOGNAS kemudian dibubarkan pada 10 Mei 1967 dan dibentuklah Perum BULOG sebagai *Single Purchasing Agency*. Pada tahun 1978, tugas Perum BULOG diperluas sebagai pengendalian harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya yang bertujuan untuk melindungi dua kepentingan, yaitu kepentingan produsen dan juga kepentingan konsumen.

Indonesia pada tahun 1984 mencapai keswasembadaan pangan. Indonesia yang sebelumnya negara yang mengimpor, kini berubah menjadi negara pengekspor beras. Mulai tahun 1997, tugas pokok Perum BULOG dibatasi yaitu hanya mengatur komoditi beras dan gula pasir lalu pada tahun 1998 dipersempit lagi menjadi hanya komoditi beras saja.

BULOG yang dulunya adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003, BULOG menjadi Perusahaan Umum yang berlaku sejak 20 Januari 2003 yang kemudian direvisi di dalam PP No. 61 tahun 2003 pada tanggal 10 Mei 2003.

3. Ruang Lingkup Perusahaan

Menurut website resmi Perum BULOG, Perum BULOG merupakan lembaga negara terbesar yang mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan pangan khususnya untuk komoditi beras di Indonesia. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama,

penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum BULOG mempunyai dua misi utama yaitu misi pelayanan publik dan misi komersial.

4. Visi Perusahaan

Visi dari Perum BULOG yang dijabarkan dalam website resmi BULOG adalah “sebagai lembaga pangan yang andal untuk memantapkan ketahanan pangan”. Lewat visi ini, dapat disimpulkan bahwa Perum BULOG harus mempunyai keunggulan daya saing dari berbagai segi yang lebih tinggi daripada perusahaan ataupun institusi lainnya.

5. Misi Perusahaan

Misi dari Perum BULOG yang dijabarkan dalam website resmi BULOG adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi;
- c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
- d. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

6. Tugas Perum BULOG

Tugas Perum BULOG yang dijabarkan dalam situs resmi Perum BULOG adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga harga pada tingkat petani dengan melakukan pembelian sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditi gabah dan beras;
- b. Menyalurkan beras kepada rakyat miskin (RASKIN);
- c. Menyediakan dan juga menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan yang darurat dan juga menjaga kestabilan harga beras dalam negeri dengan melakukan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

7. Logo Perusahaan

Logo Perum BULOG merupakan jati diri perusahaan dan diletakkan pada sudut kiri atas bagian kertas kop surat sesuai dengan Buku *Standard Graphic Manual* dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6: Logo Perum BULOG
Sumber: Pedoman Administrasi dan Kearsipan Perum Bulog (2007)

Penjelasan dari logo Perum BULOG dijelaskan sebagai berikut:

- a. Logo Matahari

Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan Perum BULOG sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk berbagai suku

dan kultur di dalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya semangat perubahan dalam diri Perum BULOG, untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional, transparan dan sehat.

b. Logo Huruf atau Tipografi

Huruf atau tipografi Perum BULOG berwarna biru menjadi refleksi konkrit yang besarnya peranan Bulog dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf atau tipografi yang kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang solid dalam mengelola berbagai misinya (Pedoman Administrasi dan Kearsipan Perum BULOG 2007).

8. Budaya dan Nilai Perusahaan

Sebagai BUMN, prinsip dasar Perum BULOG selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi:

a. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut, perusahaan menetapkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan yaitu “IPRODIPTO” dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Integritas

Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan perilaku utama:

- 1) Bertaqwa dan jujur
- 2) Taat Azas
- 3) Beretika dan berkomitmen

b. Profesional

Bekerja cerdas berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab. Dengan perilaku utama:

- 1) Kompeten
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Cermat, teliti dan tuntas

c. Dinamis

Selalu bersemangat untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik.

Dengan perilaku utama :

- 1) Gesit dan tangkas
- 2) Adaptif
- 3) Kreatif dan inovatif

d. Peduli

Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan serta memberi solusi terbaik kepada pemangku kepentingan. Dengan perilaku utama:

- 1) Peka
- 2) Proaktif
- 3) Cepat tanggap

e. Totalitas


Mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada serta bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan perilaku utama:

- 1) Fokus
- 2) Bersungguh-sungguh

3) Bekerjasama

9. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Perum BULOG digambarkan pada Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7: Struktur Organisasi Perum BULOG

Sumber: Situs resmi Perum BULOG (2019)

Divisi yang paling berhubungan dengan kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG adalah divisi Pengadaan Beras. Menurut situs resmi Perum BULOG, Divisi Pengadaan Beras mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan program pengadaan gabah dan beras medium atau premium serta perangkat pemeriksa kualitas di laboratorium pemeriksaan kualitas.
- b. Penghitungan kebutuhan yang meliputi bahan pendukung, *Letter of Credit* pengadaan, dan biaya eksploitasi.
- c. Penyiapan administrasi pengadaan seperti kontrak jual beli, dan dokumen lainnya.
- d. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengadaan gabah dan beras premium dan medium hasil produksi dalam negeri.

B. Penyajian Data

1. Faktor-Faktor Penyebab Impor Beras

- a. Faktor internal

Menurut Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO, Perum BULOG tetap melakukan impor meskipun Indonesia surplus dikarenakan ada faktor-faktor internal yang membuat Perum BULOG harus mengimpor beras demi ketahanan pangan, penjelasan Bapak Budi tersebut melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

“Kalau secara prosedur, kita mengacu pada Peraturan Presiden no. 48. Kalau impor umum itu perlu ada RAKORTAS atau Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri di bidang pangan. Ada Menteri BUMN, Menteri Perencanaan, Menteri Perindustrian yang memutuskan bahwa karena ada *trigger* yang pertama karena ada stok BULOG yang dinilai terlalu kecil. Untuk bisa mengukur itu ketahanan stok minimal enam bulan dalam aktivitas penyaluran rutin BULOG, harga pangan di BPS (Badan Pusat Statistik) sudah 25% di atas harga pembelian pemerintah. Misalnya, harga yang sudah 10% di atas harga normal. Harga normal adalah harga yang berlangsung pada tiga bulan jadi kalau dalam tiga bulan itu harganya sudah ada kenaikan di atas 10% pada data BPS, itu jadi *trigger* kedua. Selanjutnya estimasi ARAM. ARAM atau produksi itu diperkirakan tidak cukup mencapai angka tahun berjalan. ada di Perpres. Dua dari tiga *trigger* itu kalau sudah terpenuhi BULOG bisa diputuskan untuk menerima tugas impor. Tahun 2018 impor hampir 2 juta karena awal tahun 2018 itu sudah terpenuhi dua *trigger* itu. Stoknya BULOG kurang yang kedua harga sudah 10% di atas harga normal. Meskipun di BPS bilang kalau Indonesia sudah surplus tapi harga pasarnya turun. Jadi meskipun dikata surplus tapi pada kenyataannya harga naik misalnya mungkin karena ada yang menimbun misalnya karena besok ada Pilpres jadinya ditahan dulu penjualannya sehingga harga menjadi naik. Atau misalnya karena besok ada Pilpres takut harga naik, Ibu-Ibu yang biasanya belanja 10 kg beras jadi 20 kg. kalau semua orang berpikiran yang sama maka artinya *demand* menjadi naik. Impor bukan hanya karena persediaan surplus. Indonesia juga harus punya stok untuk jaga-jaga kalau ada kejadian luar biasa. Yang dilakukan BULOG kalau harga naik bukan membeli tapi menjual untuk membuat harga menjadi seimbang. Harga pangan sangat terkait dengan inflasi, jadi pangan sangat memberikan pengaruh yang besar untuk perekonomian.”

Jawaban yang serupa peneliti dapatkan dari Bapak Irsyad yang menjawab mengenai faktor internal penyebab impor beras. Menurut Bapak Irsyad Perum BULOG melakukan impor bukan hanya karena alasan produksi beras di Indonesia kurang, tapi masih banyak faktor-faktor lainnya seperti karena adanya *trigger* atau pemicu lain. Bapak Irsyad kemudian menambahkan alasan impor sebagai berikut:

“Tugas BULOG itu bukan hanya kalau produksi beras kita itu kurang, kita impor. Kadang kalau baca berita mengenai BULOG itu suka miris. Memang seharusnya kita udah surplus beras tetapi pada kenyataannya harga beras itu naik karena entah bisa jadi mau tahun pemilu atau bisa jadi

juga terjadi banyak penimbunan. BULOG itu cara kerjanya seperti ini nih kalau kita logikakan. Kalau harga naik, siapa yang rugi? Masyarakat kan? Kenapa harga bisa naik? Itu bisa banyak-banyak faktor. Bisa ada produsen yang menimbun, ada perilaku masyarakat yang *shocked buying* kayak kalau mau deket-deket hari raya itukan orang-orang pada beli beras langsung karungan takut kalau nanti harganya naik. Nah kalau diborong gitukan persediaan berasnya jadi kurang toh? Kalau berasnya kurang sementara permintaan banyak jadinya gimana? Harganya naik kan? Nah itu tugasnya BULOG, kita harus stabilisasi harga karena dampaknya kalau beras itu naik, pasti semua bahan pangan ikutan naik kan? Kalau pangan ikutan naik jadinya ga bagus buat negara kita juga. Karena itu BULOG impor supaya beras itu banyak di Indonesia. Kalau berasnya banyak dan permintaan banyak jadi seimbang kan? Itu ada di hukum ekonomi. Kalau barangnya sedikit sementara permintaan banyak kan jadi langka toh barangnya? Jadinya harganya naik dan kalau barangnya banyak tetapi permintaan sedikit harganya jadi turun. Nah itu juga tugas BULOG kalau beras yang beredar terlalu banyak, kita beli berasnya biar seimbang. Coba kamu bayangin kalau harga turun gimana? Konsumen pasti senang apalagi ibu ibu toh? Tetapi kita pikirkan juga petani. Mereka udah menanam padi lama-lama, caprk-capek, tetapi dapatnya sedikit. Tugas BULOG itu juga melindungi petani. Kan ingat toh yang kalau presiden maju biasanya pada janjiin kemakmuran petani? Nah disitu juga jadi tugas BULOG. Dibelilah beras-beras itu buat stok di kita, jadi beras yang beredar tidak terlalu banyak biar seimbang.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suci Maisyarah (2012) menjelaskan bahwa untuk mencapai swasembada beras nasional, Pemerintah difokuskan untuk dapat meningkatkan produksi beras nasional namun dalam pencapaiannya belum optimal karena produksi beras di Indonesia fluktuatif salah satunya karena pengaruh angin El-Nino, konversi lahan pertanian ke industri, kenaikan biaya produksi, permintaan dalam negeri dan lain-lain sehingga diperlukan impor beras agar distribusi beras merata.

b. Faktor eksternal

Ketika kita memutuskan untuk melakukan impor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu negara mana yang menghasilkan produk sesuai dengan keinginan kita. Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras

PSO menjelaskan negara-negara yang menjadi penyuplai beras di Perum BULOG sebagai berikut:

“Di dalam penugasan, itu juga disebutkan negaranya ada enam. Negaranya itu Vietnam, Thailand, India, Pakistan, Kamboja dan Myanmar. Tapi, realisasinya hanya ada empat negara yaitu Thailand, India, Vietnam dan Pakistan”

Selain itu, peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Irsyad yang diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 mengenai negara-negara penyuplai beras impor adalah Vietnam, Thailand, Pakistan dan India. Dipilih negara-negara tersebut karena harga yang ditawarkan rendah dan juga menyerupai dengan beras Indonesia jadi bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Kantor Pusat Perum BULOG, informasi yang didapatkan dapat menjawab fokus penelitian peneliti, yaitu negara-negara yang menjadi penyuplai beras untuk Indonesia. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Vietnam, Thailand, Pakistan dan India. Negara tersebut dipilih oleh Perum BULOG karena mempunyai kemampuan *delivery* yang baik, beras yang dihasilkan di negara tersebut mirip dengan beras Indonesia karena mempunyai kadar patah 15% dan harga yang ditawarkan oleh negara tersebut juga murah.

Kapasitas impor tiap negara dalam setiap tahunnya tidaklah menentu, seperti yang dijelaskan Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya BULOG impor tidak menentu juga. Misalnya tahun ini impor satu juta ton besok dan besoknya lagi juga satu juta ton. Bukan seperti itu. Seperti tahun 2017 BULOG tidak melakukan impor. Tahun 2016 BULOG

impor 100 ribu ton dari beras Myanmar. Khusus 2018 stok BULOG terlalu kecil. Kalau kita ambil dari dalam negeri seluruhnya nanti harga beras akan naik. Penentuannya impornya itu bertahap, tidak ditentukan. Misalnya butuh 2 juta ton beras, pertama-tama BULOG impor 500 ribu ton, kalau masih belum terpenuhi, impor lagi 500 ribu ton sampai terpenuhi. Dan untuk negara pensuplai terbanyak ada di Vietnam dan Thailand. Masing-masing 700 ribu ton sisanya 200 ribu ton dari India dan Pakistan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Januari yang dilakukan peneliti memberikan jawaban atas rumusan masalah peneliti yang kedua mengenai faktor eksternal penyebab impor yaitu karena harga beras luar negeri lebih murah. Berikut adalah penjelasan Bapak Budi mengenai faktor eksternal penyebab Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor:

“Kita pilih negara Thailand, Vietnam, India dan Pakistan karena negara itu cenderung memiliki preferensi beras yang sama. Indonesia itu cenderung mengkonsumsi beras IR64. Punya Thailand mirip dengan Indonesia karena kadar patahnya 15%. Kemudian dipilih negara tersebut juga karena mempunyai kemampuan *delivery*nya lebih baik daripada negara lain. Kan kita punya jangka waktu, ada tiga bulan ada enam bulan. Kalau kita pilih Kamboja yang sarana pengirimannya terbatas kan jadi hambatan buat kita. Misalnya Kamboja kemampuan *delivery*nya 10 ribu ton sementara target kita 2 juta ton kan susah. Tapi, Thailand lalu Vietnam bisa mengirimkan 300 ribu ton dalam satu bulan kemudian alasan yang lain karena berasnya mereka juga hampir sama dengan beras Indonesia”

Peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Irsyad selaku staf Divisi Pengadaan Beras PSO yang diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 mengenai negara-negara penyuplai beras impor. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Pakistan dan India. Perum BULOG memilih negara-negara tersebut karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada beras Indonesia dan juga menyerupai dengan beras Indonesia jadi bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pernyataan-pernyataan dari Bapak Budi dan Bapak Irsyad juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Suci Maisyarah (2012):

“Sesuai dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2012 untuk dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, Pemerintah tidak saja mengandalkan produksi dalam negeri saja tetapi juga melakukan impor dari luar negeri. Impor beras tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan tetapi juga sumber pengadaan beras luar negeri oleh BULOG. Impor beras diperoleh dari Thailand, Vietnam dan Kamboja. Lima tahun terakhir jumlah impor beras dari Vietnam sangat tinggi, hal ini disebabkan karena produksi beras Vietnam sangat tinggi dan pengekspor beras terbesar di Asia”

2. Gambaran Umum Kegiatan Impor dan Prosedur Impor

a. Kegiatan Impor di Kantor Pusat Perum BULOG

Menurut Bapak Budi Cahyanto selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO (*Public Service Obligation*) melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019, Impor bagi BULOG adalah

“Impor bagi BULOG adalah kegiatan pembelian atau pengadaan barang dari luar negeri khususnya pangan. Impor di BULOG hanya dilakukan apabila pembelian atau pengadaan yang dilakukan oleh BULOG dari dalam negeri itu tidak cukup. Misalnya, kondisi tidak cukup itu karena apa? Barangkali mungkin karena produksinya yang tidak cukup tersedia di Indonesia, sementara di satu sisi seandainya pangan itu tidak tersedia akan beresiko bagi ketahanan pangan. Jika paangan tidak ada maka rakyat akan sengsara. Nah, BULOG itu selalu memenuhi ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Jika ada bagian Indonesia yang tidak tersedia bahan pangan maka BULOG harus menyediakannya dari luar negeri, nah karena itu dilakukan impor. Jadi impor bagi BULOG itu bukan hanya sekedar memasukan barang ke dalam daerah pabean. Impor itu untuk memenuhi kebutuhan tambahan karena tidak tersedia di dalam negeri. Stok itu harus tersedia paling tidak 10 kg untuk satu orang di Indonesia. 10 kg itu untuk satu bulan. Jadi kalau penduduk Indonesia memakan beras jumlahnya ada 250 juta penduduk, maka BULOG harus menyediakan minimal 2500 ton beras atau 2.5 milyar kg”

Bapak Irsyad selaku Staf Subdivisi Pengadaan Beras PSO Kantor Pusat Perum BULOG juga menyebutkan hal yang sama mengenai pengertian

kegiatan impor yang penulis dapatkan melalui wawancara pada tanggal 17 Januari 2019, penjelasannya sebagai berikut:

“Kegiatan impor itu kegiatan dimana kita melakukan pengadaan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi di suatu negara. BULOG khususnya merupakan lembaga yang mengadakan kegiatan impor beras karena hanya BULOG yang diperbolehkan mengimpor beras, tapi berasnya juga untuk konsumsi umum, beda kalau beras khusus seperti beras mati, swasta pun boleh mengimpor. Jadi, BULOG melakukan kegiatan impor tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita tahu, makanan pokok kita kan nasi, jadi kalau tidak ada beras rasanya ada yang kurang kan?”

Penyataan-pernyataan diatas juga sesuai dengan teori mengenai Perum BULOG yang dijabarkan dalam Sasono (2013:209-210) yang menjelaskan bahwa Perum BULOG merupakan lembaga yang mempunyai dua tugas dengan orientasi yang berbeda yaitu pelayanan publik dan aktivitas sosial. Meskipun berbeda tetapi Perum BULOG merancang strategi agar tidak berbenturan sehingga tercipta sinergi antara kegiatan komersial dan kegiatan pelayanan publik untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan penugasan pemerintah. Wujud tugas publik itu diantaranya menjaga harga dasar gabah, mengelola stok pangan Pemerintah sebagai cadangan pangan untuk bencana alam, maupun cadangan karena keadaan darurat lainnya.

Kegiatan impor yang dilakukan oleh Perum BULOG tidak hanya untuk komoditi beras saja. Menurut Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019:

“Kalau impor untuk pangan lain misalnya jagung. Impor jagung itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bedanya beras itu bisa disimpan karena itu bisa dikeringkan sehingga lebih dari satu tahun. Kalau jagung kadar airnya sangat tinggi dan butuh alat yang canggih. Namun, secanggih apapun

alatnya hanya mampu membuat kadar air jagung menjadi 17%. Di Indonesia jarang perusahaan yang punya alat yang mampu membuat 14%. Komoditi yang lain ada kedelai. Kedelai harus tersedia setiap hari karena tidak mengenal musim. Indonesia menghasilkan 800 ribu, tapi kebutuhan 3 juta ton setiap tahun. Untuk memenuhi, pemerintah impor lewat BULOG dan swasta. Kalau BULOG dibatasinya lebih kecil hanya 100 ribu ton, swasta 1,9-2 juta ton. Beda lagi dengan gula jadi tergantung perintah pemerintah”

Pernyataan yang disebutkan oleh Bapak Budi juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 2 Ayat 3 yang berbunyi:

“Pemerintah menugaskan Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.”

Pernyataan mengenai keberadaan Perum BULOG sebagai lembaga negara yang mengatur pangan dijelaskan menurut Sasono (2013:214) bahwa campur tangan Pemerintah dalam ekonomi perberasan, antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang perberasan baik yang menyangkut aspek praproduksi, proses produksi, serta pascaproduksi. Salah satu lembaga pangan yang diberi tugas Pemerintah untuk menangani masalah pascaproduksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran, dan distribusi adalah Badan Urusan Logistik (BULOG).

b. Gambaran Umum Prosedur Impor pada Kantor Pusat Perum BULOG

Dalam hal melaksanakan prosedur impor, dibutuhkan banyak dokumen di dalam prosesnya. Setiap dokumen dalam prosedur impor memuat banyak

peraturan-peraturan yang sudah disahkan dalam dunia internasional sehingga setiap dokumen memiliki keseragaman untuk memudahkan dalam proses transaksinya. Peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam dunia internasional tidak bisa dirubah atau diatur oleh pihak-pihak yang melaksanakan impor namun, setiap perusahaan biasanya mempunyai standar operasional prosedur tersendiri dalam hal prosedur impor. Perum BULOG memiliki standar operasional prosedur impor tersendiri yang berisi prosedur-prosedur operasional baku bagi pelaksana di Perum BULOG dalam melakukan kegiatan Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Klaim.

Tujuan adanya dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Penanganan Klaim adalah : (1) Sebagai alat standarisasi kegiatan Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Klaim.; (2) Sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Klaim; (3) Sebagai alat kontrol pelaksanaan kegiatan Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Klaim; (4) Untuk mendukung terciptanya pengelolaan Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri dan Klaim secara efektif, efisien, konsisten dan sistematis (Arsip data perusahaan, 2012).

c. Prosedur impor (Penentuan Kapasitas Impor Beras hingga Barang Impor Tiba di Pelabuhan)

Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan Perum BULOG sebagai

importir ketika melakukan kegiatan impor beras diawali oleh *open tender* yang selanjutnya dilakukan negosiasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemberkasan. Penjelasan dari Pak Budi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“Langkah pertamanya *open tender*, dimasukan di *website* BULOG dan karena impor BULOG merupakan kegiatan yang rutin jadi BULOG sudah tahu eksportir yang baik itu siapa. Ada juga G2G atau *Government to Government*. Jadi kesepakatan antara menteri perdagangan masing-masing. Misalnya India mau impor CPO (*Cruide Palm Oil*) milik Indonesia dalam waktu lima tahundan Indonesia impor beras satu juta ton. Pelaksana dari G2G India untuk kirim CPO itu disebutkan, kalau Indonesia menunjuk BULOG. Dari MOU itu disepakatin. Dari India kita meminta rekomendasi perusahaannya. Misalnya kalau Vietnam itu Vinnafood, jadi kita ke Vinnafood kasih MOU. Dari situ, nego aja. Itu namanya mekanisme impor dengan G2G. Tapi G2G itu biasanya punya harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan *open tender*. Tapi keuntungannya kalau G2G itu mempunyai pasokan yang pasti. Misalnya dalam satu tahun Indonesia akan mengimpor satu juta ton beras. Kalau sudah MOUnya seperti itu, maka pemerintah Vietnam mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan satu ton beras untuk Indonesia. Jadi, kapanpun Indonesia mau mengimpor, berasnya sudah pasti ada jadi Vietnam harus memprioritaskan Indonesia. Lalu nanti harganya nego. Di MOU tidak disebutkan harganya hanya kuantumnya saja. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak diwajibkan untuk mengimpor satu juta ton. Itu hanya kewajibannya untuk menyediakannya. Kalau *open tender* itu keuntungannya lebih ke harga. Misalnya ada kejadian luar biasa di Vietnam. Vietnam ada stok dua juta ton beras, lalu Indonesia butuh satu juta ton maka Vietnam harus memprioritaskan Indonesia dan untuk sisanya Vietnam yang akan *open tender* sendiri. Jadi ada tanggung jawabnya meskipun beras lagi langka dan harga sedang naik. Tapi untuk 2018 ini kita pakai *open tender*.”

Perum BULOG adalah lembaga milik negara. Hal tersebut membuat peneliti penasaran apakah prosedur impor pada Perum BULOG sama dengan perusahaan swasta? Menurut Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO prosedur impor pada Perum BULOG adalah:

“Sebenarnya sama aja. Kalau perusahaan lain *open tender* kita *open tender*. Tapi mungkin kalau swasta tidak ada G2G karena kalau pemerintah pasti pakai perusahaan BUMN sendiri. Terus yang *incoterms* kita juga pakai. PIB juga kita serahkan sesuai peraturan. Kan PIB itu nanti didistribusikan

ke Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Devisa, Bank Indonesia bahkan sampai BPS pun. Mangkanya kan orang-orang pada tahu BULOG itu impor berapa banyak dari BPS. Jadi kalau syarat-syarat seperti itu kita sebagai importir juga melakukan hal yang sama. BULOG pun juga punya API, Angka Pengenal Impor. Impor itu kan ada standarnya. Peraturannya dibuat udah internasional juga. Jadi, bukan berarti kalau BULOG itu lembaga negara terus kita gak buat L/C atau gak buat *Bill of Lading*. Kalau kita gak buat kan kasihan di eksportirnya kan? Kan dokumen-dokumen impor itu harus seirama dengan yang dipunya eksportir, jadi jangan sampai kurang nanti juga bakal ribet di pelabuhan. Kan syarat impor ada 13. Ada *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, ada juga *Certificate of Origin*. Jadi kalau dalam syarat itu kita mesti sama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor Pusat Perum BULOG, dijelaskan bahwa syarat-syarat impor yang masuk di dalam prosedur impor adalah sama. Tidak ada perbedaan syarat-syarat dokumen antara Perum BULOG dengan perusahaan swasta lainnya.

Prosedur impor cukup banyak dan butuh waktu yang tidak sedikit ketika mengurus syarat-syarat impor seperti perizinan dan hal tersebut seringkali menjadi kendala importir. Mengenai hal tersebut Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO menjelaskan sebagai berikut:

“Tidak juga karena BULOG sudah punya API sendiri. Syarat-syarat impor sendiri sudah terenuhi apalagi kita punya pemerintah jadi selalu punya akses yang mudah untuk mendapatkan izin importir. Tetapi, untuk syarat impor sendiri harus berdasarkan rapat RAKORTAS. Kalau sudah ada ada rapat dan izin seperti itu, misalnya izin impor diberikan hari ini maka besok BULOG sudah bisa impor. Tidak ada yang susah.”

Perum BULOG baru bisa melakukan impor beras ketika sudah disepakati untuk melakukan impor dalam rapat RAKORTAS. Di dalam rapat itupun juga disebutkan berapa banyak Perum BULOG harus impor beras. Dalam pelaksanaannya, pastilah membutuhkan waktu untuk memenuhi semua

kebutuhan impor. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Budi mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan impor:

“Prosedur impor kan dari Kementrian. Misalnya di RAKORTAS memutuskan impor yang dilakukan Indonesia 2 juta ton beras, tetapi dalam periode Desember. Tetapi Menteri Perdagangan dalam RAKORTAS itu sampai dengan Maret, BULOG boleh mengimpor 500 ribu ton. Nah, 500 ribu ton itu yang harus dipenuhi sampai Maret untuk stok April misalnya karena ada Pilpres. Jadi kita impornya berdasarkan kebutuhan. Tiga bulan pertama 500 ribu ton, dua bulan kemudian 500 ribu ton dan terakhir satu juta ton. Jadi bertahap impornya.”

Bapak Budi kemudian menambahkan mengenai lamanya perjalanan atau proses *shipment* pada kegiatan impor beras. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

“Kalau masalah lamanya perjalanan itu tergantung. Misalnya kita impor jagung dari Argentina. *Shipmentnya* itu 35 hari. Tapi, pernah juga kita cari kapal yang jalan misalnya ada kapal yang kebetulan bawa 100 ribu ton, kita minta bawa ke Indonesia dulu. Itu kejadian luar biasa tapi. Jadi itu kapalnya mau dikirim ke Vietnam tapi karena Indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan Vietnam maka dikasi ke Indonesia dulu. Jadi, selama *shipping*, dokumennya diganti. Kan yang jagung Argentina tadi *shipmentnya* 35 hari. Jadi misalnya di pertengahan jalan 10 hari dirubah ke Indonesia. Tapi lagi-lagi itu kejadian luar biasa ya bukan seenaknya kita minta ke Argentina untuk kirim ke Indonesia. Itu karena hubungan kita baik sama Vietnam. Lalu kalau *shipment* dari Amerika itu sekitar 35 hari. Dari Vietnam sama Thailand ke Indonesia itu sekitar 3 hari.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor Pusat Perum BULOG, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan impor ketika sudah diputuskan didalam RAKORTAS maka selanjutnya impor akan dilakukan secara bertahap. Agar proses pelaksanaan impornya berjalan dengan cepat dan efisien, Perum BULOG memilih negara-negara di Asia yang mempunyai kemampuan *delivery* yang cepat seperti Vietnam, Thailand, Pakistan dan India.

Lamanya pengiriman impor dari negara asal ke Indonesia tergantung dari jenis dan negaranya. Untuk impor beras, Perum BULOG mengimpor dari negara Vietnam, Thailand, India dan Pakistan karena memiliki kemampuan *delivery* yang baik dan cepat. Untuk proses pengirimannya dari Thailand dan Vietnam dibutuhkan waktu tiga hari untuk sampai di pelabuhan Indonesia. Sementara, jika Perum BULOG melakukan impor pada Amerika, dibutuhkan waktu sekitar 35 hari untuk sampai di Indonesia.

Kegiatan impor pasti sangat erat kaitannya dengan *Letter of Credit* sebagai metode pembayarannya. Mengenai hal ini, Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO menjelaskan proses mengurus *Letter of Credit* pada Perum BULOG:

“L/C itu kan *after* dokumen bukan *after* barang. Jadi kalau dokumennya sudah sampai maka BULOG harus bayar. Syarat impor kan ada tiga belas. Ada *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, ada *Certificate of Origin*. Sertifikat itu yang disyaratkan di kontrak jadi yang ada di L/C itu sama. Jadi BULOG akan bayar kalau L/Cnya sama semuanya dengan sertifikat-sertifikat tersebut. Kalau sudah sesuai maka BULOG akan membayar lewat Bank BRI. Kalau dalam pendanaannya, pemerintah yang menjamin. Misalnya, anggaran pemerintah untuk pangan itu dikasih 30 triliun, maka Menteri Keuangan akan membuat surat jaminan bahwa BULOG punya jaminan terhadap anggaran pemerintah sebesar 30 triliun, kemudian BULOG tinggal bawa ke BRI untuk memberikan bukti surat jaminan tersebut. Jadi, kalau ada kontrak senilai 20 triliun, Bank BRI akan memberikan dananya ke pihak eksportir.”

Bapak Budi kemudian menjelaskan mengenai jenis *Letter of Credit* yang digunakan oleh Kantor Pusat Perum BULOG. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

“Kita biasanya biar aman pakai L/C. Ada *Usance* ada *Irrevocable*, ada macam-macam. Misalnya jika dalam kondisi memprediksi dalam satu dua

bulan kedepan dimana proses impor berjalan, kayak kemarin misalnya ada perang dagang antara China dan Amerika, kita melihat bukan rupiahnya melemah tp dolar yang meningkat di seluruh dunia karena antara yuan dan dolar itu lebih populer dolar. Jadi negara negara di dunia cenderung menggunakan dolar sehingga posisi tawar dolar itu meningkat sehingga dia akan mengalami penguatan dengan sendirinya karena dia dibutuhkan di seluruh dunia. Kan ada perang dagang kan. Ada kebijakan suku bunga di Amerika misal menurunkan suku bunga. Nah ini kan jadi ladang investasi di Amerika. Akhirnya ekspansi kemana mana karena suku bunga diturunkan. Jadi dolar ada dimana mana diseluruh dunia. Nah dari situ kita bisa memprediksi dolar akan naik. Nah kita tentukan begitu ada dokumen yang *comply*, langsung dibayar hari itu juga ga ditunda-tunda, itu pake *Irrevocable L/C*. jadi begitu dokumennya uda sampai, kita minta ke bank untuk merilis *Irrevocable L/C*”.

Mengenai pembayaran pajak yang muncul pada saat kegiatan impor, Bapak Budi menjelaskan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam peraturan dari Kementerian Keuangan. Berikut penjelasannya yang diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018:

“Kalau untuk pajak uda ada ketentuannya di Kementerian Keuangan. Misalnya kita buka L/C pake bank BRI ya nanti bayar bunga *plus* sekalian. Jadi bukan setelah barang sampai tapi setelah dokumennya tiba. Misalnya kita mensyaratkan di L/C ada tiga belas dokumen yang harus dipenuhi, nah begitu dokumen itu udah dikirim ke bank, sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, ya kewajiban kita untuk membayar, meskipun barangnya belom sampai karena perjanjiannya itu kalau dokumennya udah sampai, kita bayar. Kalau untuk perdagangan internasional paling enak pake L/C jadi ini antar bank. Jadi begitu BULOG merasa dokumennya sesuai, ya Bank BRI akan mentransferkan. Ketentuan-Ketentuan itu ada di buku UCP600. Ada juga yang pake *U-pass* kewajiban bayar tiga bulan. Jadi macem-macem L/C itu tapi untuk BULOG sendiri pakainya yang *Irrevocable L/C*.”

Bapak Budi menambahkan mengenai pembayaran pajak dan biaya-biaya impor lainnya. Menurutnya, biaya-biaya tersebut dibayarkan terpisah, tidak termasuk ke dalam pembiayaan yang dibayarkan oleh Bank BRI. Berikut penjelasannya:

“Kalo kita mau beli barang luar negeri , sudah *deal* harga misal beras per tonnya 450 dolar, pakai CFR-FO. Itu ketika masuk ke Indonesia ya kita bayar 450 dolar, begitu dokumennya dateng ya kita *comply*. Tetapi kewajiban-kewajiban lain misal biaya masuk, biaya karantina, PPh 2.5%, biaya *storage* atas kapal itu masih dibayar sendiri. Itu sesuatu hal yang beda sama L/C. L/C kan hanya transaksi jual beli dengan *suppliernya* tapi kalau untuk di pelabuhan beda lagi. Tetapi kalau mau itu semua dilakukan sama *seller* di *inconterm* bisa juga, sudah diadopsi jadi ada yang tanggung jawab pembeli ketika sudah sampai di gudang juga ada namanya *ex-walk*. Jadi tanggung jawab dari nyari angkutan, nyari buruh di depan pintu sampe di bawa ke pelabuhan, biaya keluar berapa sampe masuk kapal. Ada juga DDU, itu sampe di gudang kita sendiri. Jadi yg nyari kapal, bongkar muat sampe di depan gudang bulog. Jadi kita terima bersih. Tapi BULOG tidak pernah melakukan. Ada juga yang pakainya FOB misalnya. Jadi kita beli barang tok yang mencari kapal kita. Misalnya BULOG harus cari kapal dulu dengan tender. Ada juga termin CFR-FO. Begitu tiba di pelabuhan tujuan, BULOG yang mengerjakan sampai pembebasan. BULOG itu biasanya pakai CFR-FO. Itu semua ada di *incoterms* 2010.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor Pusat Perum BULOG, dijelaskan bahwa Perum BULOG menggunakan *Letter of Credit* untuk pembarannya. Pembayaran impor menggunakan L/C dilakukan karena lebih aman. Pembayaran menggunakan L/C akan sama-sama menguntungkan *seller* dan juga *buyer* untuk menghindari penipuan karena pembayaran dilakukan antar bank.

Mengenai prosedur pembongkaran impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG yang tidak sesuai dengan prosedur seperti melakukan pembongkaran di tempat lain (tidak sesuai perjanjian), dijelaskan oleh Bapak Budi sebagai berikut:

“Kalau untuk pembongkaran, prosedurnya sama aja kayak perusahaan yang lain seperti kalau mau ambil barang harus siapin dulu surat-suratnya. Untuk masalah itu, ada. Kita pernah melakukannya. Jadi dia di surat itu dikirim ke Tanjung Perak tapi dia malah kirim ke Tanjung Priuk. Sebenarnya di pabean itu mengenal adanya angkut lanjut namanya, jadi kalau dia terlanjur dokumennya di Tanjung Priuk, terus kita bersikukuh di Tanjung Perak nanti dia sendiri yang pindah barangnya.”

Pada kegiatan impor seringkali terjadi pungutan impor. Pungutan impor apa saja yang harus dibayar oleh Kantor Pusat Perum BULOG selama kegiatan impor. Menurut Bapak Budi, pungutan-pungutan yang ada selama kegiatan impor adalah:


“Kalau kata pungutan itu kurang enak di dengar. Kita menyebutnya dengan tarif impor. Ada bea masuk untuk kepentingan negara dan itu sudah disepakati di persetujuan internasional. Misalnya untuk bahan pangan bea masuknya 450. Kalau mau nurunin juga harus sepengetahuan internasional karena ini kaitannya dengan persaingan usaha internasional. Misalnya kalau di Indonesia mau menghapus ketentuan tarif atau biaya atau segala macam itu menyebabkan harga beras di Indonesia itu lebih rendah daripada negara lain.”

Prosedur impor terdapat banyak peraturan dan syarat sehingga rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi kondisi beras impor. Menurut Bapak Budi, strategi yang digunakan Kantor Pusat Perum BULOG agar beras yang diimpor tetap dalam kondisi baik adalah:

“Misalnya dari belinya kita udah menentukan, misal kita mau beli beras tahun segini untuk impor atau mungkin kita menentukan *cropiernya* empat bulan. Jadi, maksimal empat bulan sejak beras itu dipanen. Dan untuk membuktikan kalau beras itu beras baru kita ukur dari kadar keasaman, jadi kita ukur PHnya. Misal 6.5% itukan bagus, jadi itu beras baru. Atau kita menentukan *milling degree* 100%. Jadi dari awal sudah di *framing* dulu, kita tentukan persyaratan yang bagus. Dan juga menentukan kapalnya *cargo worthy*. Jadi *cargonya* harus dipastikan bersih terlebih dahulu, ada sertifikatnya. Palkanya dibersihkan dulu dari barang-barang yang mungkin bisa mengkontaminasi beras. Jadi, semuanya kita tentukan terlebih dahulu. Kalau ga punya sertifikat *worthy* kita gamau make atau kalau gak ada *cargo worthy* kita gamau pake. Jadi harus kita tentukan juga biar aman. Kan ada juga yang luarnya uda jelek dan bisa ngerembes kan nanti mempengaruhi barang sehingga beresiko. Bahkan *engineernya* juga ada sertifikat. Jadi nanti mereka kirim puluhan sertifikat terus kita lihat ini kapal masih layak gak untuk dipakai untuk bahan pangan. Kalau gak, ya kita tolak. Nanti juga sampe di Indonesia juga ada ketentuan pabean bebas hama, bebas dari bahan yang berbahaya jadi banyak ketentuannya. Jadi rigid. Turunannya dari kegiatan-kegiatan itu banyak sekali, jadi butuh 12 tahun buat pelajarin itu.”

d. Prosedur Penerimaan Barang Impor

Prosedur pelaksanaan penerimaan barang dijelaskan melalui bagan alur (*flowchart*) yang digambarkan pada Gambar 8 dan deskripsi dari bagan alur (*flowchart*) dijelaskan pada tabel 4.



Gambar 8: Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Barang.

Sumber: Data Internal Kantor Pusat Perum BULOG (2012)

Deskripsi bagan alur (*flowchart*) prosedur pelaksanaan penerimaan barang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi *Flowchart* Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Barang

No.	Aktivitas	Pelaksana
1.	Mengirim faksimili pemberitahuan rencana kedatangan kapal kepada Divre Penerima meliputi: nama kapal, jumlah muatan, estimasi tanggal tiba, pelabuhan tujuan dan syarat pembongkaran.	Kantor Pusat
2.	Menerima faksimili dari Kantor Pusat dan memberitahukan kepada Subdivre Penerima di wilayah kerja masing-masing.	Divre Penerima
3.	Memberikan Surat Kuasa kepada Kadivre (Kepala Divisi Regional) atau Kasubdivre (Kepala Sub Divre Regional) untuk menerima barang dari luar negeri.	Kantor Pusat
4.	Menerima Surat Kuasa dari Kantor Pusat untuk menerima barang dari luar negeri.	Divre atau Subdivre Penerima
5.	Melakukan <i>dropping</i> biaya penerimaan barang dari luar negeri meliputi: biaya <i>handling</i> , bea masuk, pajak, karantina, dan <i>survey</i> .	Kantor Pusat (Divisi Pengadaan dan Divisi Anggaran)

No.	Aktivitas	Pelaksana
6.	Menyampaikan rekomendasi <i>surveyor</i> independen di pelabuhan pembongkaran.	Kantor pusat
7.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Pelindo, Bea Cukai, dan lainnya agar pelaksanaan penerimaan barang dari luar negeri mendapatkan prioritas sandar sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta tidak merugikan perusahaan.	Divre atau Subdivre Penerima
8.	<p>Mengirimkan dokumen asli kepada Divre atau Subdivre Penerima untuk pengurusan kepabeanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Commercial Invoice</i>; b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>; c. <i>Packing List</i>; d. <i>Crop Year Certificate</i>; e. <i>Phytosanitary Certificate</i>; f. <i>Inspection certificate of quality, weight, and packing of the cargo</i>; g. <i>Certificate of Origin</i>; h. <i>Fumigation Certificate</i>; i. <i>Inspection Certificate as to the condition of the vessel</i>; 	Kantor Pusat

No.	Aktivitas	Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> j. Laporan <i>survey</i> KSO Sucofindo- <i>Surveyor</i> Indonesia; k. <i>Marine Cargo Insurance Policy</i>; dan l. <i>Health Certificate</i> (jika ada) 	
9.	Menerima dokumen asli dari Kantor Pusat untuk pengurusan kepabeanan.	Divre atau Subdivre Penerima
10.	<p>Berdasarkan faksimili pemberitahuan rencana kedatangan kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengadaan perusahaan jasa angkutan dan pembongkaran barang dari luar negeri (PJPT) sesuai ketentuan Tata Cara Pengadaan Jasa Penerimaan Barang Perum BULOG dari Luar Negeri. b. Menetapkan PJPT pelaksana. c. Menunjuk <i>surveyor</i> berdasarkan rekomendasi Kantor Pusat. d. Menerbitkan Surat Penunjukan Kerja sebagai pelaksana penerimaan barang Perum BULOG dari luar negeri. e. Membuat dan menandatangani Perjanjian Jasa dengan PJPT Pelaksana. 	Divre atau Subdivre Penerima

No.	Aktivitas	Pelaksana
	<p>f. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada <i>surveyor</i> untuk melaksanakan <i>Pre Break Bulk Survey</i> dan <i>survey</i> barang mengenai kondisi umum, kuantitas dan kualitas pada saat peralihan tanggung jawab dari pihak pengangkut (<i>carrier</i>) kepada pihak penerima barang (<i>consignee</i>).</p>	
11.	<p>Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Jasa atau SPK.</p> <p>PJPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG/Divre/Subdivre dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam penerimaan barang. b. Menyelenggarakan penerimaan barang Perum BULOG dari luar negeri sesuai ketentuan-ketentuan dalam Surat Penunjukan Kerja dan Perjanjian Jasa. c. Menjaga keutuhan dan keselamatan barang selama dalam penugasannya. d. Menjaga kelancaran dan ketertiban kegiatan penerimaan barang. 	PJPT dan <i>Surveyor</i>

No.	Aktivitas	Pelaksana
	<p>e. Menyediakan biaya, peralatan atau sarana kerja dan tenaga kerja yang memadai untuk menjamin tanggung jawabnya sebagaimana tersebut pada butir (a), (b), (c), dan (d) di atas.</p> <p>f. Melaksanakan pengangkutan apabila barang yang diterima dalam bentuk curah.</p> <p>g. Menunjuk dan memperkerjakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk melaksanakan pembongkaran barang dari kapal ke alat angkut.</p> <p>h. Melaksanakan pengangkutan barang Perum BULOG dari wilayah pabean sampai ke depan pintu gudang Perum BULOG atau gudang lain yang ditunjuk oleh Perum BULOG.</p> <p><u>Surveyor:</u></p> <p>a. Melaksanakan <i>pre break bulk survey</i>.</p> <p>b. Melaksanakan <i>survey</i> kondisi umum, kuantitas dan kualitas barang pada saat peralihan tanggung jawab dari pihak pengangkut (<i>carrier</i>) kepada pihak penerima barang (<i>consignee</i>).</p>	

No.	Aktivitas	Pelaksana
	<p>c. Mengambil contoh barang baik dan rusak, serta melakukan analisa kualitas di laboraturium mengenai kandungan kimiawi dan kelayakan konsumsi atas contoh barang.</p> <p>d. Menjamin bahwa tugas yang dibebankan kepadanya dilaksanakan dengan jujur dan benar sesuai kedudukannya sebagai <i>surveyor</i> independen.</p>	
12.	Menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) kepada Kepala Gudang untuk menerima barang dan disimpan dalam gudang.	Divre atau Subdivre Penerima
13.	Menyerahkan barang Perum BULOG sesuai perjanjian jasa dan menerbitkan Surat Jalan atau Surat Pengantar untuk pengiriman barang dari pelabuhan ke gudang yang ditunjuk.	PJPT
14.	Menerima SPTB dari Divre atau Subdivre dan Surat Jalan dari PJPT sebagai dokumen dasar penerimaan barang dan mencocokkan kondisi kualitas barang, kuantitas dan kemasan barang yang diterima. Mengelola barang sesuai peraturan pergudangan.	Gudang
15.	Mencocokkan penerimaan barang secara harian berdasarkan Surat Jalan dan bukti penerimaan	Gudang atau PJPT

No.	Aktivitas	Pelaksana
	barang.	
16.	<p>Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada Divre atau Subdivre dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pertanggungjawaban penerimaan barang lengkap disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal selesai penerimaan barang dengan melampirkan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Copy</i> Surat Penetapan PJPT. (2) <i>Copy</i> Perjanjian Jasa. (3) <i>Copy Bill of Lading</i>. (4) Asli Surat Tanda Bukti Kekurangan atau Kerusakan yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran, apabila terdapat kekurangan dan atau kerusakan. (5) Asli <i>Statement of Facts</i>. (6) Asli <i>Time Sheets</i>, apabila catatan tentang rincian waktu pembongkaran tidak tercantum dalam <i>Statement of Facts</i>. (7) <i>Copy NOR (Notice of Readliness)</i>. 	PJPT

No.	Aktivitas	Pelaksana
	<p>(8) Copy <i>Tally Report</i> sesuai catatan PJPT.</p> <p>(9) COD dan <i>Recapitulation of Report of Discharge dari Surveyor</i>.</p> <p>(10) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di gudang dan Rekapitulasi Serah Terima Barang di gudang.</p> <p>(11) <i>Laydays Statement/ Perhitungan Despatch/ Demurrage</i> apabila dalam pembongkaran terdapat <i>Despatch/ Demurrage</i>.</p>	
17.	<p>Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada Divre atau Subdivre Penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal selesai penerimaan barang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copy Surat Penunjukan; b. Copy <i>Tally Report</i> sesuai catatan <i>Surveyor</i>; c. Asli COD; d. Asli <i>Recapitulation of Report of Discharge</i>; e. Asli <i>Laboratory Analysis Report</i>, apabila terdapat kerusakan atas barang. 	<i>Surveyor</i>

No.	Aktivitas	Pelaksana
18.	<p>Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan PJPT dan <i>Surveyor</i>.</p> <p>Melaksanakan pembayaran Jasa PJPT dan <i>Surveyor</i> sesuai Perjanjian Jasa atau Surat Perintah Kerja (SPK).</p>	<p>Divre atau Subdivre Penerima</p>
19.	<p>Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Barang kepada Kantor Pusat pada Divisi Pengadaan (PSO) atau Divisi Perdagangan (Komersial), dengan tembusan Divisi Persediaan dan Perawatan dan Divisi Hukum paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah penerimaan barang, dengan melampirkan dokumen terkait.</p> <p><u>Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Barang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kedatangan Kapal; b. Laporan Realisasi Pembongkaran Kapal sebagaimana yang dimuat pada laporan hasil pemeriksaan oleh <i>Surveyor</i> Independen yang ditunjuk di Pelabuhan Muat dan Berita Acara Serah Terima Barang di gudang, dilampiri <i>copy</i> PIB dan dokumen terkait; c. Laporan penggunaan biaya <i>handling</i>, bea masuk, pajak <i>survey</i> dan karantina. 	<p>Divre atau Subdivre Penerima</p>

No.	Aktivitas	Pelaksana
20.	Menerima Laporan Realisasi Penerimaan Barang dari Divre atau Subdivre Penerima dan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan tersebut.	Kantor Pusat

Sumber: Data internal Kantor Pusat Perum BULOG (2012)

e. Penyaluran Beras Impor pada Kantor Pusat Perum BULOG

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2019, Bapak Ali selaku Kepala Seksi Kerjasama Individu PBI Hilir menjelaskan bahwa beras-beras yang akan disebar atau dijual tersebut, terlebih dahulu di kemas di Divre (Divisi Regional) masing-masing, seperti Divre DKI. Kantor Pusat Perum BULOG hanya sebagai pengurusan administrasi penjualan.

Pada Divisi PBI Hilir di Kantor Pusat Perum BULOG juga mempunyai tanggung jawab untuk mencari atau melakukan kerjasama dengan RPK (Rumah pangan Kita) dan TPK (Toko Pangan Kita). Rumah Pangan Kita merupakan mitra Perum BULOG serta jaringan *outlet* penjualan pangan pokok. *Outlet* penjualan yang dimiliki masyarakat dan dibina oleh Perum BULOG ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat. Toko Pangan Kita merupakan mitra Perum BULOG yang lebih besar dari RPK dan biasanya ada di pasar. Adanya TPK juga membantu Perum BULOG dalam melaksanakan operasi pasar.

Pada Divisi PBI Hilir selain melakukan kerjasama dengan RPK dan TPK, juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai

koperasi di dalamnya. Divisi PBI Hilir juga melakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat, NU, Pesantren. Transaksi penjualan dilakukan di Divre masing-masing namun tetap harus melaporkan kepada Divisi PBI Hilir di Kantor Pusat Perum BULOG.

Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon yang dilakukan pada tanggal 14 April 2019, menurut Bapak Ali selaku Kepala Seksi Kerjasama Individu PBI Hilir Kantor Pusat Perum BULOG mengenai hambatan saat distribusi beras BULOG kepada distributor dan RPK (Rumah Pangan Kita), penjelasannya sebagai berikut;

“Hambatan sih gak ada hambatan. Biasanya lancar-lancar aja ke penjual. RPK juga sekarang peminatnya uda banyak. Banyak bener. Cuman mereka kasian aja untungnya kecil. Tapi kita saranin dia buat jual produk selain BULOG juga. Tapi untuk ke distributor sama RPK itu kita bukan distribusi, tapi kita jual”

Mengenai Beras Kita atau beras produksi Perum BULOG yang dijual umum melalui distributor, TPK atau RPK dan keterkaitannya dengan beras impor, berikut jawaban dari Bapak Ali;

“Kalau Beras Kita itu yang premium. Beras yang kualitasnya bagus. Itu bukan impor itu. Kalau yang beras impor itu biasanya dibungkus yang ada tulisan BULOGnya, yang ada gambar BULOG kuning itu, gambar matahari gitu. Itu yang karungan. Ada yang kecil ada yang gede. Paling kecil itu 10kg, ada yang 20kg, sama 50kg. Jadi beras impor dikemasnya di karung yang ukuran segitu sama kalau buat bantuan bencana, buat ngasih sumbangan gitu. Beras impornya juga buat cadangan pemerintah”

Berdasarkan wawancara melalui telepon pada tanggal 14 April 2019, Bapak Ali menjelaskan bahwa beras yang akan dijual untuk umum seperti Beras Kita tidak boleh menggunakan beras impor. Apabila diketahui oleh pihak berwajib, maka akan mendapatkan sanksi karena beras impor bukanlah

untuk dijual umum melainkan untuk kepentingan masyarakat seperti operasi pasar, cadangan beras pemerintah dan cadangan untuk antisipasi bencana. Ketika ditanya apakah Kantor Pusat Perum BULOG mempunyai masalah mengenai beras impor yang dikemas kedalam beras yang dijual umum, Bapak Ali menjawab:

“Pernah BULOG ketauan lagi oplos. Kan biasanya ada yang usil, jadi dioplos. Beras impor dicampur sama beras lokal buat dijual. Terus ketauan, pernah. Jadi beras yang udah dikasih kemasan 5kg itu beras lokal. Gak boleh dicampur atau pakai beras impor. Haram itu”

Pernyataan dari informan diperkuat dengan adanya berita mengenai pengoplosan beras. Berita tersebut peneliti dapatkan dari situs resmi Detik dengan *headline* ‘Bareskim tangkap lima tersangka pengoplosan beras, satu orang pejabat BULOG DKI’. Berita tersebut menjelaskan bahwa adanya pengoplosan beras yang dilakukan oleh pihak BULOG dengan distributor yang tidak mendapatkan izin atau bukan distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah pada tahun 2016.

Perum BULOG melalui situs resminya menanggapi pemberitaan pada media atas pemberitaan pengoplosan. Melalui website tersebut, Perum BULOG menjelaskan bahwa penemuan beras oplosan di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin dan merupakan temuan tim Satgas Pangan, dimana mitra penyalur menyalahgunakan beras operasi pasar BULOG dengan mengganti kemasan karung dan menjualnya kembali dengan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) dan dalam pengoplosan tersebut tidak ada pihak Perum BULOG yang terlibat dan begitu juga dengan kasus pengoplosan di Pasar

Induk Beras Cipinang. Pelaku pengoplosan dilakukan oleh penyalur beras *downline* dari PT. DSU.

3. Hambatan Impor pada Pelaksanaan Kegiatan Impor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019, menurut Bapak Budi selaku Ketua Subdivisi Pengadaan beras PSO mengenai hambatan impor sebagai berikut:

“Kalau bicara soal hambatan, kalau dulu kan BULOG itu punya kewenangan untuk memutuskan kapan impor, tata kelola pangan, jadi kalau ada apa-apa kita bisa sigap untuk memutuskan impor atau tidak tapi, sekarang kan yang memutuskan itu kan dari Menteri Perdagangan dan penetapan itu sendiri ada di RAKORTAS, jadi BULOG itu hanya sebagai pelaksana kebijakan, jadi kalau disuruh impor ya kita impor. Contohnya itu jagung. Prediksi panen jagung diperkirakan pada bulan Februari, harga jagung di awal Januari sudah 6000 rupiah. Agar harga jagung turun, kan kita gelontorin ke pasar. Tapi BULOG gak ada stok jagung jadi kita harus impor. Tapi kalau impor itu harus dari Brazil, Argentina, Uruguay, Amerika. *Shipmentnya* aja 35 hari kan bakalan *chaos* negara. Harga ayam naik, telur naik, ikan naik nanti kondisinya gak karu karuan kalau kita biarin, bisa pada demo orang-orang. Jadi ya kita coba cari kapal yang lagi muat jagung. Itu yang kita lakukan kemarin. Jadi kita cari kapal yang lagi bawa jagung terus kita suruh ke Indonesia dulu. Jadi kemarin ada kapal yang kebetulan bawa jagung 100 ribu ton buat ke Vietnam, kita suruh ke Indonesia dulu. Suruh bongkar di Teluk Lamong, Surabaya. Kalau kita *open tender* dulu bisa 40 hari. Jadi biar harganya ga naik terus, kita harus gerak cepat. Caranya ya itu kita cari kapal. Kan kita negara, kita harus mengupayakan apapun agar harga terkendali.”

Mengenai pengiriman barang impor yang tidak sesuai ke negara tujuan itu bisa dilakukan namun bukanlah hal yang lumrah. Berikut penjelasan dari Bapak Budi mengenai pengiriman barang impor yang tidak sesuai dengan negara tujuan:

“Kalau pengiriman yang kemarin ya itu kejadian luar biasa aja kayak kemarin kebetulan karena kita punya hubungan baik dengan Vietnam. Jadi kebetulan Vietnam lagi impor jagung disana untuk stok mereka tapi kondisinya lagi terjaga di negara mereka jadi kita minta bantuan ke mereka. Tolonglah kirim ke Indonesia dulu, padahal dokumen semuanya masuknya ke mereka, tetapi selama dia lagi *sailing*, dokumen dirubah dimasukin ke Tanjung Perak, Surabaya. Karena kalau harus menunggu pengapalan dari sana bisa sebulan, di Indonesia keburu ribut mangkanya sekarang kan sudah rendah harga, telur

turun. Kalau dulu bisa sampe demo ke istana. Kan itu ga bagus buat kondisi politik jadi ga aman karena pangan tadi. Jadi kemarin kita minta tolong ke Vietnam dan kebetulan kapalnya itu udah di pertengahan jalan tinggal 10 hari lagi, terus dokumennya dirubah.”

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Perum BULOG menurut Bapak Budi adalah pembatalan PIB berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019, berikut penjelasannya:

“Kita pernah melakukan pembatalan PIB. Tahun ini ada, karena sertifikatnya sulit untuk melakukan *clearance* jadi *sellernya* menggunakan dokumen yang barang kali bisa untuk *clearance* tapi bikin BULOG terkena *penalty* jadi kita batalkan. Kan kita punya ketentuan, jadi dalam mengirimkan barang kan nada 13 kriteria kalau dari 13 kriteria itu ada dokumen yang tidak terpenuhi, ataupun terpenuhi tp tidak sesuai dengan persyaratan misalnya di dalam nya ada jumlah kuantum antar dokumen berbeda beda padahal semua dokumen itu akan digunakan untuk *clearance*. Misal saat kita *clearance* pertama itu namanya *precustom* itu kita ke karantina. Di karantina itukita mengajukan KT 2 namanya. KT2 itu butuh dokumen *certificate of origin*, *certificate of analysis*, *prior notice*, *pito sanitaris* dan *fumigation certificate*. Kelima dokumen itu harus nyambung kuantumnya berapa dan dokumen itu saling nunjuk jadi dalam kargo itu dokumennya itu harus sama meskipun isi dari sertifikatnya berbeda-beda misal *certificate of origin* itu yang mengeluarkan Kementerian Pertanian disana terus *pito sanitaris* itu dikeluarkanoleh badan karantina di negara asal, *fumigation* itu dikeluarkan oleh *surveyor* di negara asal lalu *prior* itu dari BPOM disana jadi macem-macem dan semuanya harus nyambung kalo ga nyambung susah *clearancenya*.”

Bapak Budi menambahkan mengenai hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan impor yaitu salah satunya ketika barang yang tiba itu rusak. Berikut penjelasan Bapak Budi pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019:

“Karena kita pakai CFR-FO jadinya kalau ada kerusakan barang yang tiba itu tanggung jawab kita. Tapi kan kita sudah pakai asuransi jadi misalkan ada kerusakan 100 ton beras terus diganti oleh asuransi 95%nya, sisanya kita yang nanggung, atau bisa juga kita klaim ke pihak kapal pengangkutnya.”

Mengenai kerusakan beras impor, Bapak Budi menjelaskan mengenai cara Kantor Pusat Perum BULOG untuk menangani beras impor yang rusak. Berikut penjelasan Bapak Budi berdasarkan wawancara pada tanggal 31 Januari 2019:

“Ya kita biasanya kirim pihak *supervise*, dari Divisi Pengadaan Beras atau lintas Divisi juga bisa dari Divisi Pengawasan, Divisi Hukum juga bisa, mereka lihat secara langsung, mengawasi prosedur apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kan semuanya sudah pakai standar internasional. Misalnya beras harus di fumigasi dulu sebelum masuk ke palka harus dipastikan dulu kalau berasnya itu sudah bebas hama. Di negara asalnya sudah diberikan sertifikat yang menunjukkan bahwa beras itu adalah dari negara ini terus bebas hama, kan sudah dijelaskan toh yang *Certificate of Origin*? Jadi banyak ketentuan-ketentuannya.”

Bapak Budi selanjutnya menjelaskan hambatan eksternal lainnya adalah masalah yang terjadi di pelabuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 dijelaskan sebagai berikut:

“Kendala lain sih banyak misalnya gini, kondisi di pelabuhan kongesti atau *conjunction* atau padat. Semua minta *priority*. Misalnya gini, ada yang lagi impor besi beton ditunggu Jokowi karena lagi bangun jembatan misalnya PT Wika impor besi beton mau bongkar di Pelabuhan Priuk. Pelabuhan Priuk itu kan punya dermaga cuma empat. Satu dermaga itu misalnya berapa kilometer. Satu kilometer itu misalnya bisa dimuati 3-4 kapal ukuran 20.000 ton misalnya. Semuanya sudah antri semua. Dermaga penuh. Nah yang antri 100 kapal misalnya terus tiba-tiba BULOG datang. Kalau secara prosedur apalagi beras itukan jalur merah, harus diperiksa segala macam jadi gabisa gitu aja diambil. Ya, asal BULOG *clearance*, karantina masuk, naik, semuanya aman baru dibongkar. Tapi untuk bisa sandar kan harus menyingkirkan beberapa kapal. Kan ada budaya antri. Jadi itu susahnya”

Bapak Budi menambahkan mengenai hambatan eksternal dipelabuhan lainnya adalah *dwelling time*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 dijelaskan sebagai berikut:

“*Dwelling time* itu lebih kepada *container*. Memangsih BULOG itu kemaren impor dengan *container* tapi itu ya sekali lagi kalau dalam bahasa saya sih ya gitulah. Maksudnya gini kalau Singapura dengan segala fasilitasnya dan ketentuannya mendukung sistem, bisa melakukan *dwelling time* 3 hari. Jadi siapapun yang berkepentingan membongkar di Singapura itu harus memenuhi

dwelling time 3 hari. Jakarta, bahkan yang paling besar di Indonesia itukan di Jakarta, di Priuk, itu gabisa sebenarnya kalau proses *dwelling timenya* 3 hari. *Dwelling time* itukan waktu mulai dari dia masuk di *sea way*, *container yacht* disimpan di TPS, keluar dari TPS itu 3 hari itu namanya *dwelling time*. Jadi waktu nunggu dia di bongkar namanya *dwelling time*. Kalau ditentukan 3 hari, ya berat kalau dengan kondisi yang sekarang. Sistem saja ga nyambung misalnya gini, kadang-kadang transaksinya misalnya untuk bisa membongkar harus punya dokumen. Misalnya sepuluh *container* saya datang, ditutunin di *sea way*. Ini beda dengan kapal yang dibayangin ada *conjungtion* ya. Kapal *container* itukan biasanya ketika tiba langsung di bongkar, diturunin semuanya di *sea way*, digerakin, dipindah, ditumpuk, tapi kalau kapal Brigbag itu dia masuk ke dermaga dia nyandar dulu, bongkar ada truk disitu, masuk ke gudang BULOG. Itu kalau kapal Brigbag yang curah ituloh tapi kalau *container* enggak. *Container* begitu dateng langsung bongkar-bongkar taro di *sea way* itu namanya *dwelling time*.

Bapak Budi Kemudian menambahkan mengenai permasalahan *dwelling time* di pelabuhan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

“Nah, untuk bisa melakukan itu semua, semuanya harus *by system* sebenarnya. Saya punya dokumen syarat untuk bongkar itu ada. 13 syaratnya sudah saya penuhi semua. Pertama, saya bawa ke karantina, di karantina saja yang antri ada ratusam orang setiap hari setiap jam. Kita ngomongin *dwelling time* di prosedur di *sea way* tapi di karantina aja ga mendukung karena di karantina orangnya juga terbatas, dia punya loket sepuluh yang buka dua loket yang antri ratusan. Untuk bisa di proses, ditumpuk dulu. Ngurus karantinanya aja sehari, kalau uda *clearance* semua terus *sampling* misalnya ada sepuluh *container* yang dibuka satu *container*. Oke, isinya beras, bebas hama, berasnya tidak bau misalnya, dokumen pelepasan fumigasinya ada, sudah oke. Untuk pengecekan itu bukan pada hari yang sama. Dua atau tiga hari setelahnya karena kekurangan orang. Kamu bisa bayangin yang diturunin itu mana *containernya*? Misalnya di B/L dari dokumen ini nomornya A-M. Saya harus kesana satu, terus yang satunya lagi gatau dimana. Gak ketahuan karena pas nurunin juga gak *by system*. Pada saat naik di negara asal misalnya di India ditaronya acak-acakan, nyampe di Indonesia lebih acak-acakan lagi. mereka kan naikin di *sea way* gak tau isinya apa pas diturunin juga ga tau isinya apa ternyata begitu di cek isinya beras, adanya di TPS sana, satu lagi di JICT. Jadi kalau ada yang mikir *dwelling time* tiga hari itu ngaco. Ga bisa mba

dwelling time itu tiga hari. Beda sama Singapura. Singapura lebih tertib. Semuanya harus ngurut, kalau gak ngurut gaboleh diturunin. Ketat disana.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Data dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya peneliti menganalisis hasil wawancara menjadi uraian yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini. Berikut adalah analisis hasil penelitian yang telah dibuat oleh peneliti.

1. Faktor-Faktor penyebab Kegiatan Impor

Berdasarkan informasi yang telah didapat peneliti melalui wawancara dengan beberapa sumber di Kantor Pusat Perum BULOG dapat menjawab fokus penelitian pertama yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG. Faktor-faktor penyebab tersebut terbagi menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal yang kemudian didukung oleh faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab yang berasal dari dalam negara Indonesia sehingga Kantor Pusat Perum BULOG harus melakukan impor. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mendukung Kantor Pusat Perum BULOG untuk melakukan impor di negara-negara tertentu.

a. Faktor Internal Penyebab Kegiatan Impor

Informasi-informasi yang telah dikumpulkan dapat menjelaskan faktor internal. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti, Kantor Pusat Perum BULOG melakukan kegiatan impor karena sudah memenuhi dua dari tiga *trigger*. *Trigger* yang dimaksud adalah pemicu atau alasan yang membuat BULOG membutuhkan atau harus impor. Ada tiga *trigger* yang membuat

Perum BULOG harus mengimpor beras. *Trigger-trigger* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Stok beras di Perum BULOG dinilai terlalu kecil. Stok dinilai terlalu kecil apabila ketahanan stok beras di Perum BULOG tidak mampu untuk meyalurkan beras rutin Perum BULOG minimal selama enam bulan.
- 2) Harga beras naik 10% dari harga normal. Harga normal adalah harga yang berlangsung selama tiga bulan jadi kalau dalam tiga bulan itu harganya sudah ada kenaikan diatas 10%, maka hal itu sudah bisa dikatakan *trigger*.
- 3) Estimasi ARAM. ARAM atau Angka Ramalan merupakan perkiraan produksi beras di Indonesia selama 6 bulan. Perkiraan tersebut dilihat dari luas panen padi dan produksi padi, sehingga terhitunglah angka produktivitas yaitu perbandingan antara luas panen dan produksi padi.

Faktor internal lainnya yang peneliti dapatkan dari narasumber adalah karena adanya *shocked buying* atau *panic buying*. *Shocked buying* adalah tindakan atau perilaku masyarakat yang membeli suatu barang yang melebihi dari pembelian sebelumnya karena alasan tertentu seperti kekhawatiran harga naik. *Shocked buying* biasanya terjadi pada saat mendekati hari-hari tertentu seperti hari raya, PEMILU, pergantian tahun dan sebagainya.

Pada hari-hari besar yang telah disebutkan diatas, masyarakat yang biasanya membeli lima liter beras menjadi dua atau tiga kali lipat karena khawatir jika tidak membeli pada saat itu, harga akan naik. Tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut disebut *panic buying*. Dengan tindakan masyarakat yang seperti itu, persediaan beras menjadi sedikit sehingga harga

beras menjadi naik. Apabila harga beras naik dan kenaikannya sudah mencapai 10% dari harga normal, maka sudah menjadi satu *trigger* untuk dibahas pada RAKORTAS.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG untuk mengimpor beras disaat harga naik adalah untuk menstabilisasi harga. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika penawaran banyak dan permintaan sedikit maka harga turun, sebaliknya pada hukum permintaan menjelaskan bahwa jika permintaan banyak dan penawaran barang sedikit maka harga akan naik.

Kenaikan harga akan membuat masyarakat menengah ke bawah menjadi kesulitan untuk membeli sehingga kesejahteraan sulit tercapai. Kenaikan harga bahan pangan mempunyai pengaruh yang besar sehingga ketika harga beras naik maka komoditas pangan lainnya ikut mengalami kenaikan juga.

Kantor Pusat Perum BULOG yang memiliki wewenang untuk menstabilkan harga pangan Indonesia melakukan tindakan yaitu dengan cara melakukan kegiatan impor agar beras yang beredar di pasar menjadi banyak sehingga membuat permintaan dan penawarannya seimbang sehingga harganya stabil.

Faktor internal lainnya penyebab kegiatan impor dilakukan adalah penimbunan beras yang dilakukan oleh distributor-distributor atau pedagang atau bahkan petani. Dengan adanya penimbunan ini, maka beras yang beredar menjadi sedikit sehingga harga menjadi naik. Jika harga naik sudah mencapai 10% dari harga normal maka akan menjadi *trigger* atau pemicu untuk

selanjutnya dibahas di RAKORTAS untuk menentukan apakah Indonesia membutuhkan impor beras atau tidak.

Faktor lainnya yang menyebabkan Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor adalah karena adanya aktivitas PEMILU sehingga Perum BULOG (dari berbagai Divre) harus menyiapkan beras dalam jumlah yang besar. Persediaan beras yang distok untuk setiap Divre maupun pusat menjadi berkurang banyak. Jika persediaan beras pada Perum BULOG (Divre maupun Pusat) terlalu sedikit dan diperkirakan tidak bisa melakukan aktivitas penyaluran rutin selama 6 bulan ke depan, maka Kantor Pusat Perum BULOG harus mengambil tindakan yaitu dengan melakukan kegiatan impor beras karena akan sangat berbahaya kalau Perum BULOG tidak memiliki stok beras.

Stok beras pada Perum BULOG memiliki peranan yang sangat penting untuk negara Indonesia. Dengan adanya stok beras yang cukup pada gudang Perum BULOG, maka Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan karena Perum BULOG menyiapkan stok yang cukup untuk cadangan.

Stok beras Perum BULOG terdiri atas stok beras Perum BULOG sendiri dan juga Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya dari APBN dan dikelola oleh Perum BULOG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pada beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan

serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN *Emergency Rice Reserve*, AERR).

Penggabungan kedua stok itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah, salah satunya untuk operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan apabila stok beras yang beredar di pasar terlalu sedikit, sehingga Perum BULOG menyebarkan berasnya agar beras yang beredar di pasar mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kegunaan lainnya pada stok beras Perum BULOG adalah sebagai persediaan ketika hal-hal darurat terjadi seperti bencana alam. Terakhir, stok beras pada Perum BULOG juga digunakan untuk konsumsi pemerintah. Faktor-faktor internal penyebab impor yang sudah disebutkan diatas tidak akan terlaksana apabila tidak disetujui oleh Pemerintah. Terpenuhinya dua dari tiga *trigger* pun tidak akan berpengaruh untuk Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor apabila tidak mendapatkan persetujuan Pemerintah karena saat ini, Kantor Pusat Perum BULOG sudah tidak mempunyai lagi kewenangan untuk memutuskan impor beras. Kewenangan tersebut sekarang berada di tangan pemerintah dan dilaksanakan di RAKORTAS.

Faktor-faktor penyebab yang sudah dipaparkan menjawab pertanyaan peneliti mengapa Kantor Pusat Perum BULOG tetap melakukan impor beras di saat Indonesia sudah surplus. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, seharusnya Kantor Pusat Perum BULOG sudah tidak melakukan impor lagi sejak tahun 2016 hingga tahun ini.

Menurut Bapak Budi selaku Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO, pada tahun 2017 Kantor Pusat Perum BULOG tidak melakukan kegiatan impor namun, di dalam data BPS menyatakan bahwa Kantor Pusat Perum BULOG tetap melakukan impor. Menurut Bapak Budi, angka tersebut didapatkan karena itu merupakan sisa kuota impor tahun sebelumnya. Mengenai tahun 2016, masih terdapat banyak faktor yang menyebabkan Kantor Pusat Perum BULOG untuk impor seperti harga yang naik. Menurut Bapak Budi, Indonesia memang dalam keadaan yang surplus namun jika persediaan beras di Perum BULOG sendiri dan harga naik maka tetap harus melakukan impor agar harga stabil.

Melihat angka perbedaan impor beras yang sangat drastis (Tabel 1) dan jika kita bandingkan dengan produksi padi di Indonesia yang selalu meningkat (Tabel 2) masih sangat tidak masuk akal bagi peneliti. Angka impor pada tahun 2017 menunjukkan 311,52 ribu ton dan impor pada tahun 2018 sebesar 2.25 juta ton. Selisih tersebut bahkan menunjukkan angka hampir setengah angka impor dari tahun 1998 dimana saat itu Indonesia sedang mengalami krisis. Selisih yang sangat jauh itu memberikan tanda tanya besar bagi peneliti.

Menurut Bapak Budi, pada tahun 2018 Indonesia sudah memenuhi dua syarat *trigger* yaitu persediaan di Perum BULOG yang menipis dan harga yang naik lebih dari 10% dari harga normal. Persediaan gudang Perum BULOG menipis karena adanya prediksi pengambilan beras dalam jumlah yang besar untuk kegiatan kampanye pada PEMILU tahun 2019. Alasan lainnya adalah harga beras naik dan di prediksi akan meningkat pesat pada

tahun selanjutnya. Harga beras naik karena adanya PEMILU Presiden pada tahun 2019 dan ditambah dengan PEMILU berdekatan dengan bulan Ramadhan dan juga Idul Fitri. Melihat dari dua faktor tadi, akan sangat sulit untuk mencegah harga naik apabila Perum BULOG tidak menyiapkan stok karena keputusan impor itu melihat dari jangka panjang, minimal apakah enam bulan kedepan Indonesia masih dalam ketahanan pangan yang bagus atau tidak, sehingga tahun 2018 Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor dalam jumlah yang banyak untuk menghindari kekurangan stok pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor yang ditemukan peneliti ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik Arif Abdul Aziz (2006) dengan judul Analisis Impor Beras serta Pengaruhnya terhadap Harga Beras dalam Negeri, dimana penelitian tersebut menemukan bahwa faktor-faktor penyebab impor beras yang bernilai positif disebabkan karena harga beras dalam negeri dan kebijakan pemerintah untuk impor beras.

Faktor penyebab impor yang bernilai positif pada penelitian milik Arif Abdul Aziz adalah karena harga beras dalam negeri. Faktor harga tersebut sangat sesuai dengan *trigger* yang sudah ditetapkan oleh Perum BULOG dan pemerintah yaitu jika harga beras mengalami kenaikan 10% dari harga normal. Faktor penyebab positif kedua adalah karena kebijakan pemerintah. Faktor tersebut sangat sesuai dengan hasil penelitian peneliti dimana Kantor Pusat Perum BULOG baru melakukan impor apabila diperintahkan oleh pemerintah lewat RAKORTAS karena adanya *trigger-trigger*.

b. Faktor Eksternal Penyebab Kegiatan Impor

Faktor eksternal penyebab impor adalah karena harga beras dari luar negeri (Vietnam, Thailand, Pakistan dan India) jauh lebih murah daripada Indonesia. Berdasarkan data impor yang dilakukan Indonesia pada bulan Februari berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh CNBC Indonesia kepada BPS yang menyebutkan bahwa beras yang diimpor pemerintah mencapai 230.750 ton dengan nilai US\$ 108,1 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120.000 ton berasal dari Thailand dan sisanya dari Vietnam. Harga rata-rata beras Vietnam US\$ 445/ton. Jika kita hitung dengan menggunakan kurs 1 US\$ sama dengan Rp. 14.510 maka harga beras impor Vietnam adalah Rp. 6.456,95/ Kg. Harga beras impor Thailand adalah Rp. 7.111,86/Kg. Harga beras Indonesia per Februari 2018 menurut data BPS adalah Rp. 12.414/Kg.

Berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa harga beras di Indonesia tergolong mahal. Perbedaan harga beras luar negeri yang jauh lebih murah itulah yang membuat Kantor Pusat Perum BULOG tertarik untuk mengimpor beras di Vietnam, Thailand, Pakistan dan India, terutama Vietnam dan Thailand karena jaraknya lebih dekat dan juga beras Thailand dan Vietnam mempunyai beras yang mirip dengan beras Indonesia yaitu beras IR 64 dan juga kadar patahnya 15%.

Beras dengan jenis IR 64 sering disebut sebagai beras Setra Ramos. Beras IR 64 adalah beras yang paling banyak beredar di pasaran karena harganya relatif terjangkau. Beras ini memiliki ciri fisik agak lonjong dan tidak bulat. Beras ini tidak mengeluarkan aroma wangi seperti beras pandan wangi.

Faktor eksternal lainnya yang membuat Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor pada negara Thailand, Vietnam, Pakistan dan India adalah karena negara-negara tersebut mempunyai kemampuan *delivery* yang baik. Negara Thailand dan Vietnam adalah negara yang Kantor Pusat Perum BULOG paling banyak melakukan kegiatan impor. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO beserta Staff Subdivisi Pengadaan Beras PSO Kantor Pusat Perum BULOG, menyebutkan bahwa Perum BULOG dan Vietnam sudah mempunyai hubungan baik dan juga kapasitas beras di Vietnam dan Thailand untuk di ekspor sangat banyak sehingga bisa mengirimkan beras ke Indonesia dalam jumlah yang banyak dalam sekali Impor. Alasan lainnya adalah karena jarak Vietnam dan Thailand cukup dekat dengan Indonesia. Pengiriman beras dari pelabuhan di Thailand dan Vietnam ke pelabuhan di Indonesia membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat hari sehingga terjangkau cukup cepat.

2. Analisis Penerapan Prosedur Impor

Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai narasumber di Kantor Pusat Perum BULOG, peneliti mendapatkan informasi yang dapat menjawab fokus penelitian kedua yaitu pelaksanaan prosedur impor pada kegiatan impor beras di Kantor Pusat Perum BULOG. Pada analisis prosedur ini terbagi menjadi dua keadaan yaitu prosedur impor dan prosedur penerimaan beras impor.

a. Prosedur Impor

Bapak Budi dan Bapak Irsyad menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan prosedur impor antara kegiatan impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat

Perum BULOG dengan prosedur impor yang dilakukan oleh perusahaan lainnya. Kantor Pusat Perum BULOG juga mempunyai API (Angka Pengenal Impor) sendiri, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan impor seperti *Bill of Lading*, *Letter of Credit*, Pemberitahuan Impor Barang dan sebagainya. Hal yang membuat berbeda antara impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG dengan yang lainnya adalah barang yang diimpor.

Kegiatan impor beras umum yang ada di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Perum BULOG sendiri. Perusahaan swasta lainnya tidak boleh melakukan impor beras dengan jenis umum atau pokok. Hal tersebut sudah diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 2 ayat 3 yang mengatakan;

“Pemerintah menugaskan Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung dan kedelai.”

Beras jenis lainnya selain beras pokok atau beras umum atau beras jenis IR64 seperti beras khusus untuk kebutuhan restoran khas seperti beras arab untuk membuat nasi kabsah atau beras-beras dengan kualitas yang tinggi yang dihidangkan di restoran-restoran atau hotel, perusahaan swasta diperbolehkan untuk melakukan impor beras jenis tersebut. Kantor Pusat Perum BULOG juga melakukan impor beras jenis khusus untuk nantinya disalurkan kepada restoran atau sebagai konsumsi pemerintah. Khusus untuk kegiatan impor

beras jenis khusus, Kantor Pusat Perum BULOG mempunyai wewenang penuh dalam memutuskan kegiatan impor beras jenis khusus tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan kejanggalan dalam prosedur impor pada Kantor Pusat Perum BULOG yaitu ketidaksesuaian pelabuhan tempat untuk menurunkan barang impor. Kejadian tersebut terjadi pada tahun ini dimana pada saat itu Indonesia membutuhkan pangan jagung karena pasokan jagung yang berkurang sehingga harga jagung naik. Indonesia biasanya mengimpor jagung di wilayah Amerika. Pengiriman dari pelabuhan di Amerika sampai ke Indonesia membutuhkan waktu 35 hari dan itu tidak termasuk dalam waktu negosiasi pada saat *open tender* dan juga pengambilan barang di pelabuhan. Jika Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor sesuai dengan prosedur, maka akan mengakibatkan *chaos* yaitu harga menjadi semakin melonjak dan bisa menyebabkan harga-harga komoditi lainnya ikut meningkat.


Berdasarkan masalah tersebut, Kantor Pusat Perum BULOG meminta bantuan ke Vietnam yang sedang melakukan impor di Argentina. Barang impor tersebut sudah di pertengahan jalan, hanya membutuhkan 10 hari lagi untuk sampai di pelabuhan. Karena hubungan yang baik, Vietnam mengizinkan barang impor tersebut untuk diberikan ke Indonesia sehingga selama *shipping*, dokumen-dokumen yang sudah berisi bahwa pengiriman akan dikirimkan ke pelabuhan Ho Chi Minh, Vietnam dirubah menjadi pelabuhan Tanjung Priuk, Indonesia.

Tindakan Kantor Pusat Perum BULOG sebenarnya tidak sesuai dengan aturan prosedur impor yang seharusnya walaupun tidak ada pihak yang dirugikan dalam tindakan ini. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG justru sangat membantu Indonesia untuk menstabilkan harga yang ada di Indonesia. Apabila Kantor Pusat Perum BULOG terlambat untuk menyebarkan jagung di pasar, maka akan terjadi *chaos* karena menurut prediksi Perum BULOG, bulan Februari ini baru panen dan pada bulan Januari harga sudah naik sementara stok juga menipis. Apabila Kantor Pusat Perum BULOG tidak mengambil tindakan maka harga akan melonjak tajam ditambah dengan adanya PEMILU yang membuat Perum BULOG harus mempersiapkan stok lebih lagi sehingga tindakan tersebut tepat dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG meskipun tidak sesuai dengan prosedur.

Pada prosedur penerimaan barang impor dan juga penyebarannya pada Kantor Pusat Perum BULOG, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ali selaku Kepala Seksi Kerjasama Individu PBI Hilir yang turut menangani beras impor dan beras lokal untuk disebar kepada distributor TPK (Toko Pangan Kita) dan RPK (Rumah Pangan Kita) mengatakan bahwa beras lokal lebih banyak diminati daripada beras impor karena itulah beras impor biasanya dikemas dalam kuantitas yang besar yaitu dalam karung ukuran 50kg yang biasanya langsung disebar di pasaran pada saat operasi pasar. Pada produk Beras Kita (Produk beras BULOG), hanya digunakan beras lokal dengan kualitas premium.

Penerimaan beras impor dari luar negeri dilakukan langsung dari pelabuhan di provinsi masing-masing untuk wilayah luar Pulau Jawa. Untuk wilayah di Pulau Jawa, pelabuhan yang digunakan untuk menerima beras impor dilakukan di Jakarta dan Surabaya dan penyebaran ke masing-masing Divre menggunakan jalur darat, jadi, penerimaan beras impor tidak selalu dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kegiatan impor seperti *open tender*, negosiasi dan pengurusan dokumen memang hanya dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG namun, pengiriman beras impor untuk provinsi yang jauh dari pusat proses pengirimannya langsung dikirimkan ke pelabuhan yang ada di provinsi tersebut dari negara asal beras. Berikut adalah rangkuman dari proses prosedur impor pada Kantor Pusat Perum BULOG digambarkan pada Gambar 9.

Gambar 9: Prosedur Impor Beras Kantor Pusat Perum BULOG



Sumber: Olahan peneliti, 2019

b. Prosedur Penerimaan Beras Impor

Perihal prosedur penerimaan barang impor dan penanganan klaim, menurut Bapak Budi dan Bapak Irsyad tidak ada kendala yang berarti. Hal itu dikarenakan prosedur penerimaan barang impor dan juga penanganan klaim

adalah peraturan yang dibuat di Perum BULOG sendiri jadi peraturan prosedur tersebut dibuat sedemikian rupa agar membantu pihak-pihak yang ada di Perum BULOG dalam menerima barang impor dan juga dalam hal pelaporan pertanggung jawaban. Kesimpulannya adalah prosedur penerimaan barang impor dan penanganan klaim menurut para informan tidak bermasalah dan semuanya sudah dan harus dilakukan sesuai prosedur. Kendala yang mungkin ada pada prosedur penerimaan barang adalah lamanya waktu di pelabuhan atau *dwelling time* sehingga prosedur penerimaan barang impor menjadi sedikit terhambat namun untuk pelaksanaan prosedurnya sendiri, semua sudah berjalan mengikuti prosedur yang ada karena jika tidak sesuai dengan prosedur maka akan mengganggu laporan pertanggung jawaban.

c. Penyebaran beras

Dalam penyebaran beras impor, ditemukan adanya penyalahgunaan yaitu pengoplosan beras. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari pihak Kantor Pusat Perum BULOG, *website* resmi BULOG dan juga berita dari media elektronik lainnya menyebutkan bahwa memang terjadi penyalahgunaan pada beras impor. Berdasarkan informasi dari situs resmi BULOG dan berita dari media elektronik, penyalahgunaan tersebut rata-rata dilakukan oleh distributor atau penyalur dan menurut berita distributor tersebut merupakan distributor *illegal* yang tanpa memiliki izin dan ataupun ditunjuk oleh Pemerintah sebagai distributor resmi.

Distributor atau penyalur tersebut kemudian menyalahgunakan beras impor dengan mencampur beras lokal namun diberi harga di atas HET yang

seharusnya. Tindakan tersebut sangatlah menyimpang karena beras impor seharusnya digunakan untuk cadangan pemerintah yang diperuntukan dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok dan pasokan dalam negeri sehingga haram jika beras impor dijual umum seperti beras lokal biasa dan dengan harga yang sama seperti beras lokal atau lebih mahal.

Informasi dari berita tersebut juga menyebutkan bahwa adanya keterkaitan Pejabat BULOG dalam aksi pengoplosan namun dibantah oleh BULOG melalui situs resminya yang menyebutkan bahwa tidak ada pihak dari Perum BULOG yang ikut terkait dalam masalah tersebut. Benar atau tidaknya bahwa adanya pihak dari Perum BULOG yang ikut terlibat, tindakan pengoplosan ini adalah sebagai bentuk dari kelalaian BULOG untuk mengawasi jalannya distribusi.

3. Analisis Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Impor

Berdasarkan informasi yang telah didapat peneliti melalui wawancara dengan berbagai sumber di Kantor Pusat Perum BULOG dapat menjawab fokus penelitian peneliti ketiga yaitu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG. Analisis hambatan dalam pelaksanaan kegiatan impor beras ini terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang dialami oleh Kantor Pusat Perum BULOG dalam pelaksanaan kegiatan impor yang berasal dari dalam Kantor Pusat Perum BULOG. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar Kantor Pusat Perum BULOG.

Informasi-informasi yang didapat peneliti berdasarkan wawancara dengan berbagai sumber di Kantor Pusat Perum BULOG menjelaskan mengenai hambatan internal yang dialami Kantor Pusat Perum BULOG adalah mengenai kewenangan dalam keputusan impor beras. Kewenangan tersebut sekarang berada di tangan pemerintah dan dilaksanakan di RAKORTAS, Perum BULOG hanya sebagai pelaksana kebijakan.

RAKORTAS adalah Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri di bidang pangan yang dihadiri oleh Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Menteri Perekonomian, Menteri Perindustrian dan juga pihak dari Perum BULOG untuk memutuskan apakah Indonesia akan melakukan impor atau tidak. Keputusan impor tersebut didasari oleh terpenuhinya dua dari tiga *trigger* yang sudah ditetapkan. Ketika diputuskan untuk impor maka Perum BULOG sebagai pelaksana kebijakan, melakukan kegiatan impor sesuai dengan berapa kuantitas yang dibutuhkan dan dilakukan bertahap

Setelah terjadi krisis pangan terbesar di Indonesia yaitu pada tahun pertengahan 1997 dan 1998, kewenangan untuk memutuskan impor beras berada di Kantor Pusat Perum BULOG namun saat ini kewenangan itu dipegang oleh Pemerintah lagi melalui RAKORTAS. Hal tersebut memang tidak terlalu mengganggu namun berpengaruh pada pemberitaan yang membuat *image* Perum BULOG menjadi buruk. Berdasarkan informasi yang diambil peneliti dari situs resmi BULOG terkait impor yang dilakukan untuk tahun 2018, menurut Sekretaris Perusahaan Perum BULOG menerangkan bahwa impor itu bukanlah

kemauan Perum BULOG, tetapi karena penugasan Pemerintah hasil RAKORTAS pada tanggal 15 Januari 2018. Penugasan impor tersebut mendesak Perum BULOG sehingga malam setelah keputusan itu, Perum BULOG mengadakan rapat internal untuk merumuskan langkah-langkah tercepat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku karena keputusan impor ini mungkin akan mengundang polemik.

Hambatan yang dialami Kantor Pusat Perum BULOG karena kewenangan untuk memutuskan impor sudah tidak lagi dipegang oleh Kantor Pusat Perum BULOG lainnya adalah kegiatan impor yang mendesak seperti kejadian kenaikan harga jagung dan kurangnya stok pada awal tahun ini sehingga Kantor Pusat Perum BULOG harus bernegosiasi dengan importir yang berasal dari negara Vietnam agar mereka mau memberikan hasil impornya dari Argentina untuk Indonesia. Tindakan tersebut menyalahi prosedur impor. Namun, akan jadi lebih parah jika Kantor Pusat Perum BULOG melakukan impor yang mendesak tersebut dengan prosedur yang berlaku. Harga menjadi melonjak tajam dan mempengaruhi komoditas lainnya adalah akibat jika tidak ditangani dengan segera. Jika Kantor Pusat Perum BULOG lambat dalam bertindak, selain harga naik media akan menyalahkan Perum BULOG, jadi disini Perum BULOG sebagai lembaga negara yang mengatur pangan menjadi dilema.

Hambatan eksternal yang dialami oleh Kantor Pusat Perum BULOG adalah lamanya aktivitas bongkar muat karena terjadinya *dwelling time* di pelabuhan. Bapak Budi dan Bapak Irsyad yang ikut turun langsung dalam kegiatan impor beras mengeluhkan kebijakan *dwelling time* Indonesia yang hanya diberikan

waktu tiga hari. Menurut mereka, sangat tidak mungkin melakukan *dwelling time* tiga hari di Indonesia karena sistem yang dimiliki Indonesia beserta ketentuan dan peraturannya kurang mendukung untuk melakukan bongkar dengan cepat.

Lamanya waktu di *dwelling time* tidak hanya menghambat kerja Perum BULOG dalam melakukan impor tapi hampir menjadi masalah bagi semua importir. Ketika barang yang sudah tiba dan akan dibawa ke karantina, terjadi antrian yang luar biasa karena dalam setiap jamnya sudah ada antrian dalam jumlah ratusan. Hal itu diperburuk dengan petugasnya yang terbatas sehingga meskipun ada sepuluh loket, yang dibuka hanya dua loket.

Waktu yang dihabiskan Kantor Pusat Perum BULOG di karantina adalah satu hari. Setelah urusan di karantina sudah di posisi *clearance*, selanjutnya adalah pengambilan *sampling*. Pengambilan *sampling* dilakukan tidak pada hari yang sama setelah karantina melainkan dua atau tiga hari setelah barang tiba. Hambatan tersebut sudah sangat terlihat disini karena Kantor Pusat Perum BULOG sudah menghabiskan waktu tiga hari untuk sampai di proses pengecekan sementara proses itu belum selesai. Jika sudah melewati batas waktu, yaitu tiga hari, maka importir akan terkena denda atau *penalty*.

Penalty yang diberikan tidak sedikit yaitu 900% dari tarif dasar normal. Tarif normalnya hanya Rp. 27.000 per hari per *container* namun setelah melewati tiga hari, tarifnya menjadi naik 900% menjadi Rp 243.000 per hari per *container*. Dengan denda tersebut menyulitkan para *consignee* karena barang-barang impor tersebut rata-rata untuk dijual kembali dan begitupun dengan Perum BULOG, meskipun Kantor Pusat Perum Perum BULOG sudah diberikan anggaran untuk

impor, tetapi jika rugi, maka akan merugikan negara juga. Karena lamanya proses bongkar maka tidak sedikit importir yang membayar lebih agar barangnya cepat dikeluarkan dan hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG karena menurut wawancara yang sudah peneliti lakukan, jika kita melakukan hal tersebut maka jatuhnya lebih murah daripada bayar *penalty* yang satu hari Rp. 243.000 per hari per *container* sementara kalau misalkan kita bayar Rp. 5.000.000 dan barang sudah bisa dikeluarkan akan jauh lebih murah karena Perum BULOG jika melakukan impor tidak mungkin hanya satu *container*. Misalkan 10 *container*, satu hari saja terkena *penalty* sudah harus bayar Rp 2.430.000, kalau sudah 10 hari sudah Rp. 24.300.000 karena itulah mengapa hal tersebut dianggap wajar oleh importir.

Pada pengambilan *sampling*, jika ada sepuluh *container* beras impor maka akan diambil satu *container* secara acak untuk dilakukan *sampling*. Di dalam proses *sampling* itu dilakukan pengecekan barang. Karena impor yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perum BULOG adalah beras maka pemeriksaan dilakukan di jalur merah. Pada pemeriksaan itu beras tersebut di cek apakah sudah bebas hama, tidak berbau, dokumen pelepasan fumigasinya sudah ada dan lain sebagainya. Setelah pemeriksaan selesai dan hasilnya bagus, selanjutnya adalah pengambilan barang.

Pada saat pengambilan barang, hambatan lainnya muncul yaitu peletakan barang impor yang tidak jelas. Ketika melakukan pengambilan barang, *container-container* yang akan diambil tidak dalam satu *Bill of Lading* yang sama. Hal itulah yang menjadi hambatan lagi untuk Kantor Pusat Perum BULOG.

Menurut Bapak Budi, masalah tersebut karena *container* yang masuk ke Indonesia juga acak atau tidak dalam satu *Bill of Lading* yang sama sehingga ketika tiba di Indonesia itu juga tidak sesuai. Hal tersebut sangatlah merepotkan bagi *consignee* yang akan mengambil barangnya. Kantor Pusat Perum BULOG sebagai *consignee* seringkali merasakan hambatan tersebut ketika akan mengambil barang yang ada di *containernya*. *Containernya* misalnya sebagian ada di TPS, satu lagi ada di IJCT, ada lagi di peti kemas sehingga sangat menyulitkan *consignee* apalagi jarak dari satu tempat ke tempat lainnya cukup jauh.

Masalah lainnya muncul di dalam pengambilan barang yaitu ketika kita sudah menemukan *container* kita dan *container* kita berada di tumpukan paling bawah, itu menjadi masalah lagi. Di pelabuhan bongkar muat, ternyata bukan hanya petugasnya yang kekurangan pekerja namun kekurangan alat juga karena untuk mengangkat *container-container* dan mengambil *container* yang paling bawah membutuhkan alat khusus dan Indonesia hanya punya sedikit sehingga hal tersebut menghambat lagi dan membuang waktu dan juga membuang uang karena adanya denda.

Menurut Bapak Budi, ketika *container* tiba dan di bawa ke *sea way* seharusnya semuanya dilakukan *by system* seperti yang ada di Singapura. Negara Singapura membuat peraturan yang sangat ketat mengenai kegiatan bongkar muat di pelabuhannya. Peraturan tersebut mengatakan bahwa siapapun yang akan menurunkan barang harus tertib dan urut, yaitu sesuai dengan satu *Bill of Lading* yang sama. Jika kapal tidak memuat *container-container* dalam satu *Bill of*


Lading yang sama, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, sangat membantu untuk proses bongkar kapal dan juga memudahkan *consignee* sehingga kegiatan *dwelling time* bisa dilakukan selama tiga hari karena sudah *by system* dan juga di pelabuhan Singapura banyak alat pengangkat *containernya* sehingga untuk pengambilan *container* bisa dilakukan dengan cepat.

Perihal lain yang membuat kegiatan pengambilan barang terhambat adalah karena *Certificate of Origin*. *Certificate of origin* itu dibuat di negara asal dengan waktu yang lama yaitu sekitar 15 hari. *Certificate of Origin* dibuat dengan tidak sembarangan namun harus melihat historis dari barang tersebut berasal dari mana dan dilakukan oleh Menteri di negara tersebut. Dengan adanya *Certificate of Origin*, akan sangat menghambat dan membuang waktu karena rata-rata ketika barangnya sudah tiba namun *Certificate of Originnya* belum. Negara Singapura tidak mempersulit dalam hal *Certificate of Origin*. *Certificate of Origin* bisa disusul setelah kegiatan sudah selesai sehingga meskipun pelabuhan bongkar muat di Singapura sangat padat namun tetap bisa dilakukan cepat. Menurut Bapak Budi, *Certificate of Origin* tidak terlalu penting karena dari *Bill of Lading* sendiri kita bisa melihat barang tersebut dari negara mana sehingga seharusnya *Certificate of Origin* itu dihilangkan karena dinilai menyusahkan atau bisa dilakukan secara susul seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Hambatan eksternal lainnya yang dialami oleh Kantor Pusat Perum BULOG adalah pihak eskportir yang memberikan sertifikat dan dokumen yang tidak sesuai

sehingga membuat Kantor Pusat Perum BULOG terkena *penalty*. Untuk mencegah *penalty*, Kantor Pusat Perum BULOG melakukan pembatalan PIB.

Pada saat *clearance* pertama atau *precustom* yang dilakukan di karantina, pihak Kantor Pusat Perum BULOG mengajukan KT2. KT2 itu membutuhkan dokumen seperti *Certificate of Origin*, *Certificate of Analysis*, *Prior Notice*, *pito sanitary* dan *fumigation Certificate*. Kelima dokumen tersebut harus sesuai dalam hal kuantumnya dan juga isinya harus saling berkaitan. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai, maka akan sulit dalam hal *clearancenya* dan karena itulah pada tahun ini Kantor Pusat Perum BULOG membatalkan impor beras dari negara Pakistan karena eksportir dari Pakistan tersebut memberikan dokumen yang tidak lengkap.




Tabel 5 Ringkasan Analisis Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Kantor Pusat Perum BULOG Melakukan Kegiatan Impor Beras	Pelaksanaan Prosedur Impor di Kantor Pusat Perum BULOG	Hambatan Pelaksanaan Impor Beras pada Kantor Pusat Perum BULOG
<p>Faktor Internal:</p> <p>a. Terpenuhinya dua dari tiga <i>trigger</i>. <i>Trigger-trigger</i> tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stok beras di Perum BULOG dinilai terlalu kecil. 2. Harga beras naik 10% dari harga normal. 3. Estimasi ARAM (Angka Ramalan) yaitu Angka Ramalan produksi beras diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada angka tahun berjalan <p>b. Keputusan impor yang dihasilkan dari RAKORTAS (Rapat Koordinasi</p>	<p>A. Prosedur Impor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur impor pada Kantor Pusat Perum BULOG sama dengan prosedur impor lainnya dalam hal dokumen atau administrasi. Perbedaananya terletak pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Impor yang dilakukan Kantor Pusat Perum BULOG adalah suatu bentuk penugasan dari Pemerintah. b. Surat jaminan bayar untuk kepentingan <i>Letter of Credit</i> dibuat langsung oleh Menteri Keuangan bukan dari uang kas perusahaan. c. Hanya Kantor Pusat Perum 	<p>Hambatan internal:</p> <p>Kewenangan untuk memutuskan impor beras dari pemerintah melalui RAKORTAS.</p> <p>Hambatan eksternal:</p> <p>a. Lamanya proses <i>dwelling time</i> yang terjadi di pelabuhan yang disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses bongkar yang tidak dilakukan <i>by system</i>. 2) Kurangnya pekerja di pelabuhan. 3) Alat untuk mengangkat <i>container</i> yang kurang. <p>Pembuatan <i>Certificate of Origin</i> yang lama.</p>

<p>Terbatas)</p> <p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Harga beras luar negeri (Vietnam, Thailand, Pakistan dan India) jauh lebih murah daripada beras lokal Indonesia. b. Beras yang diproduksi dari luar negeri (Vietnam, Thailand, Pakistan dan India) mempunyai jenis beras yang sama dengan beras Indonesia. c. Kemampuan <i>delivery</i> eksportir (Thailand, Vietnam, Pakistan dan India) yang baik. 	<p>BULOG yang boleh untuk melakukan impor beras jenis umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Kantor Pusat Perum BULOG bisa melakukan mekanisme <i>Government to Government</i> dalam pelaksanaan kegiatan impor. <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat pelaksanaan prosedur impor yang tidak sesuai atau tidak tepat yaitu membeli barang impor yang masih shipping. <ol style="list-style-type: none"> A. Prosedur penerimaan dan penyebaran beras impor. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada bentuk penyalahgunaan atau pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku karena akan masuk di laporan pertanggung jawaban. Karena apabila tidak sesuai maka 	<ol style="list-style-type: none"> b. Dokumen yang tidak sesuai dari eksportir sehingga terjadi pembatalan impor barang.
--	---	---

	<p>akan terkena audit.</p> <p>2. Beras hasil impor dilarang keras untuk diperjual belikan secara umum kecuali untuk kepentingan operasi pasar, bantuan beras RASKIN dan bantuan untuk bencana alam.</p> <p>3. Adanya bentuk penyalahgunaan pada penyebaran beras impor yaitu pengoplosan beras lokal dengan beras impor untuk dijual umum.</p>	
--	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Perum BULOG melakukan kegiatan impor beras karena disebabkan oleh faktor penyebab internal dan didukung dengan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal terdiri dari hasil keputusan impor dari RAKORNAS (Rapat Koordinasi Terbatas) dan karena sudah memenuhi dua dari tiga trigger yang sudah ditentukan. Faktor penyebab eksternal merupakan pendukung untuk faktor internal yaitu karena harga beras di luar negeri lebih murah, kemampuan *delivery* yang baik dan beras yang di produksi dari luar negeri serupa dengan beras Indonesia.
2. Tidak ada perbedaan prosedur impor antara Kantor Pusat Perum BULOG dengan yang lainnya, yang membedakan adalah jenis barang yang akan diimpor yaitu beras jenis umum yang hanya boleh diimpor oleh Perum BULOG lewat Kantor Pusat Perum BULOG lalu Perum BULOG bisa melakukan mekanisme impor dengan *Government to Government* lalu pembayaran impor pada Perum BULOG dijamin oleh APBN lewat surat jaminan yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan impor yang dilakukan oleh Perum BULOG adalah sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah.

3. Adanya bentuk penyalahgunaan penggunaan beras impor di bagian pergudangan yaitu mengoplos atau mencampur beras impor dengan beras lokal untuk dijual secara umum ke konsumen Perum BULOG (bukan untuk kepentingan operasi pasar).
4. Ada dua hambatan yang dialami di Kantor Pusat Perum BULOG yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan internal pada Kantor Pusat Perum BULOG adalah Kantor Pusat Perum BULOG tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan impor beras di Indonesia melainkan wewenang tersebut berada di tangan pemerintah melalui RAKORTAS (Rapat Koordinasi Terbatas), Kantor Pusat Perum BULOG hanyalah sebagai pelaksana kebijakan. Hambatan eksternalnya adalah lamanya proses *dwelling time* di pelabuhan dan juga dokumen yang diberikan oleh eksportir tidak sesuai sehingga terjadinya pembatalan PIB.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam kaitannya dengan prosedur impor pada kegiatan impor beras pada Kantor Pusat Perum BULOG, antara lain:

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menambah pengetahuan, informasi, gambaran, dan referensi bagi kalangan akademis mengenai prosedur impor beras dan juga faktor-faktor penyebab impor.
2. Bagi pihak Perum BULOG dan dibantu dengan Pemerintah khususnya Menteri Perdagangan untuk membuat tindakan tegas mengenai penimbunan beras karena hal tersebut membuat beras yang beredar lebih

sedikit sehingga harga mengalami kenaikan. Apabila harga naik 10% dari harga normal maka Perum BULOG terpaksa melakukan impor.

3. Bagi pihak Pemerintah, seharusnya Kantor Pusat Perum BULOG juga mempunyai kewenangan dalam hal memutuskan impor pangan sehingga jika ada keadaan darurat Kantor Pusat Perum BULOG bisa segera melakukan impor pangan.
4. Bagi pihak Perum BULOG atau khususnya di Kantor Pusat Perum BULOG memberikan peraturan dan sanksi yang tegas bagi pihak- pihak Perum BULOG yang khususnya berada di bagian Pergudangan sehingga tidak terjadi pengoplosan beras impor dan beras lokal.
5. Melihat hasil dari penelitian yang telah digunakan, untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang prosedur impor pada Kantor Pusat Perum BULOG, sebaiknya mendapatkan informan dari Kantor Pusat Perum BULOG, petani dan bagian dari Kementerian Perdagangan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amir, M.S. 1988. Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. Seri Umum No.2 Jakarta: Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- Afifah, Mei Yuana dan Kertahadi. 2016. An Analysis of Internal Control System on The Procedure of Managing Logistics (A Case Study at PG. Kebon Agung Pakisaji Malang). Malang: Universitas Brawijaya
- Ball. Donald A, J Michael Geringer, Michael S.Minor, dan Jeanne M. Mcnett. 2014. Bisnis Internasional. Dialihbahasakan oleh Ika Akbarwati dan Heni Fauziah. Jakarta: Salemba Empat
- Berata, I Komang Oko. 2014. Panduan Praktir Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Hamdani dan Arimbhi, Pebriana. 2014. Manajemen Perdagangan Impor Level Dua. Jakarta: In Media
- Lindawati, Rita Dwi. 2011. Bahan Ajar Undang-Undang Kepabeanan. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Miles, Matthew B, Huberman, A Michael, and Saldana, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (ed. 3th). London: Sage Publication
- Moloeng, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: ANDI
- Sarosa, Samiaji. 2011. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Yogyakarta: Indeks
- Sasono, Herman Budi. 2013. Manajemen Impor dan Importasi Indonesia. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono.2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Setiawan, Heri. Lestari, Sari. 2011. Perdagangan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Nusantara

Tambunan, Tulus. 2001. Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Penemuan Empiris. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Tambunan, Tulus. 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Bogor:Ghalia Indonesia

Tandjung, Marolop. 2011. Aspek dan Prosedur Ekspor-Import. Jakarta: Salemba Empat

Internet

Perum BULOG. 2019. Mendag Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Bulan Puasa. Diakses dari www.bulog.co.id, pada tanggal 10 Maret 2019

Perum BULOG. 2018. Penjelasan BULOG Mengenai Pemberitaan Oplosan Beras. Diakses dari www.bulog.co.id, pada tanggal 1 Oktober 2018.

Kholid, Idham. 2016. Bareskim Tangkap Lima Tersangka Pengoplos Beras Satu Orang Pejabat BULOG DKI. Diakses pada news.detik.com, pada tanggal 3 April 2019

Jurnal

Abdul, Arif Aziz. 2006. Analisis Impor Beras serta Pengaruhnya terhadap Harga Beras dalam Negeri. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Bustaman, A D. 2003. Analisis Integrasi Pasar Beras di Indonesia. Jurnal Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Hapsari, Rinawati Dwi. 2009. Tata Laksana Impor Barang pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Koo, Karmana dan Erlandson. 1985. Analysis of Demand and Supply of Rice in Indonesia. USA: North Dakota State University

Mahadika, Diyamanta. 2016. Indonesia National Single Window (INSW) terhadap Efektifitas Penanganan Barang Impor (Studi Kasus pada PT. Otsuka Indonesia Malang). Malang: Universitas Brawijaya

Maisyarah, Suci. 2012. Analisis Impor Beras Vietnam terhadap Cadangan Beras Nasional. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan

Umum di Bidang Impor

Peraturan Perundang-undangan Uniform Customs and Practice for Documentary

Credits No. 600



LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan

Lobby Kantor Pusat Perum BULOG



Divisi Pengadaan Beras PSO



Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO dan Staff Subdivisi Pengadaan Beras PSO



Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Divisi Hilir



B. Surat Keterangan Penelitian

1) Kantor Peru BULOG Subdivre IV Madiun



DAFTAR NILAI

ASPEK NON TEKNIS		Kualifikasi Nilai
No.	Aspek yang dinilai	
1	Kehadiran/Disiplin	A
2	Kerja sama	A
3	Inisiatif	A
4	Tanggung jawab	A
5	Kebersihan	A
6	Kejujuran	A

ASPEK TEKNIS		Nilai
No.	Jenis Kemampuan	
1	Administrasi Pengeluaran Komoditi	90
2	Administrasi Penjualan Komoditi	90
3	Administrasi Pengolahan Komoditi	90
4	Pengolahan Komoditi	90
5	Informasi internet	90

PENGUJI			
No.	Nama	Asal Kantor / Perusahaan / Koperasi	Tanda Tangan
1	Heri Susianto	Kasi Administrasi dan Keuangan	1.
2	M. Teguh Alfianto	Kasi Komersial & PBI	2.

Koordinator Penguji

Heri Susianto

2) Kantor Pusat Perum BULOG



BULOG

Perum BULOG
Kantor Pusat
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 49
Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : (62-21) 5252209
Faksimili : (62-21) 5204334; 52962604
(62-21) 5252209 (Ext. 2000)
E-mail : sekretariat@bulog.co.id
Website : www.bulog.co.id

Jakarta, 11 Januari 2019

Nomor : B - 69 /III/ DU102/HM.03/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja

Yth.
Ketua Dekan Jurusan Administrasi Bisnis
Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 163, Malang

Memperhatikan surat Bapak Nomor : 15255/UN10.F03.12/PN/2018 tanggal 4 November 2018 perihal Permohonan Praktek Kerja Lapangan/Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan melakukan Praktek Kerja/Riset sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan kurikulum Program Studi Admisnistrasi Bisnis yang diwajibkan atas nama Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zakiyah
Nomor Induk : 155030200111064
Lembaga Pendidikan : Univeristas Brawijaya
Program Studi/Jurusan : Administrasi Bisnis
Tema Riset/PKL : Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras

Pada prinsipnya **dapat disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tugas Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari sampai dengan 17 Februari 2019 di Perum BULOG Pusat.
2. Peserta harus mentaati Peraturan Perusahaan.
3. Data dan dokumen perusahaan tidak untuk dipublikasikan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Perum BULOG
a.n. Sekretaris Perusahaan



BULOG
Kantor Pusat

Teguh M. Firmansyah
Kabag Humaslem

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan

C. Surat Keterangan Wawancara

1) Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Cahyanto
Jabatan : Kepala Subdivisi Pengadaan Beras Public Service Obligation

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zakiyah
NIM : 155030200111064
Konsentrasi : Bisnis Internasional
Institusi : Universitas Brawijaya

Pada Tanggal 17 Januari dan 30 Januari 2019 telah melakukan wawancara sebagai salah satu bentuk penelitian dari skripsi yang berjudul "Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras" guna memenuhi syarat kelulusan Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya.

Jakarta, 30 Januari 2019



Budi Cahyanto

2) Kepala Seksi Kerjasama Individu PBI Hilir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Zaenal Abidin
Jabatan : Kasi Kerjasama Individu Divisi PBI Hilir

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zakiyah
NIM : 155030200111064
Konsentrasi : Bisnis Internasional
Institusi : Universitas Brawijaya

Pada Tanggal 16 Maret 2019 telah melakukan wawancara sebagai salah satu bentuk penelitian dari skripsi yang berjudul "Analisis Prosedur Impor pada Kegiatan Impor Beras" guna memenuhi syarat kelulusan Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya.

Jakarta, 16 Maret 2019



Ali Zaenal Abidin

D. Pedoman Wawancara

Pertanyaan Divisi Pengadaan Beras PSO (Bapak Budi dan Bapak Irsyad)

1. Apa yang menyebabkan Kantor Pusat Perum BULOG mengimpor beras?
2. Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa sejak tahun 2016 Indonesia sudah surplus beras, namun mengapa Kantor Pusat Perum BULOG tetap mengimpor beras?
3. Negara mana saja yang mensuplai beras pada Kantor Pusat Perum BULOG?
4. Apa alasan Kantor Pusat Perum BULOG memilih negara tersebut?
5. Berapa kapasitas impor tiap negara dalam setiap tahunnya?

Pertanyaan Divisi Pengadaan Beras PSO (Bapak Budi)

6. Apa definisi singkat kegiatan impor menurut Kantor Pusat Perum BULOG?
7. Apa makna impor bagi Kantor Pusat Perum BULOG?
8. Bagaimana peran Kantor Pusat Perum BULOG dalam melakukan kegiatan impor beras?
9. Apakah Kantor Pusat Perum BULOG atau Perum BULOG merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berhak melakukan impor beras?
10. Komoditi apa saja yang diimpor oleh Kantor Pusat Perum BULOG?
11. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan Kantor Pusat Perum BULOG sebagai importir ketika melakukan kegiatan impor beras?
12. Bagaimana prosedur impornya? Apakah sama dengan perusahaan swasta atau berbeda?
13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di dalam prosedur impor?
14. Bagaimana sistem pembayaran impor?
15. Bagaimana proses mengurus *Letter of Credit* yang dilakukan dalam kegiatan impor beras? Bagaimana mekanisme pembayarannya?
16. Siapa yang bertanggung jawab membayar biaya angkut atau biaya pengiriman?
17. Kegiatan impor tidak lepas dari pembayaran pajak dan bunga, apakah semua

biaya tersebut diberikan kepada bank yang ditunjuk?

18. Apakah Kantor Pusat Perum BULOG menggunakan pihak ketiga dalam melaksanakan prosedur impor?
19. Pernahkah Kantor Pusat Perum BULOG melakukan pembongkaran dan penimbunan barang impor di tempat lain (tidak sesuai dengan perjanjian)? Dan bagaimana dengan dokumennya? Apakah berubah?
20. Prosedur impor sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama, bagaimana strategi Kantor Pusat Perum BULOG agar beras yang diimpor tetap dalam kondisi yang baik? Apakah setelah BULOG mendapatkan beras impor dilakukan fumigasi lagi atau sejenisnya?
21. Bagaimana gambaran pelaksanaan prosedur penerimaan beras impor yang dilakukan Kantor Pusat Perum BULOG?
22. Bagaimana proses penanganan beras impor di Kantor Pusat Perum BULOG ketika beras impor sudah tiba dan cara penyebarannya?

Pertanyaan Divisi PBI Hilir (Bapak Ali)

23. Bagaimana penyaluran beras kepada distributor kecil atau RPK?
24. Adakah hambatan saat distribusi beras kepada distributor kecil atau RPK?
25. Apakah beras yang disebar atau dijual ke RPK itu adalah beras impor?
26. Bagaimana perbedaan kemasan beras impor dan beras lokal?
27. Apakah Kantor Pusat Perum BULOG pernah mempunyai masalah mengenai beras impor yang dikemas ke dalam beras umum?

Pertanyaan Divisi Pengadaan Beras PSO (Bapak Budi)

28. Apa hambatan dalam kegiatan impor beras?
29. Pernahkah Kantor Pusat Perum BULOG mendapatkan pengalaman hambatan yang cukup besar ketika akan mengambil barang impor? Seperti karena rusak, tidak sesuai perjanjian atau tidak sesuai dengan pesanan?
30. Kalau beras impor yang tiba rusak, apa yang dilakukan? Dan bagaimana dengan risiko biayanya?
31. Pernahkah Kantor Pusat Perum BULOG melakukan pembatalan PIB (Pemberitahuan Impor Barang)?
32. Adakah hambatan yang datang dari luar Kantor Pusat Perum BULOG?

33. Mengapa *dwelling time* menjadi masalah yang besar untuk Kantor Pusat Perum BULOG?
34. Apa saran Bapak terhadap lamanya proses *dwelling time* di Indonesia?

